



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

DAN

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

6. Pajak

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
8. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

18. Tenaga

18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
24. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
27. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
28. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
29. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Badan

31. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
32. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
39. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

40. Perizinan

40. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
41. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
43. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
44. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
45. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
46. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
47. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
48. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
49. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah Daerah.
50. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat Parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

51. Pasar

51. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
52. Kios adalah bangunan permanen di bagian dalam Pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat dan penutup pintu kios.
53. Los adalah unit bangunan di dalam Pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah, beratap dan berlantai keras yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan dengan luasan yang telah ditetapkan.
54. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan Pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan (titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain).
55. Pelayanan Pasar adalah fasilitas Pasar tradisional/sederhana dan Pasar hewan yang berupa pelataran, Los, Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
56. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan ikan secara lelang dan berada di wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan.
57. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
58. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

59. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
61. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah SKRD yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
65. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
66. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
67. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
68. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

69. Pengesahan

69. Pengesahan Rencana Penggunaan TKA Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
70. Retribusi Penggunaan TKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan TKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
71. Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum atau Badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
72. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;

f. Pajak

- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kelurahan, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
- (2) Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun.
- (3) Untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Pasal 12

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

a. untuk

- a. untuk kantor pemerintah pusat, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya, Pemerintahan Daerah yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - d. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - e. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) BPHTB yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran usaha yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan/atau
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d. disediakan

- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
 - i. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - j. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh (*kilowatt-hour*) atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus

- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain dengan pembayaran:
 1. untuk rumah tangga bersubsidi dengan daya 450 VA sampai dengan 900 VA ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
 2. untuk rumah tangga mampu dengan daya 900 VA sampai dengan 4.400 VA ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 3. untuk rumah tangga mampu dengan daya 5.500 VA sampai dengan 11.000 VA ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen);
 4. untuk rumah tangga mampu dengan daya sama dengan diatas 13.200 VA ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 5. untuk bisnis industri dan nonindustri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 6. untuk publik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 7. untuk sosial dengan daya 450 VA sampai dengan 4.400 VA ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
 8. untuk sosial dengan daya 5.500 VA sampai dengan 13.200 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen); dan
 9. untuk sosial dengan daya sama dengan dan lebih dari 16.500 VA ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran

- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Pasal 30

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan *billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- f. Reklame dalam bentuk tulisan atau benda yang dipasang semata mata untuk menjamin keselamatan umum; dan
- g. Reklame yang semata mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau benda yang menempati tanah atau bangunan paling luas $\frac{1}{4}$ m² (satu per empat meter persegi).

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Pajak Air Tanah

Pasal 36

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dengan peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu

- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Pajak

- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 7

Opsen PKB

Pasal 46

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

Dasar pengenaan Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 49

Tarif Opsen PKB sebesar 66 % (enam puluh enam persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Opsen BBNKB

Pasal 51

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 52

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari besaran Pajak terutang.

Pasal 55

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 57

- (1) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Tata cara Pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Masa

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.
- (5) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (6) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sistem *Online* Pelaporan Transaksi

Pasal 60

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dengan memasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha pada sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak yang terhubung dengan sistem *online* pelaporan transaksi yang dimiliki perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan Pajak.
- (2) Pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang terhubung dengan sistem *online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap objek PBJT meliputi:
 - a. Makanan

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;
- c. Jasa Parkir; dan
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 61

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) merekam setiap transaksi usaha Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 62

- (1) Untuk melaksanakan sistem *online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemungutan Pajak dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemungutan Pajak dapat melakukan penyesuaian menu sistem *online* pelaporan transaksi, apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan transaksi berhak:
 - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi, legalisasi tagihan pembayaran, harga tanda masuk, tiket, atau karcis;
 - b. memperoleh

- b. memperoleh fasilitas SPTPD secara elektronik;
 - c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - e. menerima jaringan untuk sistem online pelaporan transaksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak;
 - f. memperoleh jaminan pemasangan, penyambungan, atau penempatan sistem online tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - g. mendapatkan penggantian alat dan sistem online pelaporan transaksi yang rusak, tidak berfungsi atau tidak beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan transaksi wajib:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha berupa tagihan pembayaran, harga tanda masuk, tiket, atau karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD secara elektronik;
 - d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat jam) apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemungutan Pajak;
 - e. dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf d bertepatan dengan hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
 - f. memberikan akses dan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak dalam pelaksanaan sistem online seperti menginstal, memasang, menghubungkan alat, mengupgrade sistem, dan/atau informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha atau *outlet* Wajib Pajak; dan
 - g. memberikan

- g. memberikan informasi mengenai merk atau tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informasi lain yang terkait dengan data transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Pajak berhak:
 - a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem online pelaporan transaksi seperti menginstal, memasang, menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha atau *outlet* Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai merk atau tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, sistem, dan informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - d. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 - e. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem *online* pelaporan transaksi;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *online* pelaporan data berbeda dengan laporan surat pemberitahuan Pajak Daerah atau surat pemberitahuan Pajak Daerah secara yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
 - g. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas perbuatan, baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem *online* pelaporan transaksi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan Pajak Daerah wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan;
 - c. mengadakan

- c. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat sistem *online* pelaporan transaksi dengan biaya dari APBD;
- d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem *online* pelaporan transaksi;
- e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem *online* pelaporan transaksi; dan
- f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 65

Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan transaksi dilarang:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan Pajak Daerah;
- c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan Pajak Daerah; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan Pajak Daerah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan Kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 68

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume, dan/atau jenis sampah, limbah kakus, atau limbah cair;
 - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat Parkir; dan
 - d. Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas Pelataran, Los, dan Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 71

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 72

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah.
 - d. penyediaan

- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 74

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Objek pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c yaitu penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d merupakan penyediaan fasilitas Pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, Los, dan Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 80

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan TPI, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Pelayanan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Paragraf 2

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 81

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 84

(1) Penyediaan TPI, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Termasuk

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 86

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan TPI, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 87

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan fasilitas.

Pasal 89

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Paragraf 5

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 90

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Pasal 92

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata,
dan Olahraga

Pasal 93

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan lokasi, jenis, frekuensi, dan jangka waktu penggunaan sarana rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 95

Pasal 95

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 96

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis komoditi, ukuran, dan volume hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dijual.

Pasal 98

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 99

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 101

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 102

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(5) Pemanfaatan

- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 104

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 105

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan

- b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 106

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

(2) Dikecualikan

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 108

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 110

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 111

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas RPTKA Perpanjangan ditetapkan sebesar USD \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan di muka.
- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas RPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Bagian

Bagian Keempat
Peninjauan dan Penyesuaian Tarif
Pasal 112

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan tarif; dan/atau
 - b. perhitungan tarif.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Saat Retribusi Terutang
Pasal 113

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Tingkat

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 114

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penilaian PBB-P2;
 - c. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - d. pembayaran dan penyetoran;
 - e. penelitian surat setoran Pajak BPHTB;
 - f. Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
 - g. pembukuan;
 - h. pelaporan;
 - i. pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
 - j. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
 - k. penagihan Pajak;
 - l. kedaluwarsa penagihan Pajak dan Retribusi;
 - m. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi;
 - n. keberatan dan banding;
 - o. gugatan;
 - p. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
 - q. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
 - r. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB V
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 115

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak dan objek Retribusi, seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak atau Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 116

- (1) Penetapan target penerimaan dari Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan

- a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
 - (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 117

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 118

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak dan/atau Retribusi sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau Retribusi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. trofi;
 - b. piagam;
 - c. plakat

- c. plakat; dan/atau
 - d. hadiah berupa barang yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 120

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 121

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 65 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 122

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 65 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 124

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 125

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 123 merupakan pendapatan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Ketentuan mengenai Pajak Opsen PKB dan BBNKN mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 128

Pengenaan tarif Pajak dan Retribusi dimulai tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
2. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);
3. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 69);
4. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 98);

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 107);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 42).
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 6,55)/(TAHUN 2023)



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu untuk dicabut.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu untuk dicabut.

Berdasarkan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

1. Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
2. Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
3. Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
4. Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp240.000.000,00

a. Rumah 400 x Rp350.000,00 = Rp140.000.000,00

b. Taman 200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000,00

c. Pagar)120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp31.500.000,00

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp181.500.000,00

1. (NJOP bumi + NJOP bangunan)

1. (NJOP bumi + NJOP bangunan)
Total NJOP bumi dan bangunan = Rp421.500.000,00
Nilai jual objek Pajak tidak kena Pajak = Rp25.000.000,00
2. NJOP untuk penghitungan PBB = Rp396.500.000,00
3. Tarif 0,1 % (NJOP dibawah 1 miliar)
4. PBB-P2 terutang Rp396.500.000,00 x 0,1 % = Rp396.500,00

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Contoh:

Wajib pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan nilai

perolehan objek pajak sebesar =Rp85.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak =Rp80.000.000,00

(-) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak =Rp5.000.000,00

Pajak yang terutang: Rp5.000.000,00 x 5% =Rp250.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.
Termasuk kategori dalam restoran yaitu restoran, rumah makan, café, warung tenda, kantin, truk makanan, dan katering.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tenaga listrik dari sumber lain dengan pembayaran" ialah turbin pembangkit listrik yang digerakan oleh energi bahan bakar minyak, energi angin, energi matahari, energi uap panas, energi air, dan energi panas bumi.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Air Tanah” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51 ...

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 130

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN DI UPTD PUSKESMAS

1. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan Pasien Umum Baru Rawat Jalan	15.000,00
2	Pemeriksaan Pasien Umum Lama Rawat Jalan	10.000,00
3	Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah	15.000,00
4	Pemeriksaan Kesehatan dan Buta Warna	20.000,00
5	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Tujuan Pekerjaan	25.000,00
6	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	50.000,00
7	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	75.000,00

2. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	25.000,00
2	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Spesialis	75.000,00
3	Pelayanan Observasi < 6 Jam	50.000,00

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	100.000,00
2	Tumpatan GIC 1 Permukaan	80.000,00
3	Tumpatan GIC 2 Permukaan	120.000,00
4	Tumpatan GIC lebih dari 2 Permukaan	200.000,00
5	Tumpatan Komposit Light Cured (Kecil/1 Permukaan)	150.000,00
6	Tumpatan Komposit Light Cured (Sedang/2 Permukaan)	200.000,00

7	Tumpatan Komposit Light Cured (Besar/lebih dari 2 Permukaan)	250.000,00
8	Perawatan Pulp Capping	30.000,00
9	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	25.000,00
10	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	25.000,00
11	Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa)	35.000,00
12	Trepanasi Gigi	30.000,00
13	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	30.000,00
14	Koreksi Okulasi/Ulcus Decubitus	35.000,00
15	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anastesi	40.000,00
16	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject	60.000,00
17	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Sput Disposable	60.000,00
18	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Sput Disposable dengan Penyulit	80.000,00
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	70.000,00
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan Penyulit	90.000,00
21	Incisi Abses/Regio/Perawatan Dry Socket	40.000,00
22	Operkulektomi	60.000,00
23	Operasi Gigi	250.000,00
24	Heating Oral	40.000,00
25	Kontrol Post Exo/Op (Heating Up)	25.000,00
26	Alveolectomy/Regio	70.000,00
27	Reposisi Mandibula	50.000,00
28	Imobilisas Dengan Komposit (3-5 Gigi)	100.000,00
29	Gigi Tiruan Sebagian (Harga Per Gigi Termasuk Base Plate)	100.000,00
30	Jacket Crown Akrilik/Unit	150.000,00
31	Jacket Porcelain Fused to Metal/Unit	250.000,00
32	Reparasi Gigi Tiruan Akrilik/Rahang	150.000,00
33	Tumpatan Sementara	50.000,00
34	Pencabutan Gigi Decidui dengan Sput Disposable	50.000,00

4. PELAYANAN KIA DAN KB

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan kehamilan USG	
	a. Pemeriksaan USG 2D tanpa Film	55.000,00
	b. Pemeriksaan USG 2D dengan Film	85.000,00
	c. Pemeriksaan USG 4D tanpa Film	250.000,00
	d. pemeriksaan USG 4D dengan Film	290.000,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu:	
	a. Kesehatan Pranikah (konseling)	20.000,00
	b. Fiksasi PAP Smear	125.000,00
	c. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asamasetat test</i>)	25.000,00

3	Pelayanan KB	
	a. Suntik KB	20.000,00
	b. Pelayanan KB Pil	10.000,00
	c. Pelayanan KB Kondom	10.000,00
	d. Pemasangan Susuk/Implant/IUD	150.000,00
	e. Pencabutan Susuk/Implant/IUD	100.000,00
	f. Kontrol IUD	20.000,00
	g. Tindik Telinga	20.000,00
	h. Pemeriksaan dan Pengobatan Efek Samping KB	20.000,00

5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Rawat Luka	
	a. Rawat Luka Ringan	15.000,00
	b. Rawat Luka Besar	35.000,00
	c. Rawat Luka Combutio <30%	40.000,00
	d. Rawat Luka Ganggren	50.000,00
2	Hecting (jahit luka)	
	a. Hecting 1-5 Simpul	35.000,00
	b. Hecting 6-10 Simpul	50.000,00
	c. Hecting >10 Simpul	70.000,00
	d. Up Hectng /Angkat Jahitan	25.000,00
3	Sirkumsisi I (Khitan Tanpa Alat)	250.000,00
4	Sirkumsisi II (khitan dengan Alat/Laser)	350.000,00
5	Ekstraksi Kuku	50.000,00
6	Ekstraksi Clavus (Mata Ikan)	100.000,00
7	Ekstraksi Cous Alienum Non Operatif	20.000,00
8	Ekstraksi Cous Alienum Mata	40.000,00
9	Ekstraksi Cous Alienum Telinga	40.000,00
10	Extraksi Cous Alienum Operatif/Insisi	50.000,00
11	Ekstraksi Lipoma	150.000,00
12	Ekstraksi Serumen	20.000,00
13	Incisi Abses	25.000,00
14	Incisi Atheroma	75.000,00
15	Injeksi Keloid	25.000,00
16	Pasang Kateter	75.000,00
17	Lepas Kateter	15.000,00
18	Pasang Infuse	75.000,00
19	Lepas Infus	15.000,00
20	Pasang Spalk	25.000,00
21	Spoling	15.000,00
22	Tampon Epistaxis Ringan	15.000,00
23	Tampon Epistaxis Sedang	20.000,00
24	Pasang Sonde	20.000,00

25	Refraksi Mata	25.000,00
26	Memasukkan Obat lewat Dubur	60.000,00
27	Visumet Repertum Korban Hidup Pemeriksaan Luar	30.000,00
28	Cauterisasi Cutaneus Larva Migran	60.000,00
29	Cross Incise	20.000,00
30	Pemakaian Oksigen Konsentrator 1 Jam Pertama	30.000,00
32	Pemakaian tambahan Oksigen Konsentrator per Jam	15.000,00
33	Nebulasi	50.000,00
34	Penanganan Kejang 1 Jam Pertama	70.000,00
35	Ekstrasi Benda Asing pada THT per Tindakan	40.000,00
36	NGT per Tindakan	75.000,00
37	Injeksi Non Infuse (IV, IM, SC)	20.000,00
38	Penanganan Gigitan Serangga/Tindakan	25.000,00
39	Injeksi ABU	25.000,00
40	Injeksi Rabies	25.000,00

B. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

1. PELAYANAN RAWAT INAP

Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
Biaya Perawatan Rawat Inap/hari	120.000,00

2. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Persalinan Normal (fisiologis)	700.000,00
2	Curretage	400.000,00
3	Pengeluaran Manual Plasenta	250.000,00
4	Resusitasi untuk Bayi Asfiksia	100.000,00
5	Pelaksanaan Thermal Control	25.000,00
6	Perawatan Bayi Normal	25.000,00
7	Pemeriksaan Dalam/VT	25.000,00
8	Persalinan dengan Penyulit	950.000,00

Keterangan:

Bagi Puskesmas yang menjadi *pilot project* kerja sama Pemerintah dengan lembaga lain, biaya Kesehatan ibu dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan USG	60.000,00
2	Pemeriksaan EKG	100.000,00
3	Pemeriksaan RONTGEN (X-Ray)	120.000,00
4	Ekspertise Hasil Pemeriksaan Radiologi	70.000,00
5	Ekspertise Hasil Pemeriksaan EKG	70.000,00

D. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
A	LABORATORIUM KLINIK	
1	Erytrosit	12.500,00
2	Golongan Darah dan Rhesus	15.000,00
3	Rhesus	10.000,00
4	Hb (Hemoglobin)	12.500,00
5	HbA1C	150.000,00
6	Hematokrit	12.500,00
7	Hitung jenis Leukosit	14.500,00
8	Laju Endap Darah	15.000,00
9	Lekosit	12.500,00
10	Masa Pembekuan	12.500,00
11	Masa Pendarahan	12.500,00
12	Retikulosit	15.000,00
13	Trombosit	12.500,00
14	Albumin/Globulin	20.000,00
15	Asam Urat Alat Semi/Automatic	30.000,00
16	Bilirubin Total	20.000,00
17	Bilirubin Indirek	20.000,00
18	Bilirubin Direk	20.000,00
19	Elektrolit Cl	40.000,00
20	Elektrolit K	40.000,00
21	Elektrolit Mg	40.000,00
22	Elektrolit Na	40.000,00
23	Gula Darah 2 Jam PP	20.000,00
24	Gula Darah Sewaktu POCT Gula Darah Sewaktu	20.000,00
25	Gula Darah Puasa	15.000,00
26	HDL Kolesterol	50.000,00
27	LDL Kolesterol	75.000,00
28	Kolesterol Total	40.000,00
29	Kreatinin	30.000,00

30	Protein Total	35.000,00
31	SGOT	20.000,00
32	SGPT	20.000,00
33	Trigliserida	30.000,00
34	Ureum	30.000,00
35	CKMB	120.000,00
36	CK	20.000,00
37	Bakteri Tahan Asam	25.000,00
38	Candida	25.000,00
39	Diphtheria	25.000,00
40	Nesseria	25.000,00
41	Pewarnaan Gram	25.000,00
42	ASTO	45.000,00
43	CRP	35.000,00
44	Rapid HbsAg	45.000,00
45	HIV Skrining	75.000,00
46	TSH	150.000,00
47	T3	130.000,00
48	T4	130.000,00
49	Toxoplasma IgG	170.000,00
50	Toxoplasma IgM	170.000,00
51	Dengue Bloth IgG	145.000,00
52	Dengue Bloth IgM	170.000,00
53	NS1	200.000,00
54	Rhematoid Factor	35.000,00
55	Tes Kehamilan	25.000,00
56	Widal	45.000,00
57	Feses Rutin	25.000,00
58	Urine Lengkap	30.000,00
59	Protein Urine	12.000,00
60	Narkoba atau Napza per Parameter	30.000,00
61	Malaria	30.000,00
62	Telur Cacing	25.000,00
63	Rapid Tes Antigen Covid 19	90.000,00
64	PCR	275.000,00
65	Urine Glukosa	9.000,00
66	Sedimen (urin)	6.000,00
67	Reduksi Benedik (urin)	8.000,00
68	Berat Jenis (urin)	6.000,00
69	Warna (urin)	6.000,00
70	pH (urin)	6.000,00
71	Albumin (urin)	6.000,00
72	Urobilin (urin)	6.000,00
73	Bilirubin (urin)	6.000,00
74	Beta Lip Protein	23.000,00

75	Hbs Ag	40.000,00
76	Anti HCV	40.000,00
77	Vdrl	64.000,00
78	Typhii A	35.000,00
79	BTA (sps)	40.000,00
80	Leprae	32.000,00
81	Apus Vagina/Go-Urethra	29.000,00
82	Apus Dipteri	29.000,00
83	Faeces Bacteriologis (Biskan Mikro Organik)	41.000,00
84	GO	23.000,00
85	Secret Vagina	23.000,00
86	Plebotomi	5.000,00
87	Fosfat Alkalin	15.000,00
88	Gama Gt	15.000,00
89	Klonies Streas	28.000,00
90	PCR Myco.TB	668.000,00
91	PCR Salmonella Typhi	680.000,00
92	PCR Dengue	704.000,00
93	PCR HPV DNA + Genotype (KF)	880.000,00
94	HPV Hybrid Capture	440.000,00
95	COVID RT PCR	720.000,00
96	EGFR Tissue	2.240.000,00
97	EGFR ctdna	2.240.000,00
98	Genoscholar	880.000,00
99	NIPT Standard	6.000.000,00
100	NIPT Premium	7.040.000,00
101	NIPT Microdelition	8.720.000,00
102	My DNA Paket 1 (5 Report) Farmacogenomic, Vitamin, Fitness, Caffein, Nutrisi	4.800.000,00
103	My DNA Paket 2 (4 Report) Farmacogenomic, Fitness, Caffein, Nutrisi	4.000.000,00
104	My DNA Paket 3 (4 Report) Vitamin, Fitness, Caffein, Nutrisi	3.400.000,00
105	My DNA Paket 4 (1 Report) Skin	2.240.000,00
106	BK Virus DNA, Quantitative, Real-Time PCR	2.878.000,00
107	Clostridium difficile Toxin B, Qualitative, Real Time PCR	2.848.000,00
108	CMV PCR	770.000,00
109	CMV PCR Kuantitatif	1.760.000,00
110	CMV PCR Kualitatif	770.000,00
111	CMV-DNA (Real Time PCR)	1.780.000,00
112	CMV-DNA, Urine (Real Time PCR)	1.780.000,00
113	CT/NG-DNA (Real Time PCR)	1.780.000,00
114	Dengue Virus RNA, Kuantitatif Real Time PCR	7.600.000,00
115	Eipstein-Bar Virus (PCR)	770.000,00

116	Eipstein-Bar Virus DNA, Kuantitatif, Real Time PCR	4.590.000,00
117	HCV-RNA (Real Time PCR)	3.620.000,00
118	HIV-1-RNA (Real Time PCR)	2.080.000,00
119	HIV-2-DNA/RNA, Kuantitatif Real Time PCR	4.390.000,00
120	HLA-B27 Typing (PCR)	1.600.000,00
121	HSV (PCR)	770.000,00
122	MTB-DNA (Real Time PCR)	1.590.000,00
123	MTB-PCR Jaringan	770.000,00
124	PCR Mycobacterium Leprae	770.000,00
125	PCR Varicella Zoster Virus (VZV)	770.000,00
126	Rubella PCR	825.000,00
127	MikroAlbumunuria	50.000,00
128	PCR Malaria	750.000,00
129	Sipylis Skrining	50.000,00
B	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	
1	Fisik Air	
	a. Rasa	3.000,00
	b. Bau	3.000,00
	c. Warna	8.000,00
	d. TDS	8.000,00
	e. Kekeruhan	8.000,00
	f. Suhu	5.000,00
	g. Benda Terapung	6.000,00
	h. Kejernihan	6.000,00
	i. DHL/Konduktivty	11.000,00
	j. TSS	11.000,00
2	Kimia Air	
	a. Nitrat	31.000,00
	b. Nitrit	29.000,00
	c. Besi	22.000,00
	d. Kesadahan (Titrasi)	28.000,00
	e. Klorida (Titrasi)	22.000,00
	f. Mangan	31.000,00
	g. pH	10.000,00
	h. Sulfat	24.000,00
	i. Klorin/total	26.000,00
	j. Kesadahan (Spektrofotometer)	115.000,00
	k. Arsen	183.000,00
	l. Fluorida	42.000,00
	m. Kromium Val. VI	33.000,00
	n. Kadmium	98.000,00
	o. Sianida	40.000,00
	p. Selenium	63.000,00
	q. Alumunium	47.000,00

	r. Klorida (spektrofometer)	50.000,00
	s. Saliniti	27.000,00
	t. Zink	77.000,00
	u. Tembaga	31.000,00
	v. Amonia	46.000,00
	w. Timbal	9.000,00
	x. Fenol	51.000,00
	y. Sulfida	40.000,00
	z. COD (soektrofometer)	124.000,00
	aa. COD Titrasi	62.000,00
	bb. BOD5	145.000,00
	cc. O ₂ Terabsorpsi	91.000,00
	dd. DO	45.000,00
	ee. Total Fosfat sebagai P	107.000,00
	ff. Total Kromium	35.000,00
	gg. KMnO ₄	61.000,00
	hh. Kebasaan/Keasaman	35.000,00
	ii. Surfactan	120.000,00
	jj. Minyak dan Lemak	220.000,00
	kk. Cobalt (Co)	35.000,00
3	Mikrobiologi	
	a. E. Colli	60.000,00
	b. Coliform	60.000,00
	c. ALT	90.000,00
	d. Salmonella	100.000,00
	e. Shigella	250.000,00
	f. Vibrio	160.000,00
	g. S. Aeureus	100.000,00
	h. E.Coli patogen	100.000,00
4	Bahan Tambahan Makanan	
a.	Uji Kualitatif	
	a. Pengawet Formalin	70.000,00
	b. Pengawet Borak	65.000,00
	c. Pewarna Methanyl Yellow	65.000,00
	d. Pewarna Rhodamin B	65.000,00
	e. Pemanis Na Siklamat	65.000,00
	f. Pork Detection	200.000,00
b.	Uji Kuantitatif	
	a. Benzoat	255.000,00
	b. Borak	261.000,00
	c. Sakarin	261.000,00
	d. Na. Siklamat	261.000,00
	e. Formalin	255.000,00
	f. Rhodamin B	261.000,00
	g. Paket Pemeriksaan/Pengujian DNA Babi	1.200.000,00

5	Kimia Makanan dan Minuman	
	a. FFA/Lemak Bebas	55.000,00
	b. Angka asam	55.000,00
	c. Angka Penyabunan	135.000,00
	d. Garam Beryodium	91.000,00
	e. Protein	230.000,00
	f. Kadar Air	46.000,00
	g. Lemak	245.000,00
6	Udara dan Lingkungan	
	a. CO	150.000,00
	b. CO ₂	200.000,00
	c. NO _X	150.000,00
	d. H ₂ S	150.000,00
	e. SO _X	150.000,00
	f. NH ₃	150.000,00
	g. O ₃	150.000,00
	h. TSP	150.000,00
	i. Dusfall	150.000,00
	j. Kebisingan	150.000,00
	k. Cahaya	80.000,00
7	Lainnya	
	a. Paket Pemeriksaan/Pengujian Air Bersih/Air minum/Air Kolam Renang (dalam daerah)	150.000,00
	b. Paket Pemeriksaan/Pengujian Udara (dalam daerah)	150.000,00
	c. Paket Pemeriksaan/Pengujian Swab Tes Makanan/Minuman/Alat (dalam daerah)	175.000,00
	d. Paket Pemeriksaan/Pengujian Air Permukaan/Air Limbah (dalam daerah)	150.000,00

E. PELAYANAN AMBULAN DAN RUJUKAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pelayanan Ambulan	
	a. < 20 Km	100.000,00
	b. > 20 Km Penambahan per km	15.000,00
2	Pelayanan Ambulan Rujukan dengan Petugas Kesehatan	
	a. Dengan 1 petugas Kesehatan	100.000,00
	b. Dengan lebih dari 1 petugas Kesehatan	200.000,00

F. PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (*HOME CARE*)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kunjungan Rumah (<i>Home Visit</i>): a. Daerah dekat Puskesmas b. Daerah Jauh dari Puskesmas	100.000,00 150.000,00
2	Pelayanan Kesehatan di Rumah (<i>Home Care</i>) : Disesuaikan dengan Pelayanan yang dibutuhkan	Sesuai dengan Tarif per Tindakan yang diterima

G. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

I. Tarif Pelayanan Medis

A. Pemeriksaan, Tindakan dan Akomodasi

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
A.1 pemeriksaan Kesehatan				
1.	Pasien Baru			
	a. Poli Reguler	20.000,00	-	20.000,00
	b. Poli Eksekutif	40.000,00	-	40.000,00
2.	Pasien Lama			
	a. Poli Reguler	10.000,00	-	10.000,00
	b. Poli Eksekutif	30.000,00		30.000,00
3.	Berkas Rekam Medis Rawat Jalan/Kartu Pasien			
	a. Poli Reguler	5.000,00	-	5.000,00
	b. Poli Eksekutif	5.000,00	-	5.000,00
A.2 Pemeriksaan Poliklinik Reguler				
1.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi	-	45.000,00	45.000,00
2.	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	-	70.000,00	70.000,00
3.	Konsultasi antar Staf Medis Fungsional	-	70.000,00	70.000,00
4.	Konseling Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)	-	40.000,00	40.000,00
A.3 Pemeriksaan Poliklinik Eksekutif				
1.	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	-	140.000,00	140.000,00
2.	Konsultasi antar Staf Medis Fungsional	-	140.000,00	140.000,00
A.4 Akomodasi				
1.	One Day Care (ODC)	220.000,00	-	220.000,00

2.	Ruang Intensive Care Unit (ICU)/Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	425.000,00	-	425.000,00
3.	Ruang Perinatologi/High Care Unit (HCU)	220.000,00	-	220.000,00
4.	Ruang Rawat Inap Isolasi Covid 19	425.000,00	-	425.000,00
5.	Ruang Rawat Inap Isolasi non-Covid 19	224.000,00	-	224.000,00
6.	Ruang Rawat Inap Kelas (I)	224.000,00	-	224.000,00
7.	Ruang Rawat Inap Kelas (II)	150.000,00	-	150.000,00
8.	Ruang Rawat Inap Kelas (III)	80.000,00	-	80.000,00
9.	Ruang Rawat Inap VIP	327.000,00	-	327.000,00
10.	Ruang Rawat Inap VVIP	425.000,00	-	425.000,00
11.	Ruang Bersalin	185.000,00	-	185.000,00

B. Pelayanan Rawat Jalan

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
B.1 Poliklinik Anak				
1.	Imunisasi DPT-Hepatitis	5.000,00	20.000,00	25.000,00
2.	Imunisasi Campak	8.000,00	32.000,00	40.000,00
3.	Imunisasi BCG	8.000,00	32.000,00	40.000,00
4.	Imunisasi DPT	5.000,00	20.000,00	25.000,00
5.	Imunisasi Hepatitis B	5.000,00	20.000,00	25.000,00
6.	Imunisasi Polio	2.400,00	9.600,00	12.000,00
7.	Skrining Tumbuh Kembang 1-2 Tools	26.000,00	104.000,00	130.000,00
8.	Skrining Tumbuh Kembang >2 Tools	36.000,00	144.000,00	180.000,00
9.	Konseling Laktasi	-	100.000,00	100.000,00
10.	Konseling Nutrisi oleh Dokter Spesialis	-	60.000,00	60.000,00
11.	Konseling Relaktasi	-	140.000,00	140.000,00
12.	Konseling Perkembangan	-	110.000,00	110.000,00
13.	MCU Kelengkapan Sekolah	-	50.000,00	50.000,00
14.	Pemeriksaan Echocardiografi Dasar	219.000,00	146.000,00	365.000,00
15.	Pemeriksaan Echocardiografi Kompleks	594.000,00	396.000,00	990.000,00
16.	Skin Prick Test	270.000,00	180.000,00	450.000,00
17.	Patch Test	270.000,00	180.000,00	450.000,00
18.	Mantoux Test	30.000,00	45.000,00	75.000,00
B.2 Poliklinik Obstetri dan Ginekologi				
1.	Ultrasonography (USG) 2Dimensi tanpa film	102.000,00	68.000,00	170.000,00
2.	Ultrasonography (USG) 2Dimensi paling banyak 3 film	118.200,00	78.800,00	197.000,00

3.	Ultrasonography (USG) 4 Dimensi tanpa film	210.000,00	140.000,00	350.000,00
4.	Ultrasonography (USG) 4 Dimensi paling banyak 3 film	237.000,00	158.000,00	395.000,00
5.	Ultrasonography (USG) Transvaginal tanpa film	132.000,00	88.000,00	220.000,00
6.	Ultrasonography (USG) Transvaginal paling banyak 3 film	168.000,00	112.000,00	280.000,00
7.	Tindakan Inspekulo	30.000,00	45.000,00	75.000,00
8.	Tes Lakmus	24.000,00	16.000,00	40.000,00
9.	Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
10.	Pap Smear (sampling) tanpa Patalogi Anatomi (PA)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
11.	Tindakan Kolposkopi	300.000,00	200.000,00	500.000,00
12.	Tindakan Crioterapi	195.000,00	130.000,00	325.000,00
13.	Aff/Pelepasan Intrauterine Device (IUD)	100.000,00	150.000,00	250.000,00
14.	Aff/Pelepasan dan Pasang Intrauterine Device (IUD)	160.000,00	240.000,00	400.000,00
15.	Aff/Pelepasan Intrauterine Device (IUD) dengan Guiding Ultrasonography (USG)	140.000,00	210.000,00	350.000,00
16.	Aff/Pelepasan Intrauterine Device (IUD) Missing Tail	120.000,00	180.000,00	300.000,00
17.	Pemasangan Intrauterine Device (IUD)	100.000,00	150.000,00	250.000,00
18.	Rawat Luka Ringan	60.000,00	90.000,00	150.000,00
19.	Rawat Luka Sedang	90.000,00	135.000,00	225.000,00
20.	Rawat Luka Berat	110.000,00	165.000,00	275.000,00
21.	Ganti Verban	21.000,00	14.000,00	35.000,00
22.	Aff/Pelepasan Hecting 1-3	8.000,00	12.000,00	20.000,00
23.	Aff/Pelepasan Hecting 4-6	20.000,00	30.000,00	50.000,00
24.	Aff/Pelepasan Hecting 7-10	14.000,00	21.000,00	35.000,00
25.	Vulva Hygiene	32.000,00	48.000,00	80.000,00
26.	Suntik Keluarga Berencana (KB)	12.000,00	18.000,00	30.000,00
27.	Pemasangan dan Pelepasan Implan	100.000,00	150.000,00	250.000,00
28.	Pelepasan Implan	60.000,00	90.000,00	150.000,00
29.	Pemasangan Implan	60.000,00	90.000,00	150.000,00
30.	Amniosintesis Guiding Ultrasonography (USG)	100.000,00	150.000,00	250.000,00

31.	Hidrotubasi	80.000,00	120.000,00	200.000,00
32.	Tindakan Biopsi	40.000,00	60.000,00	100.000,00
33.	Swab Vagina	30.000,00	45.000,00	75.000,00
34.	Pasang/Ganti Pesarium	32.000,00	48.000,00	80.000,00
35.	Cardio Tocography (CTG)	118.200,00	78.800,00	197.000,00
36.	Vaginal Toilet	32.000,00	48.000,00	80.000,00
37.	Vaginal Touche (VT)/Pemeriksaan Dalam	32.000,00	48.000,00	80.000,00
38.	Kultur Cairan/Jaringan	450.000,00	300.000,00	750.000,00
39.	Konseling Keluarga Berencana (KB)	-	100.000,00	100.000,00
B.3 Poliklinik Bedah Umum				
1.	Wound Toilet (WT)			
	a. WT Kecil	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	b. WT Sedang	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	c. WT Besar	16.000,00	24.000,00	40.000,00
2.	Jahit luka/Repair Jahitan			
	a. Kecil (< 5 Jahitan)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	b. Sedang (5 s.d 10 Jahitan)	42.000,00	28.000,00	70.000,00
	c. Besar (10 s.d 20 Jahitan)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	d. Khusus (>20 Jahitan)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
3.	Aff/Pelepasan Hecting			
	a. Kecil (< 5 Jahitan)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	b. Sedang (5 s.d 10 Jahitan)	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	c. Besar (11 s.d 20 Jahitan)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	d. Khusus (>20 Jahitan)	28.000,00	42.000,00	70.000,00
4.	Amputasi Jari	474.000,00	316.000,00	790.000,00
5.	Blast Punksi	68.000,00	46.000,00	114.000,00
6.	Dilatasi Pimosis	76.000,00	51.000,00	127.000,00
7.	Eksisi Clavus	158.000,00	106.000,00	264.000,00
8.	Eksisi Condiloma Acuminata	158.000,00	106.000,00	264.000,00
9.	Eksisi Granuloma Piogenicum	158.000,00	106.000,00	264.000,00
10.	Eksisi Keloid Besar > 5 cm	384.000,00	256.000,00	640.000,00
11.	Eksisi Keloid Kecil < 5 cm	171.000,00	114.000,00	285.000,00
12.	Eksisi Syringoma	141.000,00	94.000,00	235.000,00
13.	Eksisi Veruca Vulgaris	141.000,00	94.000,00	235.000,00
14.	Eksplorasi Luka	141.000,00	94.000,00	235.000,00
15.	Ekstirpasi Fibroma	255.000,00	170.000,00	425.000,00
16.	Ekstirpasi Ganglion	255.000,00	170.000,00	425.000,00
17.	Ekstirpasi Kista Aterum	314.000,00	209.000,00	523.000,00
18.	Ekstirpasi Lipoma	255.000,00	170.000,00	425.000,00
19.	Ekstraksi Batu Urethra	141.000,00	94.000,00	235.000,00
20.	Ekstraksi Corpus Alineum	141.000,00	94.000,00	235.000,00

21.	Ekstraksi Kuku	141.000,00	94.000,00	235.000,00
22.	Ektraksi Benda Asing	300.000,00	200.000,00	500.000,00
23.	Injeksi Keloid	47.000,00	31.000,00	78.000,00
24.	Incisi Abses	132.000,00	88.000,00	220.000,00
25.	Injeksi Hemoroid (tidak termasuk obat)	163.000,00	109.000,00	272.000,00
26.	Injeksi Varises (tidak termasuk obat)	227.000,00	151.000,00	378.000,00
27.	Sirkumsisi	240.000,00	160.000,00	400.000,00
28.	Sirkumsisi dengan Komplikasi	480.000,00	320.000,00	800.000,00
29.	Ganti Balut	12.000,00	8.000,00	20.000,00
30.	Ganti Balut Luka Bakar Ringan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
31.	Ganti Balut Luka Bakar Sedang	21.000,00	14.000,00	35.000,00
32.	Ganti Balut Luka Bakar Berat	27.000,00	18.000,00	45.000,00
33.	Rectal Toucher	15.000,00	10.000,00	25.000,00
34.	Reposisi Manual Hemoroid (Prolaps Recti)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
35.	Businasi Anus	18.000,00	12.000,00	30.000,00
36.	Tindakan Plebotomy	180.000,00	120.000,00	300.000,00
37.	Wire Aff/Pelepasan	33.000,00	22.000,00	55.000,00
38.	Pasang Skin Traksi	33.000,00	22.000,00	55.000,00
B.4 Poliklinik Penyakit Dalam				
1.	Pemeriksaan Ankle Brachial Index (ABI)	72.000,00	48.000,00	120.000,00
2.	Pemeriksaan Syaraf Perifer Diabetes Melitus (DM)	48.000,00	32.000,00	80.000,00
3.	Pemeriksaan Kaki Diabetes Melitus (DM)	48.000,00	32.000,00	80.000,00
4.	Pemeriksaan Elektro Kardio Graphy (EKG)	64.000,00	43.000,00	107.000,00
5.	Pasang Central Venous Catheter (CVC)	140.000,00	210.000,00	350.000,00
6.	Edukasi Kelompok per Orang	6.400,00	16.000,00	22.400,00
7.	Tindakan Injeksi (Ic, Sc, Iv, Im)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
8.	Pemasangan Oropharingeal Gastric Tube	22.000,00	33.000,00	55.000,00
9.	Pemasangan Nasopharingeal Gastric Tube	22.000,00	33.000,00	55.000,00
10.	Pernafasan dan Relaksasi	20.000,00	30.000,00	50.000,00
11.	Mantoux Test	30.000,00	45.000,00	75.000,00
12.	Pasang Kateter Urine	28.000,00	42.000,00	70.000,00
13.	Injeksi Intra Artikuler	54.000,00	36.000,00	90.000,00
14.	Kumbah Lambung	66.000,00	44.000,00	110.000,00
15.	Wound Toilet (WT)			

	a. WT Kecil	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	b. WT Sedang	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	c. WT Besar	16.000,00	24.000,00	40.000,00
16.	Pungsi Asites/Pleural Vesica Guided Ultrasonography (USG)	246.000,00	164.000,00	410.000,00
17.	Aspirasi Cairan	44.000,00	66.000,00	110.000,00
18.	Punksi Asites	246.000,00	164.000,00	410.000,00
19.	Punksi Pleura	492.000,00	328.000,00	820.000,00
20.	Resusitasi Jantung Paru	150.000,00	100.000,00	250.000,00
21.	Pleurodesis	328.000,00	219.000,00	547.000,00
22.	Pasang Chest Tube	120.000,00	180.000,00	300.000,00
23.	Pemasangan Water Sealed Drainage (WSD)	831.000,00	554.000,00	1.385.000,00
24.	Tindakan Inhalasi/Nebulizer	42.000,00	18.000,00	60.000,00
25.	Oksigen 1-3 Liter/jam	15.000,00	-	15.000,00
26.	Oksigen 4-6 Liter/jam	30.000,00	-	30.000,00
27.	Oksigen > 7 Liter	50.000,00	-	50.000,00
28.	Injeksi Intra Artikuler	54.000,00	36.000,00	90.000,00
B.5 Poliklinik Jantung				
1.	Echocardiografi (Color)	594.000,00	396.000,00	990.000,00
2.	Stress Echo	796.000,00	531.000,00	1.327.000,00
3.	Echo Doppler Vascular	637.000,00	425.000,00	1.062.000,00
4.	Holter Monitoring	467.000,00	312.000,00	779.000,00
5.	Treadmill	381.000,00	254.000,00	635.000,00
6.	Ergocycle	292.000,00	195.000,00	487.000,00
7.	Transepophageal Echo (TEE)	834.000,00	556.000,00	1.390.000,00
8.	Transepophageal Echo (TEE)-Amplatzer Septal Occluder (ASO) di Cathlab	1.001.000,00	668.000,00	1.669.000,00
9.	Doppler Carotis	584.000,00	390.000,00	974.000,00
10.	Doppler Femoralis	584.000,00	390.000,00	974.000,00
11.	Ankle Brachial Index (ABI)	584.000,00	390.000,00	974.000,00
12.	Flow Mediated Dilation (FMD)	584.000,00	390.000,00	974.000,00
13.	Elektro Kardio Graphy (EKG) 12	64.000,00	43.000,00	107.000,00
14.	Rehabilitasi Fase I	101.000,00	67.000,00	168.000,00
15.	Rehabilitasi Fase II	113.000,00	76.000,00	189.000,00
16.	Echocardiografi: Black White	219.000,00	146.000,00	365.000,00
17.	Blood Pressure Monitoring 24 Jam/Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM)	234.000,00	156.000,00	390.000,00
18.	3 Dimensi Echo (3 DE)	594.000,00	396.000,00	990.000,00
19.	Non Invasif Temporary Pacemaker (TPM)	101.000,00	67.000,00	168.000,00

20.	Pemeriksaan Activated Clotting Time (ACT)	78.000,00	52.000,00	130.000,00
21.	Reprogram Pace Maker	281.000,00	187.000,00	468.000,00
B.6 Poliklinik Syaraf				
1.	Blink Refleks	249.000,00	166.000,00	415.000,00
2.	Cognitive Event Related Potensial (P300)	198.000,00	132.000,00	330.000,00
3.	Dupplek Karotis	345.000,00	230.000,00	575.000,00
4.	Dupplek Perifer	405.000,00	270.000,00	675.000,00
5.	Elektroensefalogram (EEG) Monitoring/Jam	249.000,00	166.000,00	415.000,00
6.	Elektroensefalogram (EEG) Rutin	284.000,00	190.000,00	474.000,00
7.	Elektroensefalogram (EEG) Sleep Deprivasi	345.000,00	230.000,00	575.000,00
8.	Elektromiography (EMG) Elementer Single Fiber dengan Jarum	405.000,00	270.000,00	675.000,00
9.	Elektromiography (EMG) Elementer Single Fiber Tanpa Jarum	222.000,00	148.000,00	370.000,00
10.	Free Field Test	54.000,00	36.000,00	90.000,00
11.	Fungsi Luhur Anak	135.000,00	90.000,00	225.000,00
12.	Fungsi Luhur Rutin	135.000,00	90.000,00	225.000,00
13.	Injeksi Botox (per Unit)	284.000,00	190.000,00	474.000,00
14.	Injeksi Ekstra Artikular	28.000,00	19.000,00	47.000,00
15.	Injeksi Intramuscular (IM)	28.000,00	19.000,00	47.000,00
16.	Injeksi Intra Artikular	54.000,00	36.000,00	90.000,00
17.	Injeksi Trigger Poin	198.000,00	132.000,00	330.000,00
18.	Kecepatan Hantar Syaraf	249.000,00	166.000,00	415.000,00
19.	Kecepatan Hantar Syaraf dan F-wafe/h-Refleks	284.000,00	190.000,00	474.000,00
20.	Lumbal Fungsi	405.000,00	270.000,00	675.000,00
21.	Neurorestoresi Exercise Dasar	54.000,00	36.000,00	90.000,00
22.	Neurorestoresi Exercise Ganda	108.000,00	72.000,00	180.000,00
23.	Neurorestoresi Exercise Multiple	167.000,00	112.000,00	279.000,00
24.	Paket Neurorestoresi Rawat Inap/Minggu (Khusus Stroke Unit)	167.000,00	112.000,00	279.000,00
25.	Paket Transcranial Doppler (TCD)+Dupplek Carotis	345.000,00	230.000,00	575.000,00
26.	Pharase Facialis	54.000,00	36.000,00	90.000,00
27.	Repatitive Nerve Stimulation	249.000,00	166.000,00	415.000,00
28.	Skrining Dupplek Karotis	167.000,00	112.000,00	279.000,00

29.	Skrining Mobile Transcranial Doppler (TCD)	167.000,00	112.000,00	279.000,00
30.	Somato Sensory Evoked Potensial	222.000,00	148.000,00	370.000,00
31.	TBS (Intermittent Theta Burst Stimulation)	345.000,00	230.000,00	575.000,00
32.	Transcranial Doppler (TCD) Bubble Contrast	249.000,00	166.000,00	415.000,00
33.	Terapi Fungsi Luhur	135.000,00	90.000,00	225.000,00
34.	TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)	345.000,00	230.000,00	575.000,00
35.	Transcranial Doppler (TCD)	284.000,00	190.000,00	474.000,00
36.	Ultrasonography (USG) Guided Neuromuskular Injection	280.000,00	187.000,00	467.000,00
37.	Ultrasonography (USG) Neuromuskular	198.000,00	132.000,00	330.000,00
38.	Visual Evoked Potensial	249.000,00	166.000,00	415.000,00
B.7 Poliklinik THT				
1.	Angkat Jahitan Operasi (<6)	48.000,00	32.000,00	80.000,00
2.	Angkat Jahitan Jahitan Operasi (>6)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3.	Angkat Jahitan Nasogastric Tube (NGT)	54.000,00	36.000,00	90.000,00
4.	Angkat Jahitan Tampon Hidung Anterior Unilateral	66.000,00	44.000,00	110.000,00
5.	Angkat Jahitan Tampon Hidung Anterior Bilateral	132.000,00	88.000,00	220.000,00
6.	Angkat Jahitan Tampon Hidung Posterior	150.000,00	100.000,00	250.000,00
7.	Usap Hidung	114.000,00	76.000,00	190.000,00
8.	Usap Telinga	78.000,00	52.000,00	130.000,00
9.	Usap Tenggorokan	96.000,00	64.000,00	160.000,00
10.	Canalith Repositional Therapy (CRT)	162.000,00	108.000,00	270.000,00
11.	Closed Reduction of Temporo Mandibular Joint Sindrom (TMJ) Dislocation	210.000,00	140.000,00	350.000,00
12.	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	120.000,00	80.000,00	200.000,00
13.	Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga)	108.000,00	72.000,00	180.000,00
14.	Ekstraksi/Irigasi Serumen Unilateral	84.000,00	56.000,00	140.000,00
15.	Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan Bilateral	144.000,00	96.000,00	240.000,00

16.	Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan Penyulit Unilateral	168.000,00	112.000,00	280.000,00
17.	Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan Penyulit Bilateral	204.000,00	136.000,00	340.000,00
18.	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	180.000,00	120.000,00	300.000,00
19.	Ekstraksi Benda Asing Hidung	93.000,00	62.000,00	155.000,00
20.	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	189.000,00	126.000,00	315.000,00
21.	Ekstraksi Benda Asing Mulut	90.000,00	60.000,00	150.000,00
22.	Ekstraksi Benda Asing Telinga	99.000,00	66.000,00	165.000,00
23.	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	162.000,00	108.000,00	270.000,00
24.	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	180.000,00	120.000,00	300.000,00
25.	Endoskopi Telinga	150.000,00	100.000,00	250.000,00
26.	Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES)	390.000,00	260.000,00	650.000,00
27.	Ganti Nasogastric Tube (NGT)	126.000,00	84.000,00	210.000,00
28.	Ganti Verban/Drain	51.000,00	34.000,00	85.000,00
29.	Immunotherapy	240.000,00	160.000,00	400.000,00
30.	Irigasi Hidung	144.000,00	96.000,00	240.000,00
31.	Irigasi Sinus Unilateral	180.000,00	120.000,00	300.000,00
32.	Irigasi Sinus Bilateral	252.000,00	168.000,00	420.000,00
33.	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral	180.000,00	120.000,00	300.000,00
34.	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral	240.000,00	160.000,00	400.000,00
35.	Kaustik Faring	180.000,00	120.000,00	300.000,00
36.	Kaustik Hidung Epistaksis	189.000,00	126.000,00	315.000,00
37.	Kemoterapi	387.000,00	258.000,00	645.000,00
38.	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	144.000,00	96.000,00	240.000,00
39.	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	153.000,00	102.000,00	255.000,00
40.	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	144.000,00	96.000,00	240.000,00
41.	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	153.000,00	102.000,00	255.000,00
42.	Muller's Manuever	162.000,00	108.000,00	270.000,00
43.	Nasoendoskopi	189.000,00	126.000,00	315.000,00
44.	Nasoendoskopi Fleksibel	189.000,00	126.000,00	315.000,00

45.	Nasofaringoskopi Rigid/Fleksibel	189.000,00	126.000,00	315.000,00
46.	Pasang Nasogastric Tube (NGT)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
47.	Pasang Nasogastric Tube (NGT) dengan Endoskopi	189.000,00	126.000,00	315.000,00
48.	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	162.000,00	108.000,00	270.000,00
49.	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	225.000,00	150.000,00	375.000,00
50.	Pasang Tampon Posterior Hidung	189.000,00	126.000,00	315.000,00
51.	Pasang Tampon Telinga Unilateral	90.000,00	60.000,00	150.000,00
52.	Pasang Tampon Telinga Bilateral	108.000,00	72.000,00	180.000,00
53.	Patch Test (Telinga) Unilateral	180.000,00	120.000,00	300.000,00
54.	Patch Test (Telinga) Bilateral	180.000,00	174.000,00	354.000,00
55.	Penutupan Stoma Trakeostomi	162.000,00	108.000,00	270.000,00
56.	Rinolaringoskopi Fleksibel/Telelaringoskopi Rigid	189.000,00	126.000,00	315.000,00
57.	Skin Prick Test	189.000,00	126.000,00	315.000,00
58.	Terapi Target	324.000,00	216.000,00	540.000,00
59.	Tes Berbisik/Suara	90.000,00	60.000,00	150.000,00
60.	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	144.000,00	96.000,00	240.000,00
61.	Tes Fungsi N. VII	144.000,00	96.000,00	240.000,00
62.	Tes Fungsi Penghidu	153.000,00	102.000,00	255.000,00
63.	Tes Keseimbangan Sederhana	90.000,00	60.000,00	150.000,00
64.	Tes Penala/Garpu Tala	90.000,00	60.000,00	150.000,00
65.	Tes Topognostik Saraf Fasialis	144.000,00	96.000,00	240.000,00
66.	Tes Vestibuler Klinis/Tes Kalori	144.000,00	96.000,00	240.000,00
67.	Trakeoskopi Fleksibel melalui Stoma Trakeostomi	180.000,00	120.000,00	300.000,00
68.	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	279.000,00	186.000,00	465.000,00
69.	Vestibuler Rehabilitation Therapy	162.000,00	108.000,00	270.000,00
B.8 Poliklinik Paru				
1.	Penilaian dan Bilasan (Bronchoscopy)	940.000,00	627.000,00	1.567.000,00
2.	Bronchial Toilet (Bronchoscopy)	940.000,00	627.000,00	1.567.000,00

3.	Bilasan+Biopsi Jarum (Bronchoscopy)	940.000,00	627.000,00	1.567.000,00
4.	Bilasan+Sikatan (Bronchoscopy)	940.000,00	627.000,00	1.567.000,00
5.	Bilasan+Biopsi (Bronchoscopy)	940.000,00	627.000,00	1.567.000,00
6.	Bilasan+Kerokan/Koretase (Bronchoscopy)	940.000,00	627.000,00	1.567.000,00
7.	Bilasan+Sikatan+Biopsi (Bronchoscopy)	1.544.000,00	1.029.000,00	2.573.000,00
8.	Trans Bronchial Needle Aspiration (TBNA)	1.544.000,00	1.029.000,00	2.573.000,00
9.	Trans Bronchial Lung Biopsy (TBLB)	1.544.000,00	1.029.000,00	2.573.000,00
10.	Broncho Alveolar Lavage (BAL)	1.544.000,00	1.029.000,00	2.573.000,00
11.	Biopsi Pleura	831.000,00	554.000,00	1.385.000,00
12.	Biopsi Trans Torakal (TTB) Blind	636.000,00	424.000,00	1.060.000,00
13.	Puntie Pleura	492.000,00	328.000,00	820.000,00
14.	Lung Function Test (Faal Paru)/Spirometri	61.000,00	41.000,00	102.000,00
15.	Pemasangan WSD	831.000,00	554.000,00	1.385.000,00
16.	Lepas WSD	57.000,00	38.000,00	95.000,00
17.	Biopsi/Aspirasi Jarum Halus	226.000,00	151.000,00	377.000,00
18.	Ultrasonography (USG) Thorax	264.000,00	176.000,00	440.000,00
19.	Pleurodesis	328.000,00	219.000,00	547.000,00
20.	Spooling	328.000,00	219.000,00	547.000,00
21.	Pemasangan Stent/Laser	2.251.000,00	1.501.000,00	3.752.000,00
B.9 Poliklinik Mata				
1.	Aff/Pelepasan Hecting Konjungtiva	58.000,00	39.000,00	97.000,00
2.	Aff/Pelepasan Hecting Kornea	138.000,00	92.000,00	230.000,00
3.	Anel test	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4.	Auto refraktometer	12.000,00	8.000,00	20.000,00
5.	Debridement/spooling	45.000,00	30.000,00	75.000,00
6.	Eksisi pterigium bare sklera	459.000,00	306.000,00	765.000,00
7.	Eksplorasi	45.000,00	30.000,00	75.000,00
8.	Ekstirpasi Gram Kornea	138.000,00	92.000,00	230.000,00
9.	Ekstirpasi Granuloma	459.000,00	306.000,00	765.000,00
10.	Ekstirpasi Lithiasis	156.000,00	104.000,00	260.000,00
11.	Ekstirpasi Millium	147.000,00	98.000,00	245.000,00
12.	Ekstirpasi Nevus Conjungtiva Kecil	225.000,00	150.000,00	375.000,00
13.	Epilasi Ringan	38.000,00	26.000,00	64.000,00
14.	Epilasi Sedang	74.000,00	49.000,00	123.000,00
15.	Epilasi Berat	111.000,00	74.000,00	185.000,00
16.	Extirpasi Corpal Ekstra Okuler/Foreign Body	111.000,00	74.000,00	185.000,00

17.	Fundus Floresin Angiografi (FFA)	315.000,00	210.000,00	525.000,00
18.	Flouresin Test	29.000,00	19.000,00	48.000,00
19.	Foto Fundus	56.000,00	37.000,00	93.000,00
20.	Funduscopi Kamera	169.000,00	113.000,00	282.000,00
21.	Funduscopy Direk	24.000,00	16.000,00	40.000,00
22.	Ganti Balutan	33.000,00	22.000,00	55.000,00
23.	Gonioscopy	58.000,00	39.000,00	97.000,00
24.	Indirect Ophthalmoscop	38.000,00	26.000,00	64.000,00
25.	Injeksi Subconjungtiva	45.000,00	30.000,00	75.000,00
26.	Insisi Abses Palpebra	169.000,00	113.000,00	282.000,00
27.	Insisi Abses Sakus Lacrimal	918.000,00	612.000,00	1.530.000,00
28.	Insisi Hodeoulum/Khlalazion	257.000,00	171.000,00	428.000,00
29.	Lapang Pang/Perimetri	257.000,00	171.000,00	428.000,00
30.	Laser Foto Koagulasi	1.469.000,00	979.000,00	2.448.000,00
31.	Laser Iridektomi Perifer	568.000,00	379.000,00	947.000,00
32.	Laser Retina 1 Mata	1.102.000,00	735.000,00	1.837.000,00
33.	Laser Yag 1 Mata	568.000,00	379.000,00	947.000,00
34.	Lepas Hecting Palpebra	85.000,00	57.000,00	142.000,00
35.	Optical Coherend Tomography (OCT)	263.000,00	175.000,00	438.000,00
36.	Parasintesi Camera Okuli Anterior (CoA)	324.000,00	216.000,00	540.000,00
37.	Patching/Balut Tekan	28.000,00	19.000,00	47.000,00
38.	Pemeriksaan Biometry	85.000,00	57.000,00	142.000,00
39.	Pemeriksaan Keratometer	58.000,00	39.000,00	97.000,00
40.	Penjahitan Konjungtiva	257.000,00	171.000,00	428.000,00
41.	Refraksi	12.000,00	8.000,00	20.000,00
42.	Retinometry	33.000,00	22.000,00	55.000,00
43.	Schemeer Test	14.000,00	10.000,00	24.000,00
44.	Scrap Cornea	33.000,00	22.000,00	55.000,00
45.	Simblevarektomi	568.000,00	379.000,00	947.000,00
46.	Slit Lamp	12.000,00	8.000,00	20.000,00
47.	Sondage Canaliculi Lacrimalis	85.000,00	57.000,00	142.000,00
48.	Strike Retinoscopy	85.000,00	57.000,00	142.000,00
49.	Tes Buta Warna	12.000,00	8.000,00	20.000,00
50.	Tonometry Aplanasi	17.000,00	11.000,00	28.000,00
51.	Tonometry non-Contac	12.000,00	8.000,00	20.000,00
52.	Tonometry Schiolt	12.000,00	8.000,00	20.000,00
53.	Ultrasonography (USG) Mata	111.000,00	74.000,00	185.000,00
B.10 Poliklinik Jiwa				
1.	Activity Daily Living (ADL)/Instrumental Activity Daily Living (IADL) (Tes Fungsi Kehidupan Sehari-hari)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
2.	Geriatric Depression Scale (GDS) (Tes Depresi pada Manula)	24.000,00	16.000,00	40.000,00

3.	Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)	29.000,00	20.000,00	49.000,00
4.	Kognitif Test	29.000,00	20.000,00	49.000,00
5.	Konseling Human Immunodeficiency Virus (HIV) Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)	58.000,00	39.000,00	97.000,00
6.	Konseling Perkawinan	58.000,00	39.000,00	97.000,00
7.	Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)	179.000,00	119.000,00	298.000,00
8.	Tes Memori pada Manula/Mini Mental State Examination (MMSE)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
9.	Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (Tes Monitoring Kemajuan Terapi AP = Jenis tes	24.000,00	16.000,00	40.000,00
10.	Pemeriksaan Therapy Biofeedback	119.000,00	79.000,00	198.000,00
11.	Psikoterapi 10 s.d 30 menit	39.000,00	26.000,00	65.000,00
12.	Psikoterapi 31 s.d 60 menit	58.000,00	39.000,00	97.000,00
13.	Psikoterapi lebih dari 60 menit	75.000,00	50.000,00	125.000,00
14.	Pemberian keterangan ahli di peradilan	464.000,00	310.000,00	774.000,00
15.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SBN)	29.000,00	20.000,00	49.000,00
16.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Tembakau	15.000,00	10.000,00	25.000,00
17.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Medis	83.000,00	56.000,00	139.000,00
18.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani	15.000,00	10.000,00	25.000,00
19.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Visum et Repertum Phychiatricum	208.000,00	139.000,00	347.000,00
20.	Terapi Relaksasi	29.000,00	20.000,00	49.000,00
21.	Tes Intellegence Quotient (IQ)	78.000,00	52.000,00	130.000,00
22.	Tes Minat Bakat	119.000,00	79.000,00	198.000,00
23.	Tes Personaliti Lengkap	191.000,00	127.000,00	318.000,00

24.	Tindakan Psikoterapi Komplek Tingkat 1	65.000,00	43.000,00	108.000,00
25.	Tindakan Psikoterapi Komplek Tingkat 2	85.000,00	57.000,00	142.000,00
26.	Tindakan Psikoterapi Sedang	39.000,00	26.000,00	65.000,00
27.	Tindakan Psikoterapi Sederhana	33.000,00	22.000,00	55.000,00
B.11 Poliklinik Gigi dan Mulut				
a.	Perawatan Gigi dan Mulut			
1.	Buka Cavum	33.000,00	22.000,00	55.000,00
2.	Tumpatan/Tambalan Glass Ionomer Cement (GIC) Kecil	90.000,00	60.000,00	150.000,00
3.	Tumpatan/Tambalan Glass Ionomer Cement (GIC) Sedang	150.000,00	100.000,00	250.000,00
4.	Tumpatan/Tambalan Glass Ionomer Cement (GIC) Besar	210.000,00	140.000,00	350.000,00
5.	Tumpatan/Tambalan Resin Komposit Sinar Kecil	180.000,00	120.000,00	300.000,00
6.	Tumpatan/Tambalan Resin Komposit Sinar Sedang	195.000,00	130.000,00	325.000,00
7.	Tumpatan/Tambalan Resin Komposit Sinar Besar	216.000,00	144.000,00	360.000,00
8.	Veneer Komposit	238.800,00	159.200,00	398.000,00
9.	Tumpatan Sementara	33.000,00	22.000,00	55.000,00
10.	Pulp Capping	33.000,00	22.000,00	55.000,00
11.	Lining/Semen Base	33.000,00	22.000,00	55.000,00
12.	Poles Tambalan Gigi	33.000,00	22.000,00	55.000,00
13.	Mumifikasi per Kunjungan	33.000,00	22.000,00	55.000,00
14.	Trimix	44.400,00	29.600,00	74.000,00
15.	Perawatan Saluran Akar/Pengisian Saluran Akar (Endodontik) per Saluran Akar	44.400,00	29.600,00	74.000,00
16.	Obat-obatan/Medikamen Saluran Akar	15.000,00	10.000,00	25.000,00
17.	Pembersihan Karang Gigi/Scaling per Rahang Ringan	79.200,00	52.800,00	132.000,00
18.	Pembersihan Karang Gigi/Scaling per Rahang Sedang	105.000,00	70.000,00	175.000,00
19.	Pembersihan Karang gigi/Scaling per Rahang Berat	135.000,00	90.000,00	225.000,00

20.	Deep Scaling per Gigi	45.000,00	30.000,00	75.000,00
21.	Kuretase Lokal per gigi	45.000,00	30.000,00	75.000,00
22.	Brushing	33.000,00	22.000,00	55.000,00
23.	Pencabutan Gigi Susu dengan Anestesi Topikal	90.000,00	60.000,00	150.000,00
24.	Pencabutan Gigi Susu dengan Anestesi Lokal	120.000,00	80.000,00	200.000,00
25.	Pencabutan Gigi Tetap Anterior tanpa Penyulit	120.000,00	80.000,00	200.000,00
26.	Pencabutan Gigi Tetap Posterior tanpa Penyulit	210.000,00	140.000,00	350.000,00
27.	Pencabutan gigi Tetap Anterior dengan Penyulit	210.000,00	140.000,00	350.000,00
28.	Pencabutan Gigi Tetap Posterior dengan penyulit	300.000,00	200.000,00	500.000,00
29.	Pencabutan Gigi M3 (Non-Odontektomi)	300.000,00	200.000,00	500.000,00
30.	Odontektomi Kelas 1	436.800,00	291.200,00	728.000,00
31.	Spooling	21.000,00	14.000,00	35.000,00
32.	Up Hecting	28.800,00	19.200,00	48.000,00
33.	Hecting per Jahitan	33.000,00	22.000,00	55.000,00
34.	Occlusal Adjusment	79.200,00	52.800,00	132.000,00
b.	Prosthodontia			
1.	Full Prothesa Acrylic	2.311.000,00	1.541.000,00	3.852.000,00
2.	Full Prothesa Acrylic Rahang Atas (RA)/Rahang Bawah (RB)	1.228.000,00	819.000,00	2.047.000,00
3.	Partial Prothesa Acrylic Gigi Berikutnya	79.000,00	53.000,00	132.000,00
4.	Partial Prothesa Acrylic Gigi Pertama	358.000,00	239.000,00	597.000,00
5.	Partial Prothesa Bilateral Frame Rahang Atas (RA)/Rahang Bawah (RB)	562.000,00	375.000,00	937.000,00
6.	Partial Prothesa Flexi Gigi Berikutnya	156.000,00	104.000,00	260.000,00
7.	Partial Prothesa Flexi Gigi Pertama	715.000,00	477.000,00	1.192.000,00
8.	Partial Prothesa Saddle Frame Rahang Atas (RA)/Rahang Bawah (RB)	437.000,00	291.000,00	728.000,00
9.	Partial Prothesa Themosens Gigi Berikutnya	136.000,00	91.000,00	227.000,00
10.	Partial Prothesa Themosens Gigi Pertama	634.000,00	423.000,00	1.057.000,00
11.	Rebase Full Prothesa Rahang Atas (RA)/Rahang Bawah (RB)	382.000,00	255.000,00	637.000,00

12.	Reparasi Prothesa	232.000,00	155.000,00	387.000,00
c.	Fixed Prothesa			
1.	Bridge Metal Porcelain (PFM) per Unit	2.619.000,00	1.746.000,00	4.365.000,00
2.	Crown Metal Porcelain (PFM)	893.000,00	596.000,00	1.489.000,00
3.	Implant per Gigi	6.548.000,00	4.365.000,00	10.913.000,00
4.	Inlay/Uplay	358.000,00	239.000,00	597.000,00
5.	Jacket Crown Acrylic	531.000,00	354.000,00	885.000,00
6.	Mahkota Pasak (Stift)	959.000,00	639.000,00	1.598.000,00
7.	Mahkota Penuh All Porcelain (in Ceram)	1.191.000,00	794.000,00	1.985.000,00
8.	Mahkota Penuh Logam (Full Cast Crown)	605.000,00	403.000,00	1.008.000,00
9.	Maryl Bridge	786.000,00	524.000,00	1.310.000,00
d.	Lain-lain			
1.	Kontrol Pemakaian Obturator	17.000,00	11.000,00	28.000,00
2.	Mouth Guard	480.000,00	320.000,00	800.000,00
3.	Night Guard	358.000,00	239.000,00	597.000,00
4.	Obturator Definite	328.000,00	219.000,00	547.000,00
5.	Obturator Neonatal (Holtz)	1.191.000,00	794.000,00	1.985.000,00
6.	Obturator Paska Bedah	197.000,00	131.000,00	328.000,00
7.	Occlusal Adjustment	72.000,00	48.000,00	120.000,00
8.	Occlusal Splint	414.000,00	276.000,00	690.000,00
9.	Pembuatan Sendok Individual	66.000,00	44.000,00	110.000,00
10.	Percetakan	88.000,00	59.000,00	147.000,00
11.	Percetakan dengan Double Impression	104.000,00	69.000,00	173.000,00
12.	Provisoris	113.000,00	75.000,00	188.000,00
e.	Orthodonti			
1.	Alat Cekat per Rahang Rumit	1.455.000,00	970.000,00	2.425.000,00
2.	Alat Cekat per Rahang Sedang	1.403.000,00	936.000,00	2.339.000,00
3.	Alat Cekat per Rahang Sederhana	1.403.000,00	936.000,00	2.339.000,00
4.	Alat Lepas per Rahang	262.000,00	175.000,00	437.000,00
5.	Bracket Lepas	61.000,00	41.000,00	102.000,00
6.	Cetak Study Model	57.000,00	38.000,00	95.000,00
7.	Incline Bite Plane	271.000,00	181.000,00	452.000,00
8.	Kontrol Alat Cekat	61.000,00	41.000,00	102.000,00
9.	Kontrol Lepas	61.000,00	41.000,00	102.000,00
10.	Molar B Rusak	61.000,00	41.000,00	102.000,00
11.	Rapid Palatal Expantion	393.000,00	262.000,00	655.000,00
12.	Reparasi/Retainer Rumit	605.000,00	403.000,00	1.008.000,00
13.	Reparasi/Retainer Sedang	437.000,00	291.000,00	728.000,00

14.	Reparasi/Retainer Sederhana	358.000,00	239.000,00	597.000,00
f.	Periodonti			
1.	Ginggival Currete per Regio	113.000,00	75.000,00	188.000,00
2.	Ginggivektomi per Regio	164.000,00	110.000,00	274.000,00
3.	Occlusal Adjusment	79.000,00	53.000,00	132.000,00
4.	Operasi Flap	271.000,00	181.000,00	452.000,00
5.	Operasi Flap dengan Bone Graff	463.000,00	309.000,00	772.000,00
6.	Splinting Wire/Gigi	164.000,00	110.000,00	274.000,00
7.	Splinting Wire+Light Curing Material/Gigi	271.000,00	181.000,00	452.000,00
8.	Vestibuloplasty Regio	164.000,00	110.000,00	274.000,00
g.	Konservasi Gigi			
1.	Amputasi Pulpa Vital	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2.	Apikoektomi	285.000,00	190.000,00	475.000,00
3.	Bridge Porselin Tiga Unit	2.068.000,00	1.379.000,00	3.447.000,00
4.	Brushing	33.000,00	22.000,00	55.000,00
5.	Buka Cavum atau Open (TS)	33.000,00	22.000,00	55.000,00
6.	Cetak Alginate	79.000,00	53.000,00	132.000,00
7.	Cetak Double Impression	120.000,00	80.000,00	200.000,00
8.	Curetage	60.000,00	40.000,00	100.000,00
9.	Deep Scaling per Gigi	44.000,00	30.000,00	74.000,00
10.	Dental Profilaksis	104.000,00	69.000,00	173.000,00
11.	Devitalisasi Pulpa	33.000,00	22.000,00	55.000,00
12.	Fissure Sealent dengan Fuji	79.000,00	53.000,00	132.000,00
13.	Fitting Dental Appliances (Denture)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
14.	Gigi Pasak dengan Acrylic	437.000,00	291.000,00	728.000,00
15.	(GTC) Porslen per Unit	1.455.000,00	970.000,00	2.425.000,00
16.	Inlay atau Onlay Composite Indirect (Cetak Parsial)	262.000,00	175.000,00	437.000,00
17.	Insisi Abses	18.000,00	12.000,00	30.000,00
18.	Irigasi NaCl/H ₂ O ₂	12.000,00	8.000,00	20.000,00
19.	Jembatan Tiap Unit dengan Logam Acrylic	262.000,00	175.000,00	437.000,00
20.	Kontrol Pasca Pengisian Perawatan Saluran Akar (PSA)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
21.	Kontrol Pemakaian Jembatan	33.000,00	22.000,00	55.000,00
22.	Lining	33.000,00	22.000,00	55.000,00
23.	Logam Cor Kecil (Inlay atau Uplay)	437.000,00	291.000,00	728.000,00
24.	Mahkota Penuh Acrylic Tiap Elemen (Jacket)	437.000,00	291.000,00	728.000,00
25.	Mahkota Penuh Logam Tiap Elemen (Full Crown)	437.000,00	291.000,00	728.000,00

26.	Marylond Bridge per Unit	786.000,00	524.000,00	1.310.000,00
27.	Obat-obatan (Pulperyl atau Cresophen atau Formokresol atau Eugenol atau ChKM)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
28.	Obturasi Warm Guttapercha	141.000,00	94.000,00	235.000,00
29.	Occlusal Adjustment	33.000,00	22.000,00	55.000,00
30.	Pasak Fiber	328.000,00	219.000,00	547.000,00
31.	Pasak Logam	171.000,00	114.000,00	285.000,00
32.	Pemasangan Bridge	786.000,00	524.000,00	1.310.000,00
33.	Pemasangan Crown	786.000,00	524.000,00	1.310.000,00
34.	Pembuangan Jaringan Karies (Dental Debridement)	33.000,00	22.000,00	55.000,00
35.	Pembuangan Protesa lama	60.000,00	40.000,00	100.000,00
36.	Pembuangan Tumpatan Lama	33.000,00	22.000,00	55.000,00
37.	Pengisian AH-Plus	262.000,00	175.000,00	437.000,00
38.	Pengisian Saluran Akar (tanpa Tambal Tetap)	42.000,00	28.000,00	70.000,00
39.	Penutupan Diastema	120.000,00	80.000,00	200.000,00
40.	Perawatan Pocket Periodental per Gigi	60.000,00	40.000,00	100.000,00
41.	Perawatan Saluran Akar dengan Apikoektomi	1.455.000,00	970.000,00	2.425.000,00
42.	Perawatan Saluran Akar dengan Irigasi	79.000,00	53.000,00	132.000,00
43.	Perawatan Saluran Akar, tidak Spesifik	79.000,00	53.000,00	132.000,00
44.	Poles Tambalan Gigi	33.000	22.000,00	55.000,00
45.	Perawatan Saluran Akar (PSA) Gigi Posterior 2 Saluran	232.000	155.000,00	387.000,00
46.	Perawatan Saluran Akar (PSA) Gigi Posterior 3 Saluran per Kunjungan	262.000	175.000,00	437.000,00
47.	Perawatan Saluran Akar (PSA) One Visite Penambalan Permanen untuk Posterior	1.455.000	970.000,00	2.425.000,00
48.	Pulp Capping (Semen Base)	60.000	40.000,00	100.000,00
49.	Reaming/Filling	79.000	53.000,00	132.000,00
50.	Retreatment Endodontic	79.000	53.000,00	132.000,00
51.	Rotation of Medication	79.000	53.000,00	132.000,00
52.	Scaling dan Polishing	171.000	114.000,00	285.000,00
53.	Selective Grinding	44.000	30.000,00	74.000,00
54.	Semen Base atau Znop	33.000	22.000,00	55.000,00
55.	Sementasi Pasak Fiber	60.000	40.000,00	100.000,00

56.	Tambalan dengan Inlay/Onlay	873.000	582.000,00	1.455.000,00
57.	Tumpatan/Tambalan Glass Ionomer Cement (GIC) Besar	171.000	114.000,00	285.000,00
58.	Tumpatan/Tambalan Glass Ionomer Cement (GIC) Kecil	99.000	66.000,00	165.000,00
59.	Tumpatan/Tambalan Resin Komposit Kecil	111.000	74.000,00	185.000,00
60.	Tumpatan/Tambalan Resin Komposit Kelas II Besar dan Onlay Komposit	342.000	228.000,00	570.000,00
61.	Tumpatan/Tambalan Resin Komposit Sedang	171.000	114.000,00	285.000,00
62.	Tumpatan/Tambalan Sementara	60.000	40.000,00	100.000,00
63.	Trepanasi	141.000	94.000,00	235.000,00
B.12 Poliklinik Kulit dan Kelamin				
1.	Bedah Beku Berat (Lesi) > 5	180.000	120.000,00	300.000,00
2.	Bedah Beku Ringan (Lesi) 1-3	101.000	67.000,00	168.000,00
3.	Bedah Beku Sedang (Lesi) 4-5	129.000	86.000,00	215.000,00
4.	Bedah Minor (Xantelasma)	447.000	298.000,00	745.000,00
5.	Biopsi Eksisi	227.000	151.000,00	378.000,00
6.	Biopsi Plong/Punch	192.000,00	128.000,00	320.000,00
7.	Electro Cauter (EC) Skintag > 5 Titik	233.000,00	156.000,00	389.000,00
8.	Electro Cauter (EC) Skintag 1-5 Titik	180.000,00	120.000,00	300.000,00
9.	Ekhohleasi Moluskum Lesi >5	159.000,00	106.000,00	265.000,00
10.	Ekhohleasi Moluskum Lesi 1-3	90.000,00	60.000,00	150.000,00
11.	Ekhohleasi Moluskum Lesi 4-5	119.000,00	79.000,00	198.000,00
12.	Eksisi dengan Anestesi Lokal	204.000,00	136.000,00	340.000,00
13.	Ekstirpasi Kista	204.000,00	136.000,00	340.000,00
14.	Ekstirpasi Klavus	213.000,00	142.000,00	355.000,00
15.	Ekstirpasi Klavus Lokasi 1-2	159.000,00	106.000,00	265.000,00
16.	Ekstirpasi Klavus Lokasi 3-5	292.000,00	195.000,00	487.000,00
17.	Ekstraksi Komedo/Milium	168.000,00	112.000,00	280.000,00
18.	Ektirpasi Fibroma Mole, Granuloma Piogenikum Lokasi 1-2	153.000,00	102.000,00	255.000,00
19.	Ektirpasi Fibroma Mole, Granuloma Piogenikum Lokasi 3-5	292.000,00	195.000,00	487.000,00

20.	Elektro Couter Kondiloma Akuminata Lesi > 5	353.000,00	236.000,00	589.000,00
21.	Elektro Couter Kondiloma Akuminata Lesi 1-3	233.000,00	156.000,00	389.000,00
22.	Elektro Couter Kondiloma Akuminata Lesi 4-5	268.000,00	179.000,00	447.000,00
23.	Elektrocouter dan Kuretase Berat	204.000,00	136.000,00	340.000,00
24.	Elektrocouter dan Kuretase Ringan	149.000,00	100.000,00	249.000,00
25.	Elektrocouter dan Kuretase Sedang	179.000,00	119.000,00	298.000,00
26.	Extirpasi Lipoma	213.000,00	142.000,00	355.000,00
27.	Injeksi Triamsinolon Asetonid (TA) 10 Mg/CC	58.000,00	39.000,00	97.000,00
28.	Injeksi Triamsinolon Asetonid (TA) 40 Mg/CC	161.000,00	108.000,00	269.000,00
29.	Insisi Abses Bartholin	170.000,00	113.000,00	283.000,00
30.	Insisi Abses Kecil	124.000,00	83.000,00	207.000,00
31.	Insisi Marsupisasi	204.000,00	136.000,00	340.000,00
32.	Laser Ndyaq Qswitch/Regio	292.000,00	195.000,00	487.000,00
33.	Laser/Titik CO2	179.000,00	119.000,00	298.000,00
34.	Mikrodermabrasi	230.000,00	153.000,00	383.000,00
35.	Radio Frequency (RF)	335.000,00	224.000,00	559.000,00
36.	Tutul Trichloroacetic Acid (TCA) Lesi > 5	161.000,00	108.000,00	269.000,00
37.	Tutul Trichloroacetic Acid (TCA) Lesi 1 - 3	115.000,00	77.000,00	192.000,00
38.	Tutul Trichloroacetic Acid (TCA) Lesi 4 - 5	179.000,00	119.000,00	298.000,00
39.	WL	30.000,00	20.000,00	50.000,00
B.13 Poliklinik Orthopedi				
1.	Aspirasi Kista	96.000,00	64.000,00	160.000,00
2.	Densitometri	63.000,00	42.000,00	105.000,00
3.	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome (Diluar Bahan dan Alat)	54.000,00	36.000,00	90.000,00
4.	Injeksi Dequarvain (Diluar Bahan dan Alat)	54.000,00	36.000,00	90.000,00
5.	Injeksi Intra Artikuler 1 Knee (Diluar Bahan dan Alat)	69.000,00	46.000,00	115.000,00
6.	Injeksi Intra Artikuler 2 Knee (Diluar Bahan dan Alat)	138.000,00	92.000,00	230.000,00
7.	Injeksi Trigger Thumb 2 Jari (Diluar Bahan dan Alat)	138.000,00	92.000,00	230.000,00
8.	Injeksi Trigger Finger 1 Jari (Diluar Bahan dan Alat)	69.000,00	46.000,00	115.000,00
9.	Injeksi Trigger Finger 2 Jari (Diluar Bahan dan Alat)	138.000,00	92.000,00	230.000,00
10.	Injeksi Trigger Thumb 1 Jari (Diluar Bahan dan Alat)	69.000,00	46.000,00	115.000,00
11.	Necrotomi :	46.000,00	31.000,00	77.000,00
	a. Nekrotomi Deridemen Besar	96.000,00	64.000,00	160.000,00

	b. Nekrotomi Deridemen Kecil	35.000,00	23.000,00	58.000,00
	c. Nekrotomi Deridemen Sedang	63.000,00	42.000,00	105.000,00
12.	Pasang Elastis Verban	19.000,00	13.000,00	32.000,00
13.	Pasang Gips Long Leg	77.000,00	52.000,00	129.000,00
14.	Pasang Gips Nasale	35.000,00	23.000,00	58.000,00
15.	Pasang Gips Spalk	19.000,00	13.000,00	32.000,00
16.	Pasang Gips uk. Panjang	203.000,00	136.000,00	339.000,00
17.	Pasang Gips uk. Pendek	96.000,00	64.000,00	160.000,00
18.	Pasang Ransel Verb	35.000,00	23.000,00	58.000,00
19.	Pasang Skin Traksi	216.000,00	144.000,00	360.000,00
20.	Pungsi/Aspirasi 1 Lutut	96.000,00	64.000,00	160.000,00
21.	Pungsi/Aspirasi 2 Lutut	144.000,00	96.000,00	240.000,00
22.	Up Wire dengan Jahitan	112.000,00	75.000,00	187.000,00
23.	Up Wire per Satuan	96.000,00	64.000,00	160.000,00
B.14 Rehabilitasi Medik				
1.	Dry Needling	78.000,00	52.000,00	130.000,00
2.	Cryo Therapy	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3.	Elektrikal Stimulation/Es	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.	Exercise Berat	57.000,00	38.000,00	95.000,00
5.	Exercise Ringan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
6.	Exercise Sedang	42.000,00	28.000,00	70.000,00
7.	Infra Red	30.000,00	20.000,00	50.000,00
8.	Kinesio Tapping	30.000,00	20.000,00	50.000,00
9.	Lumbal Traksi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10.	Magnetic Terapy	57.000,00	38.000,00	95.000,00
11.	Manual Therapy	42.000,00	28.000,00	70.000,00
12.	Micro Wave Diathermy	30.000,00	20.000,00	50.000,00
13.	Nebulizer	36.000,00	24.000,00	60.000,00
14.	Parafin Bath	30.000,00	20.000,00	50.000,00
15.	Short Wave Diathermy	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16.	Shock Wave Therapy	57.000,00	38.000,00	95.000,00
17.	Tens	30.000,00	20.000,00	50.000,00
18.	Terapi Manipulasi/Massage	30.000,00	20.000,00	50.000,00
19.	Ultrasound Therapy	30.000,00	20.000,00	50.000,00
20.	Whirl Pool	57.000,00	38.000,00	95.000,00
21.	Chest Therapy	63.000,00	42.000,00	105.000,00
22.	Speech Therapy	72.000,00	48.000,00	120.000,00
23.	Terapi Fungsional	24.000,00	16.000,00	40.000,00
24.	Terapi Kognitif	24.000,00	16.000,00	40.000,00
25.	Terapi Perilaku	27.000,00	18.000,00	45.000,00
26.	Sensori Motor	24.000,00	16.000,00	40.000,00
27.	Sensori Integrasi	66.000,00	44.000,00	110.000,00
28.	Terapi Snoezelen	66.000,00	44.000,00	110.000,00
29.	Rehabilitasi Okupasi	42.000,00	28.000,00	70.000,00
30.	Asesmen dan Evaluasi Ot	24.000,00	16.000,00	40.000,00
B.15 Poliklinik Gizi				
1.	Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	-	70.000,00	70.000,00
2.	Intepretasi BIA (Body Impedance Analysis)	45.000,00	105.000,00	150.000,00
3.	Konseling Gizi Rawat Jalan Anak (Ahli Gizi)	9.000,00	21.000,00	30.000,00

4.	Konseling Gizi Rawat Jalan Dewasa (Ahli Gizi)	7.500,00	17.500,00	25.000,00
5.	Manajemen Nutrisi Penurunan Berat Badan	45.000,00	105.000,00	150.000,00
6.	Manajemen Nutrisi Penambahan Berat Badan	54.000,00	126.000,00	180.000,00
7.	Manajemen Nutrisi pada Kondisi Khusus dengan Penyulit (Kanker, Stroke, dan lain-lain)	75.000,00	175.000,00	250.000,00

C. Pelayanan Tindakan Medik Operatif (Instalasi Bedah Sentral)

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Operasi Kecil	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
2.	Operasi Sedang	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
3.	Operasi Besar	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
4.	Operasi Khusus I	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
5.	Operasi Khusus II	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
6.	Operasi Khusus III	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
7.	Operasi Khusus IV	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
8.	Operasi Khusus V	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
C.1 Bedah Umum				
Operasi Kecil				
1.	Businasi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
2.	Core Biopsi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
3.	Eksisi Clavus	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
4.	Eksterpasi Tumor Kulit Besar 3 cm	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
5.	Eksterpasi Tumor Kulit Kecil 3 cm	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
6.	Ekstraksi Kuku	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
7.	Ensis Abses dalam Otot	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
8.	Insisi Abses < 1 cm	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
9.	Insisi Abses Hematoma	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
10.	Insisi Biopsi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
11.	Klavus < 1 cm	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
12.	Lobuloplasty	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
13.	Meatotomi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
14.	Pleurosintesis	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
15.	Tumor Kulit < 1 cm	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
Operasi Sedang				
1.	Angkat Trakheal Tube	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
2.	Biopsi KGB Colli/Inguinal/Aksila < 2 cm	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
3.	Biopsi Tumor Rektum	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
4.	Eksplorasi Benda Asing	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

5.	Extirpasi Tumor Daerah Muka	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
6.	Fibroadenoma mammae < 3 cm	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
7.	Insisi Abses 1-3 cm	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
8.	Jahitan Sekunder	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
9.	Klavus 1-3 cm	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
10.	Lobulo Plasty	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
11.	Meatotomi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
12.	Nekrotomi Minor < 5 cm	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
13.	Operasi Tumor Kulit 3-5 cm	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
14.	Rozer Plasty	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
15.	Sirkumsisi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
16.	Sklerosing dan Rubber b	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
17.	Trakheostomi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
18.	Tumor kulit/Abses/Klavus > 3 cm	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
19.	Tumor Kulit < 3 cm (umum)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
20.	Tumor Kulit Jinak 1-3 cm	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
21.	Vena Sectie	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
Operasi Besar				
1.	Apendiktomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
2.	Biopsi Kelenjar Getah Bening Colli/Inguinal/Aksila >2 cm	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
3.	Eksisi Ganglion	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
4.	Eksisi Hemangioma Superfisial < 5 cm	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
5.	Eksisi Mamma Aberans	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
6.	Eksisi Skin Tag/Haemorrhoid Eksternal	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
7.	Eksplorasi Benda Asing agak Dalam	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
8.	Fibroadenoma Mammae 3-5 cm	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
9.	Fibroadenoma Mammae 5-7 cm	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
10.	Fistulektomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
11.	Ganglion Poplitea	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
12.	Giant Fibroadenoma Mammae	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
13.	Hemoroidektomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
14.	Herniotomi+Basini Plasty	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00

15.	Kolesistostomi Lokal	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
16.	Kolostomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
17.	Nekrotomi 5-7 cm	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
18.	Nekrotomi 7-10 cm	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
19.	Nekrotomi Luas	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
20.	Operasi BW	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
21.	Operasi Palomo	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
22.	Skin Graft	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
23.	Tumor Kulit > 10 cm	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
24.	Tumor Kulit 3-5 cm	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
25.	Tumor Kulit Jinak 5-7 cm	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
Operasi Khusus I				
1.	Apendiktomi dengan Insisi Para Rectal	5.279.000,00	3.519.000	8.798.000,00
2.	Eksisi Kista Duktus Thyroglossus	5.279.000,00	3.519.000	8.798.000,00
3.	Eksisi Mamma Aberans Kecil 5 cm	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
4.	Herniotomi+Mesh	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
5.	Kolesistostomi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
6.	Repair Hernia Insisional	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
7.	Repair Hernia Umbilikal	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
Operasi Khusus II				
1.	Apendiktomi dengan Insisi Mediana	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
2.	Eksisi Mamma Aberans di atas 5 cm	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
3.	Herniotomi+Mesh (Residif)	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
4.	Herniotomi Bilateral	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
5.	Laparotomi dengan Kolostomi	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
6.	Laparotomi dengan Simple Closure	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
7.	Subkutaneus Mastektomi Tumor Jinak	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
8.	Wide Eksisi	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
Operasi Khusus III				
1.	Herniotomi Mesh Bilateral Residif	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
2.	Perforasi Gaster	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
3.	Repair Prolap Recti	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
4.	Reseksi Anastomosis Usus	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00

5.	Simple Mastektomi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
6.	Splenektomi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
7.	Subtotal Lobektomi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
8.	Hemoroidektomi dengan Stapler	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
Operasi Khusus IV				
1.	Laparoskopi Hernioraphy tanpa atau dengan Penyulit	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
2.	Laparoskopi Appendectomy tanpa atau dengan Penyulit	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
Operasi khusus V				
1.	Laparoskopi Cholesitectomy tanpa atau dengan Penyulit	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
C.2 Bedah Mata				
Operasi Kecil				
1.	Biopsi Tumor Kelopak	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
2.	Eksisi Granuloma	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
3.	Eksisi Tumor Adneksa Kecil	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
4.	Ekstrasi Korpous Alineum Cornea/Konjungtiva	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
5.	Gonioplasty	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
6.	Hordeolum Incisi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
7.	Insisi Abses Sakus Lacrimal	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
8.	Irrigasi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
9.	Parasintesi Coa	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
10.	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
11.	Repair Ruptur Palpebra Kecil	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
12.	Sondage Canaliculi Lacrimalis	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
13.	Sondage Dakrio Stenosis	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
Operasi Sedang				
1.	Eksisi Pterygium dan Graft	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
2.	Biopsi Tumor Orbita	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
3.	Blepharoplasty	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
4.	Eksisi Tumor Adneksa Sedang	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
5.	Eksterpasi Corpal Aleinum Coa-Lensa	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
6.	Eksterpasi Xantelasma dan Skin Graff	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

7.	Ekstirpasi Tumor Palpebra	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
8.	Ektropion Sikatriks/Entropion dengan Laser	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
9.	Goniotomi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
10.	Injeksi Intrariktreal	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
11.	Iridektomi Perifer	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
12.	Kapsulektomi Posterior	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
13.	Koreksi Strabismus 1-2 Otot	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
14.	Kratoplasite Lamelar	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
15.	Orbitotomi Anterior	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
16.	Parasentesa	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
17.	Pemasangan Intraocular Lens (IoL) Sekunder	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
18.	Pth Lsis Bulbi (Graft Mukosa Bibir)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
19.	Redcam/Narkose	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
20.	Repair Ruptur Corneus Sclera	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
21.	Repair Ruptur Palpebra Sedang	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
22.	Repair Ruptur Palpebra Transkanal	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
23.	Reposisi Intraocular Lens (IoL)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
24.	Reposisi Iris	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
25.	Reposisi Petosis Palpebra	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
26.	Ruptur Palpebra Moderate	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
27.	Simblevarektomi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
28.	Tarsotomi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
29.	Tindakan Congenital Forniksplastik	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
30.	Tindakan Cyclodiatermi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
Operasi Besar				
1.	Cataract Ekstraksi/Extra Capsular Cataract Extraction	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
2.	Efiserasi/Enuklerasi + Dfg (Dermatografi)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
3.	Encerasi/Enucleasi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
4.	Excentrasi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
5.	I/A Hifema	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
6.	Jahit Margo/Ruptur Palpebra dengan Avulsi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00

7.	Jahit Ruptur Skera Kornea	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
8.	Pterigium Plasty	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
9.	Rekontruksi Kelopak Mata Berat	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
10.	Rekontruksi Soket Berat	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
11.	Repair Ruptur Kornea tanpa Prolaps Iris	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
12.	Scleral Buckle + Cryo + C3F8	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
13.	Strabismus 3-4 Otot	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
14.	Syndrom Bletarophimosi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
15.	Trabeculectomy	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
16.	Trabeculectomy + Ip	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
17.	Vitrektomi Anterior	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
Operasi Khusus I				
1.	Cataract Extraksi dengan Implantasi Lensa	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
2.	Ekstripsi Tumor Ganas Adneksa + Rekonstruksi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
3.	Evicerasi/Enucleasi dengan Pemasangan Prothese	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
4.	Evicerasi/Enucleasi dengan Reparasi Socket	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
5.	Jahit Palpebra dengan Reposisi Saluran Air Mata	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
6.	Jahit Ruptur Sklera Kornea	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
7.	Keratoplasti	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
8.	Operasi Fraktur Tripot/Multiple	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
9.	Rekonstruksi Orbita Congenital	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
10.	Ruptur Cornea Perifer	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
11.	Triple Prosedur: Cataract	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
Operasi Khusus II				
1.	Ruptur Cornea + Prolaps Iris	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
2.	Ruptur Cornea + Sklera	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
3.	Ruptur Cornea Sentral	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
4.	Sclera Buckle + So	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
5.	Vitrektomi Posterior	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00

6.	Vitrektomi Posterior Scleral buckling (Vp Sb) + Silicon Onil/Gas (Vitrektomi)	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
7.	Vitrektomi Pars Plana (VPP); Posterior vitreus (Pv)	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
8.	Vitrektomi Pars Plana (VPP) + Gas	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
Operasi Khusus III				
1.	Evakuasi Silicon Oil	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
2.	Evakuasi Silicon Oil + Phaco + Intraocular Lens (IoL)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
3.	Vitrektomi + Ekstraksi Nukleus + Intraocular Lens (IoL) Sekunder	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
4.	Vitrektomi+Ekstraksi Nukleus Drop	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
5.	Vitrektomi + Phaco + Intraocular Lens (IoL)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
6.	Vitrektomi Pars Plana + Sclera Buckle+So	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
C.3 Bedah THT				
Operasi Kecil				
1.	Corpus Alineum Telinga	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
Operasi Sedang				
1.	Antral Wash Out (AWO)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
2.	Biopasi Cavum Nasi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
3.	Biopsi Nasopharing	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
4.	Cauter Luxation Concha	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
5.	Excisi Keloid	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
6.	Explorasi Naso-Pharynx	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
7.	Extirpasi Granulasi Cae	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
8.	Ekstraksi Carpal Hidung/Nu	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
9.	Ekstraksi Carpal Telinga/Nu	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
10.	Incisi dan Curratege Pericondritis	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
11.	Incisi Peritonsiler Abses	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
12.	Incisi Subperitonsiler Abses	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

13.	Myringoplasty	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
Operasi Besar				
1.	Adenoidectomy	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
2.	Antrhocoanal Polipektomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
3.	Biopsi Tumor Lidah	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
4.	Biopsi Kgb di Leher	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
5.	Biopsi Tonsil	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
6.	Cad Well Luc (Jenis Operasi)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
7.	Chanelling Concha	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
8.	Double Antral Wash Out/Dawo	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
9.	Explorasi Sinus Frontalis	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
10.	Extirpasi Kista Brachialis	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
11.	Extirpasi Kista Radikuler	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
12.	Ekstraksi Carpal/Esopaghascopy	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
13.	Incisi Abses Parotis	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
14.	Incisi Abses Peripharyng	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
15.	Incisi Abses Retropharyng	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
16.	Marsupialisasi Ranula	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
17.	Marsupialisasi Sialolithiasis	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
18.	Polipectomy Nasal	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
19.	Reposisi Fraktur Nasal	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
20.	Simple UVVP	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
21.	Sub Mucous Resection	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
22.	Tonsilektomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
23.	Tonsilektomi + Adenoidectomy	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
Operasi Khusus I				
1.	Advance UVVP	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
2.	Dekrompressi Nervus Facialis	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
3.	Extirpasi Tumor Akustik (Transmatoid)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
4.	Fess + Tindakan Lain	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
5.	Fess Bilateral	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
6.	Juvenile Angiofibroma	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
7.	Ligasi Arteri Karotis	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00

8.	Pemasangan Groummet	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
9.	Rekrontruksi Maxillo-Facial	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
10.	Reseksi Tulang Temporal	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
11.	Septo-Rhinoplasty	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
12.	Simple Mastoidectomy	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
13.	Timpanoplasty Unilateral	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
14.	Tracheostomy Cito	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
15.	Tympanoplasty + Mastoidectomy	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
Operasi Khusus II				
1.	Esophagoscopy Explorasi + Ekstrasi Benda Asing	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
2.	Extirpasi Kista Tiroid	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
3.	Orif Fraktur Mibula	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
4.	Orif Fraktur Maxilla	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
5.	Partial Glosektomi	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
6.	Radikal Mastoidectomy	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
7.	Reposisi Fraktur Le Fort	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
8.	Rhinotomi Lateralis	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
9.	Simple Fess	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
10.	Timpanoplasti Bilateral	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
Operasi Khusus III				
1.	Advance Fess	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
2.	Canuloplasty	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
3.	Canuloplasty	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
4.	Extirpasi Angiofibroma	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
5.	Extirpasi Kista Ductus Tiroglosus	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
6.	Mastodiectomi + Timpanoplasty	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
7.	Parotidektomi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
8.	Pemasangan Baha	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
9.	Reposisi Fraktur Le Fort 2	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
10.	Strumektomi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
11.	Total Glosektomi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
Operasi Khusus IV				
1.	Maksilektomi	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
2.	Reposisi Fraktur Le Fort 3	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
3.	Stapedektomi	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
4.	Total Laringektomi	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
Operasi Khusus V				

1.	Choclear Implant	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
2.	Reposisi Trauma Laring	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
3.	Skull Base Surgery	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
4.	Total Laringektomi	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
C.4 Bedah Orthopedi				
Operasi Kecil				
1.	Angkat K'win/Local	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
2.	Achiles Tenotomy	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
3.	Closed Reductive Under Anesthesi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
4.	Closed Reductive Under Dislokatif	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
5.	Carpal Tunnel Syndrome (CTS)	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
6.	Deguin Vein	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
7.	Ganglion/Benigu Tumor kecil	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
8.	Pasang Gips Kecil Ans Lokal	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
9.	Refrakturisasi Pasang Gips	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
10.	Reposisi Gips Lokal	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
11.	Tip Injury	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
12.	Triger/Thumb/Finger	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
13.	Up Wire With Anesthesi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
Operasi Sedang				
1.	Acute Ankle Joint Dislocation	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
2.	Acute Elbow Joint Dislocation	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
3.	Acute Glenohumeral Joint Dislocation	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
4.	Acute Hip Joint Dislocation	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
5.	Acute Knee Joint Dislocation	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
6.	Amputasi 1-2 Jari	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
7.	Angkat K-Wire with Anestesia Regional	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
8.	Angkat Pin/Wire (Umum)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
9.	Angkat Wire Anestesi Umum	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
10.	Biopsi Tumor Kecil	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
11.	Biopsy Vertebra (1 Level)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
12.	Bony Bridge Release pada Kasus Tarsal Coalition	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
13.	Closed Fraktur Intercondylar Femur	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

14.	Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikular	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
15.	Closed Fraktur Shaft Femur	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
16.	Closed Fraktur Shaft Humerus	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
17.	Closed Fraktur Shaft Radius	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
18.	Closed Fraktur Shaft Tibia	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
19.	Closed Fraktur Shaft Ulna	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
20.	Closed Fraktur Supracondylar Femur	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
21.	Closed Reduction dan Pemasangan Gips Fraktur Femur pada Anak	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
22.	Closed Reduction dan Pemasangan Gips Fraktur Femur pada Anak	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
23.	Debri Fraktur Terbuka	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
24.	Debridement dan Soft Tissue Release pada Infeksi Sendi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
25.	Debridement Fraktur Terbuka pada Anak	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
26.	Debridement Fraktur Terbuka pada Anak	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
27.	Debridement Luka Luas	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
28.	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
29.	Elbow (Medical Epicondyle), Fracture, Excision Bony Fragment	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
30.	Elbow, Tennis Elbow, Release	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
31.	Excisi Ganglion Poplitea	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
32.	Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (Kecil)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

33.	Exisi Ganglion Manus	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
34.	Fiksasi Cannulated Screw pada Slipped Capital Femoral Epiphysis (SCFE)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
35.	Fracture Acetabulum 1 Collum-ORIF (TR.14)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
36.	Fraktur Acetabulum Pelvic-ORIF Acetabulum Pelvic	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
37.	Fraktur Collum Femur pada Anak Muda (<60)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
38.	Fraktur Galeazi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
39.	Fraktur Intertrochanter Femur pada Anak Muda (<60)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
40.	Fraktur Monteggia	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
41.	Fraktur Neck Humerus pada Anak Muda (<60)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
42.	Fraktur Subtrochanter Femur pada Anak Muda (<60)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
43.	Fraktur Tulang Panjang- Minimal Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO)/ORIF dan Implat Removal (Long Bone)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
44.	Incisi Abses dalam Otot	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
45.	Injeksi Botoks pada Kasus Cerebral Palsy	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
46.	Jari, Closed Tracture/ Dislocation, Reduksi Terbuka dan Fixation (Single)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
47.	Jari, Crush Injuries (Complex) Wound Debridement	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
48.	Jari, Crush Injury (Simple), Wound Debridement	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
49.	Jari, Deep Infection, Drainage	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

50.	Jari, Deformity, Intrinsic Muscle Extensor Relocation	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
51.	Jari, Deformity, Intrinsic Muscle Release	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
52.	Jari, Extra Digit, Amputasi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
53.	Jari, Foreign Body (Superficial), Removal With Mobilization of Neurovascular Bundle	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
54.	Jari, Injury, Debridement	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
55.	Jari, Jaringan Lunak Tumor, Excision	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
56.	Jari, Macroductyly, Debulking	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
57.	Jari, Polyductyly, Amputasi With Rekonstruksi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
58.	Jari, Ring Construction (single), Koreksi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
59.	Jari, Superficial Infection, Drainage	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
60.	Jari, Syndactyly (Multiple)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
61.	Jari, Syndactyly (Single) Koreksi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
62.	Jari, Trauma, Terminalisation (Multiple)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
63.	Jari, Trauma, Terminalisation (Single)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
64.	Jari, Tumors, Xcision with Dissection of Neurovasculer Bundle	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
65.	Jari, Various Lesions, Amputasi (Multiple)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
66.	Jari, Various Lesions, Ray Amputasi (Single)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
67.	Jari, Various, Amputation (single)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
68.	Jari, Wart/Com/ Naevus, Excision	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

69.	Jaringan Granulasi-Split thickness skin graft (STSG)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
70.	Jaringan Lunak (Palmar Space), Abses, Drainage	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
71.	Kompartemen Otot	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
72.	Koreksi Curly Toe	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
73.	Koreksi Overriding Toe Polidactily	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
74.	Koreksi Syndactily Kaki	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
75.	Kulit dan Jaringan Subkultis, Defect (Single Digit), Free Full Thickness Graft	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
76.	Kulit dan Jaringan Subkus, Defect (Deep) Staged Distant Flap (Division)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
77.	Kulit dan Jaringan Subkutis, Defect (Multiple Digits) Staged Local Flap (Division)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
78.	Limb Ablation: Above/Below Knee Amputation Bone Tumor	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
79.	Nail Bed, Laceration, Repair (Single)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
80.	Nekrotik Tissue-Debridement	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
81.	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen-Debridement	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
82.	Nekrotomy	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
83.	Nerve (Ekstremitas Atas), Carpal Tunnel Syndorme, Release (Bilateral with Endoneurolysis)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
84.	Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment Syndrome (Other) Decompression with Nerve Transportation/ Endoneurolysis	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

85.	Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment Syndrome (Other) Decompression (Bilateral)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
86.	Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment Syndrome (Other), Decompression (Unilateral)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
87.	Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (Bilateral with Endoneurolysis)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
88.	Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (Unilateral)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
89.	Nerve Defect, Peripheral Graft	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
90.	Nerve Ulnar, Entrapment, Transposition	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
91.	Nerve Various Lesions, Primary/ Secondary Suture	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
92.	Nerve, Various Lesions, Biopsy	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
93.	Open Achilles Tendon Lengthening	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
94.	Open Biopsy: Soft Tissue	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
95.	Open Biopsy Bone Tumor	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
96.	Open Fraktur Shaft Femur Grade 1 dan 2	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
97.	Open Fraktur Shaft Humerus Grade 1 dan 2	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
98.	Open Fraktur Shaft Radius Grade 1 dan 2	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
99.	Open Fraktur Shaft Tibia Grade 1 dan 2	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
100.	Open Fraktur Shaft Ulna Grade 1 dan 2	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
101.	Open Knee Debridement	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
102.	Pasang Traksi Skeletal	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
103.	Percutaneous Tendon Tenotomy	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

104.	Plaster Application of The Spine	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
105.	Posteromedial Soft Tissue Release Congenital Talipes Equinovarus (CTEV)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
106.	Ray Amputation Jari	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
107.	Rd.tbk Fiksasi Interna 1 Tpt	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
108.	Red. Terbuka dengan K.Wire	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
109.	Reduksi Terbuka < 2 Jari	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
110.	Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak Kecuali Fraktur Femur	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
111.	Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak Kecuali Fraktur Femur	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
112.	Reposisi Tertutup dan Percutaneous Pinning pada Fraktur Seputar Sendi Siku pada Anak	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
113.	Reposisi Tertutup Fraktur	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
114.	Reposisi Tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada Developmental Dysplasia of Hip (DDH)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
115.	Sendi (Extremitas atas) Rush Rods/Wires/Screw Removal	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
116.	Sendi (Jari), Contracture, Capsulectomy/Capsulotomy	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
117.	Sendi (Jari), Various Lesions, Replacement Arthroplasty	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
118.	Sendi (Wrist), Various Lesions, Arthrodesis	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
119.	Skin Graft	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
120.	Skin Graft Kecil	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

121.	Soft Tissue Release dan Enhancement pada Kasus Habitual Dislokasi Lutut pada Anak	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
122.	Soft Tissue Release pada Kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, Torticollis	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
123.	Synovectomy Arthroscopy pada Penderita Hemoplili	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
124.	Tendon (Ekstremitas atas), Contracture, Tenotomy	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
125.	Tendon Sheath Jaringan Subkutis, Ganglion/Small Bursa, Excision	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
126.	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), De Quarvain's (Bilateral), Release	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
127.	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), De Quervain's (Unilateral), Release	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
128.	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Tenosynovitis (Multiple), Drainage	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
129.	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (Multiple), Release	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
130.	Tendon Sheath (ekstremitas atas) Ganglion/Villo Nodular Synovitis, Excision	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
131.	Tendon Sheath (Extremitas atas), Tenosynovitis (Single), Drainage	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
132.	Tendon Sheath (Extremitas atas), Trigger Jari (Single) Release	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
133.	Tendon-Extensor (Extremitas atas) Injury, Repair (Single)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

134.	Tendon-Flexor (Ekstremitas atas) Adhesion, Tenolysis (Single)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
135.	Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas) Injury, Tendon Graft	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
136.	Tendon-Flexor (Ekstremitas atas), Adhesion, Tenolysis (Multiple)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
137.	Tendon-Flexor (Ekstremitas atas), Defect Grafting (Single)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
138.	Tumor Jinak Tulang (Curettage + Bonegraft)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
Operasi Besar				
1.	Amp. Above/Below- Knee/Elbow	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
2.	Amputasi Digit (>/=3)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
3.	Amputasi Tulang besar	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
4.	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
5.	Artery, Large, Injury, Repair with Grafting	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
6.	Arthrodesis	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
7.	Arthroscopy Debridement Knee	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
8.	Arthroscopy Debridement Shoulder	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
9.	Arthroscopy Diagnostic	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
10.	Arthroscopy Diagnostic Shoulder	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
11.	Arthroscopy Meniscus Repair	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
12.	Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synevectomy Knee	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
13.	Arthroscopy Remove Loose Body	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00

14.	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
15.	Biopsi pada Tulang Belakang	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
16.	Bone Graft Luas	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
17.	Bone Graft Terbatas	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
18.	Cabut Kuku-Nail	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
19.	Cabut Plate Screw	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
20.	Carpus, Fracture/ Dislocation, Reduksi Terbuka dan Fiksasi Internal	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
21.	Closed Fraktur Distal Tibia	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
22.	Debridement Open Reduction Internal Fixation (ORIF)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
23.	Disartikulasi Sendi Besar	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
24.	Discograph (1 Level)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
25.	Discograph Multilevel	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
26.	Explorasi Tumor Benigna	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
27.	Facet Block (1 Level)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
28.	Facet Block Multilevel	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
29.	Foraminal Block (1 Level)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
30.	Foraminal Block Multilevel	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
31.	Fracture Artikuler - > Minimal Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO)/Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Artikuler (Alat Medik Khusus)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
32.	Fracture Pelvis Simple-Fiksasi Eksterna Pelvic/ Open Reduction Internal Fixation (ORIF)Fracture Pelvic Simple	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
33.	Fraktur Collum Femur pada Orang Tua	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00

34.	Fraktur Intertrochanter Femur pada Orang Tua	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
35.	Fraktur Neck Humerus pada Orang Tua (>60)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
36.	Fraktur Subtrochanter Femur pada Orang Tua (>60)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
37.	Instability Joint Infection (TR.05)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
38.	Jari, Defect/ Contracture (Single) Rekonstruksi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
39.	Jari, Deformities, Koreksi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
40.	Jari, fracture/ Dislocation, Reduksi Terbuka dan Fiksasi Internal (Multiple)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
41.	Jari, Ring Constriction (Multiple), Koreksi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
42.	Jari, Swan Neck/Boutonniere Deformity (single), Koreksi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
43.	Joint Kompleks Destruction/ Osteo Arthritis (OA) Post Trauma-Total Joint Arthroplasty	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
44.	Joint Stiffness-Liberation	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
45.	Koreksi Osteotomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
46.	Kulit dan Jaringan Subkutis, Laceration(Superficial) of More Than 7 cm, Repair	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
47.	Lateral Collateral Ligament Reconstruction	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
48.	Limb Ablation: Above/Below Knee Amputation Soft Tissue Tumor/Sarcoma	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
49.	Limb Leg Inequality-Bone Lengthening Transport	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00

50.	Manipulation dan Reduction of Simple Fracture dislocation with General Anaesthesia	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
51.	Medial Collateral Ligament Reconstruction	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
52.	Multiple Fracture Tulang Panjang - Minimal Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO)/Open Reduction Internal Fixation (ORIF) dan Removal Implant > 1	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
53.	Nail Bed, Laceration, Repair (Multiple)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
54.	Neglected Case- Bone Reconstruction	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
55.	Nerve Digital, Injury, Primary Repair	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
56.	Non Union= Bone Graft	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
57.	Open Fraktur Shaft Femur Grade 3	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
58.	Open Fraktur Shaft Humerus Grade 3	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
59.	Open Fraktur Shaft Radius Grade 3	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
60.	Open Fraktur Shaft Tibia Grade 3	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
61.	Open Fraktur Shaft Ulna Grade 3	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
62.	Open Reduction Dislokasi Panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
63.	Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki pada Hallux Valgus	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
64.	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Clavicula	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
65.	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Cruris	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00

66.	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Femur	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
67.	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Femur	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
68.	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Humerus	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
69.	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Metacarfal	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
70.	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Radius + Ulna	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
71.	Osteomyelitis	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
72.	Posterior Cruciate Ligamnet Reconstruction	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
73.	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS AMBRI	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
74.	Reduksi Terbuka Fiksasi Interna >2	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
75.	Reduksi Terbuka Sendi Besar	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
76.	Reduksi Terbuka Fiksasi In.2 Tempat	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
77.	Release Kontraktur Sendi Besar	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
78.	Release Kontraktur Jari	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
79.	Release Soft Tissue + Bone	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
80.	Release Tendon Sederhana	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
81.	Removal Implant Humerus	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
82.	Removal of Implants (Plate, Nail, Screw)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
83.	Removal Plate Femur	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
84.	Repair B Kontraktur	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
85.	Repair Tendon Luas	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
86.	Repair Tendon Terbatas	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
87.	Repo Terbuka Fiksasi Externa	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00

88.	Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna pada Kasus Fraktur Salter Harris III-IV	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
89.	Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna Fraktur Tulang Panjang pada Anak	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
90.	Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna Kasus Fraktur Intra Artikular pada Anak	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
91.	Revisi Total Knee Replacement	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
92.	Revisi Total Shoulder Replacement	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
93.	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
94.	Shoulder Hemiarthroplasty	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
95.	Skin Graft Luas	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
96.	Tendon Transfer Ekstremitas Bawah pada Kasus Neuromuskular Anak	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
97.	Tendon-Extensor (Ekstremitas Atas) Injury, Repair (Multiple)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
98.	Thumb, Deformitas, Koreksi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
99.	Tibia Orif/Cruris	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
100.	Total Knee Replacement	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
101.	Total Patellectomy dan Rekonstruksi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
102.	Total Shoulder Replacement	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
Operasi Khusus I				
1.	Arthroscopy Diagnostik	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
2.	Carpus, Delayed/Non Union, Rekonstruksi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
3.	Hemiarthroplasty: Metastatic Bone Disease	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
4.	Jari, Defect/Contracture (Multiple) Rekonstruksi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00

5.	Jari, Deformities, Major Reconstruction Procedure	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
6.	Jari, Deformities, Osteotomy	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
7.	Jari, Deformity, Intrinsic Muscle Transfer	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
8.	Jari, Scar, Revision Osteotomy	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
9.	Jari/Digit, Stump, Revision	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
10.	Multiple Repair Tendon	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
11.	Nerve (Ekstremitas atas), Major, Injury, Microsurgical, Repair (Single)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
12.	Nerve Digital, Injury, Microsurgical (Single)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
13.	Nerve-Digital, Injury, Microsurgical Repair (Multiple)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
14.	Open Reduction Internal Fixation (ORIF): Metastatic Bone Disease (MBD)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
15.	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) U. Neglected Fraktur	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
16.	Synovectomy	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
17.	Tendon (Ekstremitas atas), Bowstringing/ Entrapment, Pulley Rekonstruksi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
18.	Tendon Transfer	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
19.	Thumb, Paralysis, Oppnens Plasty	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
20.	Transpusisi/Release Radius Ulna Entrapment	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
21.	Wide Excision Soft Tissue Sarcoma	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
Operasi Khusus II				
1.	Arthrodesis Sendi (Panggul, Wrist, Ankle, Triple Arthrodesis)	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
2.	Forequarter Amputation	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
3.	Fore-Quarter/Hind Quar Amp	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00

4.	Hemipelvectomy	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
5.	Koreksi Syndactyly Jari/Kaki	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
6.	Limb Salvage Surgery: Resection dan Rekonstruksi dengan Fibular Transfer/Hemiartroplasty	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
7.	Limb Salvage Surgery: Scapular Reconstruction	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
8.	Limb Salvage Surgery: Tumor Resection Only	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
9.	Limb Salvage Surgery: dan Rekonstruksi dengan Artrodesis	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
10.	Limb Salvage Surgery Tahap 1	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
11.	Limb Salvage Surgery Tahap 2	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
12.	Marginal Margine Excision Soft Tissue Tumor	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
13.	Multiple Open Reduction Internal Fixation (ORIF) (</= 2)	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
14.	Rekonstruksi Habitual Dislokasi Patello	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
15.	Soft Tissue Procedure pre Club Foot	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
Operasi Khusus III				
1.	Alar Transverse Fusion	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
2.	Anterior Cervical Discectomy+Fusion (ACDF)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
3.	Anterior Cervical Corpectomy+Fusion (ACCF)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
4.	Bony Reconstruction pada Ekstremitas atas Anak (Misalnya Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00

5.	Bony Reconstruction pada Ekstremitas Bawah Anak (Misalnya Congenital Talipes Equinovarus (CTEV), Blount Disease, Kelainan Kongenital, Malunion Fraktur)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
6.	Debridement Anterior Fusion in TB Spine	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
7.	Double Osteotomy Pelvis pada Exstrophy Bladder	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
8.	Hemiarthroplasty	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
9.	Laminectomy (1 Level) pada Simple Spine Stenosis	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
10.	Lengthening Extremitas	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
11.	Mayor Desloughing, Wound Debridement of The Spine	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
12.	Micro Endoscopic Disectomy (1 Level)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
13.	Microscopic Disectomy (1 Level)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
14.	Muscle Flaps	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
15.	Open Disectomy Multilevel	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
16.	Open Disectomy (1 Level)--> Alat Medis Khusus	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
17.	Open Reduction Stabilisation of Spinal Fracture	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
18.	Posterior Cervical Fusion	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
19.	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior Stabilisation	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
20.	Posterolateral Fusion	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
21.	Rekonstruksi Sendi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
22.	Repair Arteri Vena Syaraf	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
23.	Repair Arteri/ Nerve/Tendon	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
24.	Replantasi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
25.	Total Disc Replacement (Multilevel)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00

Operasi Khusus IV				
1.	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada Kasus Panggul	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
2.	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/Instrumentation	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
3.	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/Instrumentation	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
4.	Anterior+Posterior Spine	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
5.	Arterior Debr. Spine + Stab	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
6.	Artr. PCL Recontruction	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
7.	Arthroscopy-Munisectomy	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
8.	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
9.	Decompression Laminectomy for Spondilolisthesis + Stabilization	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
10.	Decompression Laminectomy for Tumor Spinal Stenosis with Stabilization	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
11.	Disectomy Vertebra	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
12.	Fascularflap	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
13.	Hemilaminectomy tanpa ST	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
14.	Kebab Procedure	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
15.	Koreksi Scoliosis/ Kyphosis	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
16.	Laminectomy, Stabilisasi	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
17.	Laminectomy+Stab. Posterior	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
18.	Limb Salvago Procedure	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
19.	Microdesectomy	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
20.	Open Reduction Dislokasi Panggul tanpa Acetabuloplasty	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00

21.	Open Reduction pro Developmental Dysplasia of Hip (DDH)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
22.	Pengangkatan Tumor Vert	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
23.	Revisi Total Hip Replacement	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
24.	Revisi Total Knee Replacement	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
25.	Scoliosis Kurva Kurang dari 70 ^o Corrective Surgery	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
26.	Soft Tissue dan Bone Procedure pre Club Foot	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
27.	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
28.	Stabilisasi Arterio Vert	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
29.	Stabilisasi Posterior Vert.	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
30.	Total Hip Replacement/ pro (Hip/Pinggul)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
31.	Total Knee Prothesa	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
32.	Vascular Bone Graft	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
C.5 Bedah Anak				
Operasi Kecil				
1.	Businasi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
2.	Core Biopsi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
3.	Eksisi Clavus	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
4.	Eksterpasi Tumor Kulit Besar 3 cm	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
5.	Eksterpasi Tumor Kulit Kecil 3 cm	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
6.	Ekstraksi Kuku	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
7.	Ensisi Abses dalam Otot	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
8.	Insisi Abses < 1 cm	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
9.	Insisi Abses Hematoma	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
10.	Insisi Biopsi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
11.	Klavus < 1 cm	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
12.	Lobuloplasty	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
13.	Meatotomi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
14.	Pleurosintesis	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
15.	Tumor Kulit < 1 cm	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
Operasi Sedang				
1.	Bioksi Rektum Full Thickness	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

2.	Biopsi/Eksisi Kelenjar Getah Bening (KGB), Lipoma, Ateroma, Ganglion	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
3.	Biopsi Insisi Tumor dengan Narkose	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
4.	Biopsi Insisi Tumor Lokal	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
5.	Businasi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
6.	Canulasi Vena Dalam (Long Line)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
7.	Eksisi granuloma Umbilikal	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
8.	Eksisi Gynecomastia	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
9.	Eksisi Hemangioma Kecil	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
10.	Insisi Drainase/Debridemen Abses	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
11.	Insisi Tongue Tie	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
12.	Penyuntikan Bleomycin	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
13.	Polipektomi Rektum	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
14.	Release Sinekchia Vulve	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
15.	Sircumsisi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
16.	Venasectie	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
Operasi Khusus I				
1.	Eksisi Baker Kista/ Cyst	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
2.	Eksisi Granuloma Umbilikal	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
3.	Eksisi Gynecomastia	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
4.	Eksisi Higroma/ Limfangioma Aimple	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
5.	Eksisi Kista Branchial	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
6.	Eksisi Kista Duktus Tiroglosus (Operasi Systrunk)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
7.	Fistulektomi Perianal	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
8.	Gastroduodenoskopi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
9.	Gastrostomi pada Anak	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
10.	Herniotomi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
11.	Kolonoskopi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
12.	Kolostomi pada Anak	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
13.	Ligasi Tinggi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
14.	Orchidectomy	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
15.	Potong Stump	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
16.	Prosedur Tiersch (Prolasus Rektal)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00

17.	Repair Defek Hernis Ambilikulis	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
18.	Septectomy (Potong Sektum)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
19.	Sphincterotomy/ Lynn Procedure	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
Operasi Khusus II				
1.	Eksisi Hemangioma Besar/Multiple	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
2.	Gastrostomi pada Neonatus	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
3.	Herniotomi pada Hernia Inkarserata/Strangulata	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
4.	Hernotomy Bilateral	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
5.	Higroma Colli/Limfangioma Besar	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
6.	Kolostomi Neonatus	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
7.	Tutup Colostomi	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
Operasi Khusus III				
1.	Anoplasty/Limited Posterior Sagittal Anorectoplasty (PSARP)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
2.	Detorsi Testis + Orchidopexy	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
3.	Eksisi Hemangioma dengan Skin Graft Split Thickness Skin Graft (STSG)/ Full Thickness Skin Graft (FTSG)	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
4.	Eksisi Kista Urachus	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
5.	Khordektomi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
6.	Laparotomi + Appendektomi pada Appendix Perforasi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
7.	Laparotomi + Milking/Resesi pada Invaginasi	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
8.	Laparotomi + Reseksi Usus Halus/Kolon	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
9.	Laparotomi pada Perforasi Usus	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
10.	Laparotomi pada Trauma Abdomen	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
11.	Proof Laparotomy/ Biopsi per Laparotomy	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
12.	Repair Fistel Recto-Vaginal	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00

13.	Skrotoplasti	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
14.	Splenectomy pada Trauma	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
Operai Khusus IV				
1.	Abdominoperineal Pull-Through (Malformasi Anorectal)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
2.	Abdominorectal Pull-Through/Swenson Procedure	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
3.	Bedah Laparoscopi Anak	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
4.	Cystojejunostomi	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
5.	Duodenoouodenostom/Duodenojejunostomi	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
6.	Eksisi Higroma Colli/Axilla Neonatus	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
7.	Eksisi Neuroblastoma	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
8.	Eksisi Teratoma Ovarium	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
9.	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
10.	Eksisi Teratoma Sacrococcygeal	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
11.	Endorectal Pull-Through/Soave-Boley Procedure	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
12.	Endoscopy Teurapeutic	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
13.	Esofagomyotomi (Operasi Heller)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
14.	Esofagostomi + Gastrostomi (Atresia Esofagus)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
15.	Fundoplikasi Gaster	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
16.	Genitoplasty (Clitoroplasty, Vaginoplasty, Phalloplasty)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
17.	Herniotomy + Laparatomy + Reseksi + Anastomosis	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
18.	Laparatomi pada Peritonitis Neonatal	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
19.	Nefrektomi Parsial	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
20.	Nefroureterektomi Tumor Wilms'	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
21.	Penutupan Defek Hernia Diafragmatika	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
22.	Plikasi Diafragma	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00

23.	Postero Sagittal Anorectoplasty/Postero Sagittal Anorectoplasty (PSARP)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
24.	Postero Sagittal Anorectoplasty (PSARP) + Laparatomi	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
25.	Pycloplasty	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
26.	Pyloromyotomi (Operasi Fredet-Ramstedt)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
27.	Reimplantasi Ureter	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
28.	Reksesi Anastomosis pada Atresia Usus, Duplikasi Usus	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
29.	Repair Cloacal Extrophy	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
30.	Repair Defek Dinding Perut (Omphalocele, Gastroschizis)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
31.	Reseksi + Anastomosis Esofagus	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
32.	Reseksi Gaster	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
33.	Reseksi Hepar (Tumor, Trauma)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
34.	Retrorectal Pull-Through/Duhamel Procedure	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
35.	Scrotoplasty + Chordectomy	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
36.	Splenektomi (Thalasemia, Hipershiplenisme)	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
37.	Urethroplasty	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
Operasi Khusus V				
1.	Eksisi Kista Saluran Empedu	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
2.	Esophageal Replacement rocedure (Transposisi Kolon, Transposisi Gaster, Gastric Pull-Up)	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
3.	Ladd's Procedure	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
4.	Portoenterostomi (Operasi Kasai)	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
5.	Postero Sagittal Anorectovaginourethroplasty/PSARVUP	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
6.	Repair Bladder Extrophy	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00

7.	Thoractomi + Anastomosis Esofagua	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
C.6 Obstetri dan Ginekologi				
Operasi Kecil				
1.	Rehecting Luka Operasi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
2.	Aff/Pelepasan Intrauterine Device (IUD) dengan Anestesi	898.000,00	599.000,00	1.497.000,00
Operasi Sedang				
1.	Repair Vagina dengan Anestesi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
2.	Repair Robekan Perineum Grade 3 dan 4	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
3.	Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP)/Large Loop Exition Of Transformation Zone (LETZ) Prosedur	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
4.	Konisasi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
5.	Cauterisasi Condyloma Acuminata	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
6.	Biopsi Servik	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
7.	Biopsi Vagina	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
8.	Biopsi Vulva	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
9.	Biopsi Endometrium	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
10.	Kistektomi/ Ekstirpasi Kista Bartholini	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
11.	Marsupialisasi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
12.	Ekstirpasi Polip Servik	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
13.	Polipektomi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
14.	Ekstirpasi Mioma Geburt/Submukosa Pedunculata	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
15.	Reposisi Uterus dengan Anestesi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
16.	Cerclage	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
17.	Aff/Pelepasan Cerclage	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
18.	Eksisi Kista Gardner	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
19.	Evakuasi Hematom Vulva dan Vagina	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
20.	Kuretase Postpartum	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
21.	Kuretase Abortus/ BO/Fetal Death	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00

22.	Suction Kuretase Mola	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
23.	Kuretase Biopsi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
24.	Hymenectomi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
25.	Hymenorafi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
26.	Incisi Drainase Abses Bartholini	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
27.	Manual Placenta dengan Anestesi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
28.	Repair Dehisiensi Perineum	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
29.	Hidrotubasi dengan Anestesi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
30.	Debridement Luka Operasi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
31.	Penjahitan Servik/Portio dengan Anestesi	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
Operasi Besar				
1.	Sectio Caesarea (SC)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
2.	Histerotomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
3.	Histerorafi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
4.	B-Linch Suture	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
5.	Kolporafi Anterior	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
6.	Kolporafi Posterior	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
7.	Kolporafi Anterior dan Posterior	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
8.	Kistektomi Unilateral	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
9.	Kistektomi Bilateral	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
10.	Salpingektomi Unilateral	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
11.	Salpingektomi Bilateral	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
12.	Salpingostomi Unilateral	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
13.	Salpingostomi Bilateral	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
14.	Salpingooforektomi Unilateral	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
15.	Salpingooforektomi Bilateral	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
16.	Ooforektomi Unilateral	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
17.	Ooforektomi Bilateral	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
18.	Miomektomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
19.	Biopsi Ovarium	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
20.	Incisi Drainase Abses Tubo-Ovarium Abcess (TOA)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
21.	Tubektomi/Medis Operatif Wanita (MOW)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00

22.	Fimbriektomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
23.	Rehecting Dehisiensi Luka Operasi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
24.	Repair Fistula	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
25.	Osada Prosedur/Reseksi Adenomiosis	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
26.	Laparotomi Eksplorasi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
27.	Repair Uterus	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
28.	Ekstirpasi Giant Condyloma	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
29.	Repair Tuba (Tubaplasti)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
30.	Histerotomi	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
Operasi khusus I				
1.	Sectio Caesarea (SC) pada Bekas Sectio Caesarea (SC) 1x	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
2.	Histerektomi Abdominal Subtotal	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
3.	Histereskopi Diagnostik	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
4.	Sistoskopi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
5.	Laparoskopi Medis Operatif Wanita (MOW)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
6.	Kistektomi + Kromotubasi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
7.	Kistektomi + Miomektomi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
8.	Miomektomi + Kromotubasi	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
9.	Miomektomi Multipel	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
10.	Adhesiolisis Perlekatan Ringan	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
11.	Vaginoplasti	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
12.	Rekonstruksi Vagina	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
13.	Ligasi Arteri Hipogastrica/ Uterina	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
14.	Section Caesarea (SC) + Medis Operatif Wanita (MOW)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
15.	Section Caesarea SC + Tindakan Lain (Miomektomi, Kistektomi, dan lain- lain)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
Operasi Khusus II				
1.	Section Caesarea (SC) pada Bekas Section Caesarea (SC) 2x	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00

2.	Section Caesarea (SC) dengan Penyulit (Perlekatan Hebat)	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
3.	Sesarean Histerektomi (Total/Subtotal)	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
4.	Operasi Obstetri Khusus (Placenta Acreta)	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
5.	Histerektomi Abdominal Total (TAH)	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
6.	Histereskopi Operatif	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
7.	Kistektomi + Miomektomi + Kromotubasi	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
8.	Adhesiolisis Perlekatan Berat	6.535.000,00	4.357.000,00	10.892.000,00
Operasi Khusus III				
1.	Section Caesarea (SC) pada Bekas Section Caesarea (SC) 3x	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
2.	Histerektomi Transvaginal	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
3.	Laparoskopi Diagnostik	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
4.	Laparoskopi Operatif	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
5.	Laparoskopi Kistektomi Unilateral	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
6.	Laparoskopi Salpingektomi Unilateral	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
7.	Laparoskopi Salpingektomi Bilateral	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
8.	Histerektomi Transvaginal + Kolpoperineoplasti	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
9.	Histerektomi Abdominal Total (TAH) + Salpingooforektomi Unilateral	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
10.	Histerektomi Abdominal Total (TAH) + Salpingooforektomi Bilateral	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
11.	Histerektomi Abdominal Total (TAH) + Kistektomi Unilateral	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00

12.	Histerektomi Abdominal Total (TAH) + Kistektomi Bilateral	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
13.	Operasi Frozen Pelvic	7.135.000,00	4.757.000,00	11.892.000,00
Operasi Khusus IV				
1.	Laparoskopi Kistektomi Bilateral	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
2.	Laparoskopi Histerektomi	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
3.	Debulging Ca Ovarium	8.332.000,00	5.555.000,00	13.887.000,00
Operasi Khusus V				
1.	Histerektomi Radikal	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
2.	Surgical Staging	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
3.	Vulvektomi Radikal	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
4.	Wide Eksisi Vulva	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
5.	Eksenterasi	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
6.	Histerektomi Radikal	9.283.000,00	6.189.000,00	15.472.000,00
C.7 Bedah Mulut				
Operasi Sedang				
1.	Ekstraksi (Operasi Bedah Mulut)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
2.	Debridement (Operasi Bedah Mulut)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
3.	Operkulektomi (Operasi Bedah Mulut)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
4.	Eksisi Biopsi (Operasi Bedah Mulut)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
5.	Insisi Drainase (Operasi Bedah Mulut)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
6.	Reposisi (Operasi Bedah Mulut)	2.047.000,00	1.365.000,00	3.412.000,00
Operasi Berat				
1.	Ekterpasi Vibroma (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
2.	Marsupialisasi Ranula (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
3.	Resaping (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
4.	Incisi Intra Oral (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
5.	Ekterpasi Fibroma (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00

6.	Eksterpasi Papiloma (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
7.	Exterpasi (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
8.	Percetakan Feeding Plate (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
9.	Hecting (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
10.	Insisi/Eksisi Biopsi (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
11.	Aff/Pelepasan Arch Bar (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
12.	Incisi Extra Oral (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
13.	Fixasi Wiring (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
14.	Frenektomy Lingual (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
15.	Radikal Kuretase (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
16.	Ekstraksi Multiple (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
17.	Multiple Odontektomy (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
18.	Pemasangan Arch Bar (Operasi Bedah Mulut)	4.108.000,00	2.739.000,00	6.847.000,00
Operasi Khusus I				
1.	Labioplasty (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
2.	Ekterpasi Epulis (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
3.	Palatoplasty (Bedah Gigi dan Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
4.	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Mibula (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
5.	Alveolektomi (Operasi bedah mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00

6.	Close Reduction (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
7.	Rekonstruksi Mibula (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
8.	Open Reduction (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
9.	Bonegraf (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
10.	Rekontruksi Soff Tissue Wajah (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
11.	Reposisi Reduksi Rekonstruksi Maxilla (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
12.	Reposisi Reduksi Rekonstruksi Mibula (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
13.	Reposisi Reduksi Rekonstruksi Zygoma (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
14.	Reposisi Reduksi Rekonstruksi Orbita (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
15.	Reposisi Reduksi Rekonstruksi Condyle (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
16.	Dental Implant (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
17.	Repair Labioplasty (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
18.	Orif Maxilla (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
19.	Rekonstruksi Facial Bone (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
20.	Rekonstruksi Lidah (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00
21.	Rekonstruksi Maxila (Operasi Bedah Mulut)	5.279.000,00	3.519.000,00	8.798.000,00

D. Pelayanan Gawat Darurat

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
D.1 Ruang Rawat Darurat				
1.	Rawat Observasi Kegawatdaruratan > 6 Jam	185.000,00	-	185.000,00
2.	Rawat Observasi Kegawatdaruratan < 6 Jam	100.000,00	-	100.000,00
D.2 Pemeriksaan/Konsultasi Dokter				
1.	Periksa Dokter IGD	-	45.000,00	45.000,00
2.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis on Site	-	70.000,00	70.000,00
3.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis on Site (di Luar Jam Kerja)	-	70.000,00	70.000,00
4.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis via Telepon	9.000,00	36.000,00	45.000,00
5.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Subspesialis on Site	-	90.000,00	90.000,00
D.3 Pelayanan Prehospital dan Rujukan				
1.	Perawat (per Jam)	-	75.000,00	75.000,00
2.	Dokter Umum (per Jam)	-	150.000,00	150.000,00
3.	Dokter Spesialis (per Jam)	-	250.000,00	250.000,00
D.4 Tindakan Medik non-Operatif				
1.	Aff/Pelepasan Infus	8.000,00	12.000,00	20.000,00
2.	Pemasangan Infus	8.000,00	12.000,00	20.000,00
3.	Pasang Kateter Urin	28.000,00	42.000,00	70.000,00
4.	Tindakan Injeksi (LC, SC, IV, IM)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
5.	Skin Test Obat Injeksi	2.400,00	3.600,00	6.000,00
6.	Aff/Pelepasan Drain	12.000,00	18.000,00	30.000,00
7.	Aff/Pelepasan Kateter Kandung Kemih	12.000,00	18.000,00	30.000,00
8.	Aff/Pelepasan Hecting < 5 Jahitan	8.000,00	12.000,00	20.000,00
9.	Aff/Pelepasan Hecting 5-10 Jahitan	14.000,00	21.000,00	35.000,00
10.	Aff/Pelepasan Hecting 11-20 Jahitan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
11.	Aff/Pelepasan Hecting > 20 Jahitan	28.000,00	42.000,00	70.000,00
12.	Inhalasi/Nebulizer	24.000,00	36.000,00	60.000,00
13.	Irigasi Telinga	16.000,00	24.000,00	40.000,00
14.	Nekrotomi Kecil	20.000,00	30.000,00	50.000,00
15.	Nekrotomi Sedang	28.000,00	42.000,00	70.000,00
16.	Pemasangan Bidai Sedang	54.000,00	36.000,00	90.000,00
17.	Pemasangan Bidai Besar	90.000,00	60.000,00	150.000,00
18.	Perawatan Luka Kecil	8.000,00	12.000,00	20.000,00

19.	Perawatan Luka Sedang	12.000,00	18.000,00	30.000,00
20.	Perawatan Luka Besar	16.000,00	24.000,00	40.000,00
21.	Perawatan Luka Bakar ≤10%	12.000,00	18.000,00	30.000,00
22.	Perawatan Luka Bakar 10-25%	20.000,00	30.000,00	50.000,00
23.	Perawatan Luka Bakar >25%	28.000,00	42.000,00	70.000,00
24.	Resusitasi Jantung Paru	150.000,00	100.000,00	250.000,00
25.	Pemasangan ET (Endotracheal Tube)	120.000,00	80.000,00	200.000,00
26.	Needle Cricothyroidotomy	120.000,00	80.000,00	200.000,00
27.	Pungsi Pleural	120.000,00	80.000,00	200.000,00
28.	Pungsi Ascites	120.000,00	80.000,00	200.000,00
29.	Blast Pungsi	120.000,00	80.000,00	200.000,00
30.	Pemasangan Central Venous Catheters (CVC)	360.000,00	240.000,00	600.000,00
31.	Pemasangan Cateter Intra Osseus	210.000,00	140.000,00	350.000,00
32.	Vena Sectie	108.000,00	72.000,00	180.000,00
33.	Needle Cest Decompressi	90.000,00	60.000,00	150.000,00
34.	Pemasangan Water Sealed Drainage (WSD)	360.000,00	240.000,00	600.000,00
35.	Amputasi Sendi Kecil	90.000,00	60.000,00	150.000,00
36.	Cross Incisi	48.000,00	32.000,00	80.000,00
37.	Ekstraksi Kuku (Roser Plasty)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
38.	Jahit Luka			
	a. Kecil (< 5 cm)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	b. Sedang (5 - 10 cm)	42.000,00	28.000,00	70.000,00
	c. Besar (10 - 20 cm)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	d. Khusus (> 20 cm, Melebihi Lapisan Kulit)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
39.	Incisi Abses			
	a. Kecil (< 5 cm)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	b. Sedang (5 - 10 cm)	51.000,00	34.000,00	85.000,00
	c. Besar (10 - 20 cm)	72.000,00	48.000,00	120.000,00
40.	Ekstraksi Korpus Alienum			
	a. Ringan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	b. Sedang	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	c. Berat/Dalam	60.000,00	40.000,00	100.000,00
41.	Ekstraksi Batu Uretra Anterior	72.000,00	48.000,00	120.000,00
42.	Lavement	30.000,00	20.000,00	50.000,00
43.	Reposisi			
	a. Mibula	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	b. Dislokasi Sendi-sendi Kecil Extremitas	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	c. Dislokasi Sendi-sendi Besar Extremitas	120.000,00	80.000,00	200.000,00
44.	Resusitasi Jantung Paru	150.000,00	100.000,00	250.000,00
45.	Cardiac Shock/Cardioversi	180.000,00	120.000,00	300.000,00

46.	Wound Toilet Luka Kecil	8.000,00	12.000,00	20.000,00
47.	Wound Toilet Luka Sedang	14.000,00	21.000,00	35.000,00
48.	Wound Toilet Luka Multipel	20.000,00	30.000,00	50.000,00
49.	Pertolongan Luka Bakar Kecil	81.000,00	54.000,00	135.000,00
50.	Pertolongan Luka Bakar Sedang	132.000,00	88.000,00	220.000,00
51.	Pertolongan Luka Bakar Besar	195.000,00	130.000,00	325.000,00
52.	Pasang Tampon Hidung	60.000,00	40.000,00	100.000,00
53.	Pasang Ransel Verban	60.000,00	40.000,00	100.000,00
54.	Surface Cooling	30.000,00	20.000,00	50.000,00
55.	Lavage Lambung	66.000,00	44.000,00	110.000,00
56.	Pasang Nasogastric Tube (NGT) Darurat	49.000,00	33.000,00	82.000,00
57.	Sirkumsisi Darurat	420.000,00	280.000,00	700.000,00
58.	Irigasi Mata (per Sisi)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
59.	Pemasangan/Penggantian Canula Trachea	102.000,00	68.000,00	170.000,00
60.	Bilas Lambung (pada Keracunan Berat)	134.000,00	90.000,00	224.000,00

E. Pelayanan Kebidanan (Kamar Bersalin/IGD Maternal/Rawat Inap)

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Pasang Intrauterine Device (IUD) Pascaplasenta	100.000,00	150.000,00	250.000,00
2.	Partus Pervaginam tanpa Penyulit	880.000,00	1.320.000,00	2.200.000,00
3.	Partus Pervaginam dengan Penyulit	1.280.000,00	1.920.000,00	3.200.000,00
4.	Partus Pervaginam dengan Alat (Vakum, Forcep)	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
5.	Persalinan dengan Embryotomi	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
6.	Manual Plasenta Postpartum	240.000,00	360.000,00	600.000,00
7.	Manual Plasenta Rujukan	240.000,00	360.000,00	600.000,00
8.	Digital Jaringan	40.000,00	60.000,00	100.000,00
9.	Penjahitan Ruptur Perineum Grade 1-2	118.000,00	177.000,00	295.000,00
10.	Penjahitan Ruptur Perineum Grade 3-4 di Luar Ruang Operasi	160.000,00	240.000,00	400.000,00
11.	Mikrokuretae tanpa Anestesi	100.000,00	150.000,00	250.000,00
12.	Rehidrasi Cairan	12.000,00	18.000,00	30.000,00

13.	Observasi Perdarahan Antepartum	60.000,00	90.000,00	150.000,00
14.	Observasi Perdarahan Post Partum	60.000,00	90.000,00	150.000,00
15.	Kuretase Abortus dengan Blok Aaraservikal	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
16.	Kuretase Postpartum Emergensi	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00
17.	Akselerasi/Stimulasi Persalinan	76.000,00	114.000,00	190.000,00
18.	Pemeriksaan Cardio Tocography (CTG)	118.200,00	78.800,00	197.000,00
19.	Pemeriksaan Elektro Kardio Graphy (EKG)	64.000,00	43.000,00	107.000,00
20.	Pemasangan Bed Side Monitor	50.000,00	-	50.000,00
21.	Pungsi Cavum Douglas	60.000,00	40.000,00	100.000,00
22.	Inspekulo	30.000,00	45.000,00	75.000,00
23.	Tes Lakmus (Jenis Kertas)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
24.	Mencukur Rambut Pubis Pasien Rencana Sectio Caesarea (SC)	12.000,00	8.000,00	20.000,00
25.	Induksi Persalinan (Misoprostol/Oksitosi/ Balon Kateter)	32.000,00	48.000,00	80.000,00
26.	Pemasangan Batang Laminaria	120.000,00	80.000,00	200.000,00
27.	Ultrasonography (USG) 2D Abdominal tanpa Film	102.000,00	68.000,00	170.000,00
28.	Ultrasonography (USG) 2D Abdominal paling banyak 3 Film	118.200,00	78.800,00	197.000,00
29.	Ultrasonography (USG) Transvaginal tanpa Film	132.000,00	88.000,00	220.000,00
30.	Ultrasonography (USG) Transvaginal paling banyak 3 Film	168.000,00	112.000,00	280.000,00
31.	Skin Test Obat Injeksi	2.400,00	3.600,00	6.000,00
32.	Tindakan Injeksi	8.000,00	12.000,00	20.000,00
33.	Pemasangan Kateter Tinggal/ Dower Cateter (DC)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
34.	Pemasangan Condom Catheter	12.000,00	18.000,00	30.000,00
35.	Pemasangan Infus	8.000,00	12.000,00	20.000,00
36.	Pemasangan Tampon Vagina	12.000,00	18.000,00	30.000,00
37.	Aff/Pelepasan Tampon Vagina	12.000,00	18.000,00	30.000,00
38.	Hecting 1-3	12.000,00	18.000,00	30.000,00
39.	Hecting 4-6	28.000,00	42.000,00	70.000,00
40.	Hecting 7-10	40.000,00	60.000,00	100.000,00
41.	Aff/Pelepasan Jahitan 1-3	8.000,00	12.000,00	20.000,00
42.	Aff/Pelepasan Jahitan 4-6	20.000,00	30.000,00	50.000,00

43.	Aff/Pelepasan Jahitan 7-10	32.000,00	48.000,00	80.000,00
44.	Pemberian Obat Suppositoria	2.400,00	3.600,00	6.000,00
45.	Tindakan Suction	20.000,00	30.000,00	50.000,00
46.	Aff/Pelepasan Dower Cateter (DC)	12.000,00	18.000,00	30.000,00
47.	Aff/Pelepasan Infus	8.000,00	12.000,00	20.000,00
48.	Ganti Verban (GV)/Wound Toilet/Debridement	20.000,00	30.000,00	50.000,00
49.	Tindakan Transfusi Darah	60.000,00	90.000,00	150.000,00
50.	Resusitasi Jantung Paru	100.000,00	150.000,00	250.000,00
51.	Resusitasi Neonatus Intrauterine	40.000,00	60.000,00	100.000,00
52.	Resusitasi Bayi Baru Lahir (Selain Dokter Spesialis)	50.000,00	200.000,00	250.000,00
53.	Pemasangan Syringe Pump	50.000,00	-	50.000,00
54.	Evaluasi Kemajuan Persalinan (4 jam/6 jam)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
55.	Observasi Kala 4 (2 jam Postpartum)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
56.	Pemberian Oksigen	30.000,00	-	30.000,00
57.	Pemberian Salep Mata Bayi	14.000,00	21.000,00	35.000,00
58.	Pengambilan Sampel Darah di Ruangan	2.000,00	3.000,00	5.000,00
59.	Protap Preeklampsia Berat/PEB	40.000,00	60.000,00	100.000,00
60.	Observasi dan Evaluasi Pasien Abortus	40.000,00	60.000,00	100.000,00
61.	Tindakan Episiotomi	40.000,00	60.000,00	100.000,00
62.	Eksplorasi Cavum Uteri	60.000,00	90.000,00	150.000,00
63.	Repair/Penjahitan Portio/Servik	80.000,00	120.000,00	200.000,00
64.	Klem Servik	40.000,00	60.000,00	100.000,00
65.	Kompresi Bimanual Internal (KBI)/Kompresi Bimanual Eksternal (KBE)	60.000,00	90.000,00	150.000,00
66.	Repair Vagina	60.000,00	140.000,00	200.000,00
67.	Evakuasi Hematom Perineum atau Vagina	105.000,00	245.000,00	350.000,00
68.	Amniotomi	40.000,00	60.000,00	100.000,00
69.	Bladder Training/3 Hari	118.000,00	177.000,00	295.000,00
70.	Breast Care	40.000,00	60.000,00	100.000,00
71.	Pemeriksaan Denyut Jantung Janin (DJJ) dengan Doppler	45.000,00	30.000,00	75.000,00

F. Pelayanan Anestesi dan Intensive Care Unit

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Anestesi Umum	1.290.000,00	860.000,00	2.150.000,00

2.	Tindakan Anestesi Epidural	1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00
3.	Monitored Anesthesia Care dengan Penyulit	1.220.000,00	810.000,00	2.030.000,00
4.	Monitored Anesthesia Care tanpa Penyulit	1.110.000,00	740.000,00	1.850.000,00
5.	Pemasangan Kateter Blok Saraf Perifer	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
6.	Pemasangan Kateter Epidural Kontinu	948.000,00	632.000,00	1.580.000,00
7.	Pemasangan Kateter Spinal Kontinu	948.000,00	632.000,00	1.580.000,00
8.	Pemasangan Kateter Blok Saraf Perifer Kontinu	948.000,00	632.000,00	1.580.000,00
9.	Pemasangan Patient Controlled Analgesia System	948.000,00	632.000,00	1.580.000,00
10.	Intrathecal Labor Analgesia	1.140.000,00	760.000,00	1.900.000,00
11.	Epidural Labor Analgesia	1.290.000,00	860.000,00	2.150.000,00
12.	Manajemen Nyeri Akut	1.410.000,00	940.000,00	2.350.000,00
13.	Manajemen Nyeri dengan Analgesia Sistemik	153.000,00	102.000,00	255.000,00
14.	Insersi Kateter Vena Sentral tanpa USG	183.000,00	122.000,00	305.000,00
15.	Insersi Kateter Vena Sentral dengan Ultrasonography (USG)	1.530.000,00	1.020.000,00	2.550.000,00
16.	Insersi Kateter Vena Sentral Untuk Hemodialisa	1.950.000,00	1.300.000,00	3.250.000,00
17.	Intubasi Endotrakeal tanpa Penyulit	2.310.000,00	1.540.000,00	3.850.000,00
18.	Intubasi Endotrakeal dengan Penyulit	870.000,00	580.000,00	1.450.000,00
19.	Insersi Arterial Line	1.110.000,00	740.000,00	1.850.000,00
20.	Replacement Kateter Vena Sentral	1.350.000,00	900.000,00	2.250.000,00
21.	Replacement Kateter Vena Sentral untuk Hemodialisa	1.104.000,00	736.000,00	1.840.000,00
22.	Blok Saraf dengan Ultrasonography (USG)	1.320.000,00	880.000,00	2.200.000,00
23.	Pemasangan Nasogastric Tube (NGT)/Orogastric Tube (OGT) di Ruang Intensive Care	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
24.	Pemasangan Kateter Urin di Ruang Intensive Care	49.200,00	32.800,00	82.000,00
25.	Chest Physiotherapy di Ruang Intensive Care	42.000,00	28.000,00	70.000,00
26.	Askep Rawat Intensif/Hari (Total Care)	63.000,00	42.000,00	105.000,00
27.	Ambil Sampel Darah Arteri/Vena/Hari	-	50.000,00	50.000,00

28.	Injeksi Obat IM/IV/SC/Hari di Ruang Intensive Care	12.000,00	18.000,00	30.000,00
29.	Pemasangan Infus Intravena Dewasa/Hari	8.000,00	12.000,00	20.000,00
30.	Nebulisasi Via Ventilator di Intensive Care	10.000,00	15.000,00	25.000,00
31.	Suction Berkala di Intensive Care/Hari	40.000,00	60.000,00	100.000,00
32.	Tindakan Setting Ventilator	12.000,00	18.000,00	30.000,00
33.	Tindakan Weaning Ventilator	80.000,00	120.000,00	200.000,00
34.	Ekstubasi di Ruang Intensif	80.000,00	120.000,00	200.000,00
35.	Pemasangan High Flow Nasal Cannula (HFNC)/ Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)	70.000,00	105.000,00	175.000,00
36.	Terapi High Flow Oksigen	100.000,00	150.000,00	250.000,00
37.	Tindakan Elektro Kardio Graphy (EKG) di Intensive Care	40.000,00	60.000,00	100.000,00
38.	Bedside Monitor/Hari	64.000,00	43.000,00	107.000,00
39.	Pulse Oxymeter/Hari	50.000,00	-	50.000,00
40.	Infus Pump/Hari	20.000,00	-	20.000,00
41.	Syringe Pump/Hari	50.000,00	-	50.000,00
42.	Bilas Lambung/Hari	50.000,00	-	50.000,00
43.	Manajemen Ventilator/Hari	66.000,00	44.000,00	110.000,00
44.	Pemakaian Oksigen 1-4 Lpm, <6 Jam/Hari	200.000,00	300.000,00	500.000,00
45.	Pemakaian Oksigen 1-4 Lpm, 6-11 Jam/Hari	15.000,00	-	15.000,00
46.	Pemakaian Oksigen 1-4 Liter per Menit/Lpm, 12- 18 Jam/Hari	42.000,00	-	42.000,00
47.	Pemasangan Oksigen 1-4 Liter per Menit/Lpm, >18 Jam/Hari	72.000,00	-	72.000,00
48.	Pemasangan Oksigen 5-7 Liter per Menit/Lpm, <6 Jam/Hari	96.000,00	-	96.000,00
49.	Pemakaian Oksigen 5-7 Liter per Menit/Lpm 6- 11/Hari	30.000,00	-	30.000,00
50.	Pemakaian Oksigen 5-7 Liter per Menit/Lpm, 6-11 Jam/Hari	85.000,00	-	85.000,00
51.	Pemakaian Oksigen 5-7 Lpm, 12-18 Jam/Hari	85.000,00	-	85.000,00
52.	Pemasangan Oksigen 5-7 Liter per Menit/Lpm, >18 Jam/Hari	150.000,00	-	150.000,00

53.	Pemasangan Oksigen 8-10 Liter per Menit/Lpm, <6 Jam/Hari	220.000,00	-	220.000,00
54.	Pemakaian Oksigen 8-10 Lpm 6-11/Hari	48.000,00	-	48.000,00
55.	Pemakaian Oksigen 8-10 Liter per Menit/Lpm, 6-11 Jam/Hari	134.000,00	-	134.000,00
56.	Pemakaian Oksigen 8-10 Liter per Menit/Lpm, 12-18 Jam/Hari	134.000,00	-	134.000,00
57.	Pemasangan Oksigen 8-10 Liter per Menit/Lpm, >18 Jam/Hari	236.000,00	-	236.000,00
58.	Manajemen High Flow Nasal Cannula (HFNC)/Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)/Hari	340.000,00	-	340.000,00
59.	Tindakan Resusitasi Jantung Paru di Intensive Care	76.000,00	114.000,00	190.000,00
60.	Penggunaan Defibrilator di Intensive Care	100.000,00	150.000,00	250.000,00
61.	Tindakan Kardioversi di Intensive Care	328.000,00	492.000,00	820.000,00
62.	Tindakan Resusitasi Cairan di Intensive Care	362.000,00	543.000,00	905.000,00
63.	Pendampingan Transfer Pasien dengan Ambulans dalam Kota	168.000,00	252.000,00	420.000,00
64.	Pendampingan Transfer Pasien dengan Ambulans Luar Kota/24 Jam	200.000,00	300.000,00	500.000,00
65.	Pendampingan Pasien Kritis untuk Tindakan Diagnostik/Penunjan/Operasi	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
66.	Manajemen Pasien Kritis dengan ≥ 3 Gagal Organ	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
67.	Manajemen Pasien Kritis dengan 1-2 Gagal Organ	120.000,00	180.000,00	300.000,00
68.	Manajemen Inotropik/Cardiac Output Study Management	88.000,00	132.000,00	220.000,00
69.	Manajemen Sedasi/Paralisis/Analgesia (per Hari)	240.000,00	360.000,00	600.000,00
70.	Total Parenteral Nutrition (TPN) (per Hari)/Total	300.000,00	200.000,00	500.000,00
71.	Manajemen Monitoring Central Venous Pressure (CVP)/Tekanan Vena Sentral	40.000,00	60.000,00	100.000,00

72.	Manajemen Monitoring Analisa Gas Darah	40.000,00	60.000,00	100.000,00
73.	Manajemen Monitoring Analisa Gas Darah	48.000,00	72.000,00	120.000,00
74.	Pasien Kritis dengan Potensi Gagal Organ (Sofa Score < 6/Pelod Score < 15) (per Hari)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
75.	Continous Renal Replacement Therapy (CRRT)/Plasmapheresis (per Hari)	510.000,00	340.000,00	850.000,00
76.	Intracranial Pressure Monitor (per Hari)	180.000,00	120.000,00	300.000,00
77.	Intra-Aortic Ballon Pump (IABP) (per Hari)	450.000,00	300.000,00	750.000,00
78.	Total Paranteral Nutrition (TPN) (per Hari)/Total	40.000,00	60.000,00	100.000,00
79.	Ventilator termasuk Recruitment, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), HFO	228.000,00	152.000,00	380.000,00
80.	Brochoscopy	994.200,00	662.800,00	1.657.000,00
81.	Cardiopulmonary Resuccitation (termasuk Intubasi)/Resusitasi Neonatus	1.110.000,00	740.000,00	1.850.000,00
82.	Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion/Jugular/ Peripherally Inserted Central Catheter (PICC)/ Central Venous Catheter (CVC)/Infus Umbilical	720.000,00	480.000,00	1.200.000,00
83.	Central Venous Pressure/Dyalisis Catheter Insertion/Jugular with Ultrasonography (USG)/PICCO	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
84.	Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture	492.000,00	328.000,00	820.000,00
85.	Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal	870.000,00	580.000,00	1.450.000,00
86.	Double Lumen Tube Intubation	630.000,00	420.000,00	1.050.000,00
87.	Intra-Aortic Ballon Pump (IABP) - Insertion Removal	1.230.000,00	820.000,00	2.050.000,00
88.	Intra-Arterial Line Insertion	348.000,00	232.000,00	580.000,00
89.	Intracranial Pressure Monitor Inserrtion	660.000,00	440.000,00	1.100.000,00

90.	Transfusi Komponen Darah	90.000,00	60.000,00	150.000,00
91.	Tindakan Lumbal Pungsi	270.000,00	405.000,00	675.000,00
92.	Tindakan Infus Intraoseus	120.000,00	80.000,00	200.000,00
93.	Injeksi Intratekal	270.000,00	405.000,00	675.000,00
94.	Tindakan Aferesis	216.000,00	144.000,00	360.000,00

II. Tarif Pelayanan Keperawatan

A. Pelayanan Tindakan Keperawatan/Kebidanan

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Minimal Care/Hari	8.000,00	12.000,00	20.000,00
2.	Partial Care/Hari	12.000,00	18.000,00	30.000,00
3.	Total Care/Hari	20.000,00	30.000,00	50.000,00

B. Pelayanan Tindakan Rawat Inap

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Konsul Antar Dokter Spesialis	-	70.000,00	70.000,00
2.	Pemeriksaan Dokter Jaga/Dokter Umum	-	45.000,00	45.000,00
3.	Visite Dokter Spesialis	-	70.000,00	70.000,00
4.	Visite Dokter Spesialis Ruang Intensive Care Unit (ICU)/Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	-	140.000,00	140.000,00
5.	Konsultasi Dokter Spesialis melalui Telepon	9.000,00	36.000,00	45.000,00
6.	Konsultasi Dokter Umum via Telepon	4.000,00	16.000,00	20.000,00
7.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis Perioperatif	-	70.000,00	70.000,00
8.	Konsultasi/Konseling Gizi Rawat Inap Anak (Ahli Gizi)	12.000,00	28.000,00	40.000,00
9.	Konsultasi/Konseling Gizi Rawat Inap Dewasa (Ahli Gizi)	10.500,00	24.500,00	35.000,00
10.	Asuhan Gizi Rawat Inap Anak (Ahli Gizi)	9.000,00	21.000,00	30.000,00
11.	Asuhan Gizi Rawat Inap Dewasa (Ahli Gizi)	7.500,00	17.500,00	25.000,00
12.	Aff/Pelepasan Infus	8.000,00	12.000,00	20.000,00
13.	Pemasangan Infus	8.000,00	12.000,00	20.000,00
14.	Pasang Kateter Urin	28.000,00	42.000,00	70.000,00
15.	Tindakan Injeksi (LC, SC, IV, IM)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
16.	Skin Test Obat Injeksi	2.400,00	3.600,00	6.000,00
17.	Aff/Pelepasan Drain	12.000,00	18.000,00	30.000,00

18.	Aff/Pelepasan Kateter Kandung Kemih	12.000,00	18.000,00	30.000,00
19.	Aff/Pelepasan Hecting < 5 Jahitan	8.000,00	12.000,00	20.000,00
20.	Aff/Pelepasan Hecting 5-10 Jahitan	14.000,00	21.000,00	35.000,00
21.	Aff/Pelepasan hecting 11-20 jahitan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
22.	Aff/Pelepasan Hecting > 20 Jahitan	28.000,00	42.000,00	70.000,00
23.	Inhalasi/Nebulizer	24.000,00	36.000,00	60.000,00
24.	Irigasi Telinga	16.000,00	24.000,00	40.000,00
25.	Nekrotomi Kecil	20.000,00	30.000,00	50.000,00
26.	Nekrotomi Sedang	28.000,00	42.000,00	70.000,00
27.	Pemasangan Bidai Sedang	54.000,00	36.000,00	90.000,00
28.	Pemasangan Bidai Besar	90.000,00	60.000,00	150.000,00
29.	Perawatan Luka Kecil	8.000,00	12.000,00	20.000,00
30.	Perawatan Luka Sedang	12.000,00	18.000,00	30.000,00
31.	Perawatan Luka Besar	16.000,00	24.000,00	40.000,00
32.	Perawatan Luka Bakar ≤10%	12.000,00	18.000,00	30.000,00
33.	Perawatan Luka Bakar 10-25%	20.000,00	30.000,00	50.000,00
34.	Perawatan Luka Bakar >25%	28.000,00	42.000,00	70.000,00
35.	Resusitasi Jantung Paru	150.000,00	100.000,00	250.000,00
36.	Pemasangan ET (Endotracheal Tube)	120.000,00	80.000,00	200.000,00
37.	Pungsi Ascites	120.000,00	80.000,00	200.000,00
38.	Blast Pungsi	120.000,00	80.000,00	200.000,00
39.	Pemasangan Central Venous Catheter (CVC)	360.000,00	240.000,00	600.000,00
40.	Pemasangan Cateter Intra Osseus	210.000,00	140.000,00	350.000,00
41.	Vena Sectie	108.000,00	72.000,00	180.000,00
42.	Pemasangan Water Sealed Drainage (WSD)	360.000,00	240.000,00	600.000,00
43.	Resusitasi Jantung Paru	150.000,00	100.000,00	250.000,00
44.	Cardiac Shock/Cardioversi	180.000,00	120.000,00	300.000,00
45.	Wound Toilet Luka Kecil	8.000,00	12.000,00	20.000,00
46.	Wound Toilet Luka Sedang	14.000,00	21.000,00	35.000,00
47.	Wound Toilet Luka Multipel	20.000,00	30.000,00	50.000,00
48.	Pertolongan Luka Bakar Kecil	81.000,00	54.000,00	135.000,00
49.	Pertolongan Luka Bakar Sedang	132.000,00	88.000,00	220.000,00
50.	Pertolongan Luka Bakar Besar	195.000,00	130.000,00	325.000,00
51.	Pasang Tampon Hidung	60.000,00	40.000,00	100.000,00
52.	Pasang Ransel Verban	60.000,00	40.000,00	100.000,00
53.	Surface Cooling	30.000,00	20.000,00	50.000,00
54.	Lavage Lambung	66.000,00	44.000,00	110.000,00
55.	Pasang Nasogastric Tube (NGT) Darurat	49.000,00	33.000,00	82.000,00
56.	Klisma/Huknah	5.000,00	7.000,00	12.000,00
57.	Transfusi Komponen Darah	90.000,00	60.000,00	150.000,00

58.	Tindakan Infus Intraoseus	120.000,00	80.000,00	200.000,00
59.	Bone Morrow Pancie (BMP) Aspirasi	330.000,00	220.000,00	550.000,00
60.	Bone Morrow Pancie (BMP) Aspirasi + Biopsy	510.000,00	340.000,00	850.000,00
61.	Kemoterapi/Siklus	1.110.000,00	740.000,00	1.850.000,00
62.	Tindakan Phlebotomi	180.000,00	120.000,00	300.000,00

III. Tarif Pelayanan Penunjang Medis

A. Pelayanan Hemodialisa

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Peritoneal Dialisis (tanpa alat)	511.000,00	219.000,00	730.000,00
2.	Hemodialyse Bic Baru	644.000,00	276.000,00	920.000,00
3.	Hemodialyse Bic Reuse	581.000,00	249.000,00	830.000,00
4.	Mengganti Transfer Set pada Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)	189.000,00	81.000,00	270.000,00
5.	Mengganti Cairan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)	42.000,00	18.000,00	60.000,00
6.	Set Catheter Double Lumen	1.190.000,00	510.000,00	1.700.000,00
7.	Angkat Jahitan	35.000,00	15.000,00	50.000,00
8.	Angkat Catheter Double Lumen	35.000,00	15.000,00	50.000,00
9.	Set Catheter Triple Lumen	1.372.000,00	588.000,00	1.960.000,00
10.	Pasang Catheter Double Lumen	518.000,00	222.000,00	740.000,00
11.	Hemodialisa Cito	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00
12.	Hemodialisa Sustained Low Efficiency Dialysis (SLED)	973.000,00	417.000,00	1.390.000,00
13.	Ganti Balut	33.600,00	14.400,00	48.000,00

B. Pelayanan Bank Darah

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Kantong Darah/Labu Sel Darah Merah, Sel Darah Putih, Trombosit, dan lain-lain	315.000,00	135.000,00	450.000,00
2.	Cross Match	88.900,00	38.100,00	127.000,00
3.	Golongan Darah	14.000,00	6.000,00	20.000,00
4.	Wash Red Cell	256.900,00	110.100,00	367.000,00
5.	Jenis dari Sel Limfosit/Cd 4 Non Subsidi Reagen	102.900,00	44.100,00	147.000,00
6.	Jenis dari Sel Limfosit/Cd 4 Dengan Subsidi Reagen	31.500,00	13.500,00	45.000,00

Untuk pelayanan transfusi darah, dikenakan tarif sesuai dengan tarif resmi Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten

C. Pelayanan Forensik dan Medikolegal

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
C.1 Pelayanan Kesehatan khusus				
1.	Biaya Kebersihan Pasca Persemayaman	180.000,00	120.000,00	300.000,00
2.	Pelayanan Analisa rekam medis untuk Klaim Asuransi Asing	-	350.000,00	350.000,00
3.	Pelayanan Analisa rekam medis untuk Klaim Asuransi Nasional	-	250.000,00	250.000,00
4.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	-	48.000,00	48.000,00
5.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	-	350.000,00	350.000,00
6.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Medis Khusus	-	950.000,00	950.000,00
C.2 Pengelolaan Jenazah				
1.	Pemulasaraan Jenazah Muslim	639.000,00	426.000,00	1.065.000,00
2.	Pemulasaraan Jenazah non Muslim	443.000,00	295.000,00	738.000,00
3.	Pemulasaraan Jenazah Infeksius	720.000,00	480.000,00	1.200.000,00
4.	Pemulasaraan Jenazah Bayi (Usia 0-12 Bulan)	180.000,00	120.000,00	300.000,00
5.	Pemulasaraan Jenazah Anak (Usia 1-5 Tahun)	329.000,00	219.000,00	548.000,00
6.	Pemulasaraan Jenazah WNA	885.600,00	590.400,00	1.476.000,00
7.	Penggunaan Ruang Duka/Persemayaman per Tanggal	728.000,00	-	728.000,00
8.	Penggunaan Kursi Tambahan per Buah	15.000,00	-	15.000,00
9.	Penggunaan Kamar Pendingin (Cool Room) per Tanggal	480.000,00	-	480.000,00
17.	Peti Jenazah Biasa	1.474.000,00	-	1.474.000,00
18.	Peti Jenazah Eksklusif	3.474.000,00	-	3.474.000,00
19.	Tata Rias (<i>Make Up</i>) Jenazah	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
20.	Penggunaan Mobil Jenazah dalam Kota (Radius 10 km)	171.000,00	-	171.000,00

21.	Penggunaan Mobil Jenazah Luar Kota per km (Penambahan Biaya)	10.000,00	-	10.000,00
22.	Pendamping Pengantaran Jenazah	-	105.000,00	105.000,00
C.3 Pelayanan Forensik Klinik				
1.	Jasa Konsultasi Medikolegal per Jam	-	340.000,00	340.000,00
2.	Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Umum	288.000,00	242.000,00	530.000,00
3.	Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kejahatan Seksual	468.000,00	362.000,00	830.000,00
4.	Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	348.000,00	282.000,00	630.000,00
5.	Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kejahatan Khusus	930.000,00	670.000,00	1.600.000,00
6.	Pemeriksaan Forensik Klinik Tahanan (Fit Proper Test)	588.000,00	392.000,00	980.000,00
7.	Pemeriksaan Forensik Klinik Uji Paternitas per Sampel Deoxyribonucleic Acid (DNA)	5.400.000,00	3.600.000,00	9.000.000,00
C.4 Pelayanan Forensik Patologi				
1.	Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Umum	468.000,00	362.000,00	830.000,00
2.	Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Kejahatan Seksual	468.000,00	362.000,00	830.000,00
3.	Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	588.000,00	392.000,00	980.000,00
4.	Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Khusus	468.000,00	312.000,00	780.000,00
5.	Pemeriksaan Luar Jenazah dengan Kasus <i>Death on Arrival</i>	90.000,00	60.000,00	150.000,00
6.	Pemeriksaan Luar Jenazah dengan Pembusukan Lanjut	588.000,00	392.000,00	980.000,00
7.	Pemeriksaan Luar Jenazah WNA	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00
8.	Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah WNA	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00

9.	Pemeriksaan dalam (Otopsi) Jenazah Dugaan Kasus Umum	1.716.000,00	1.144.000,00	2.860.000,00
10.	Pemeriksaan dalam (Otopsi) Jenazah Dugaan Kasus Kejahatan Seksual	2.100.000,00	1.400.000,00	3.500.000,00
11.	Pemeriksaan dalam (Otopsi) Jenazah Dugaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	2.400.000,00	1.600.000,00	4.000.000,00
12.	Pemeriksaan dalam (Otopsi) Jenazah Dugaan Kasus Khusus	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
13.	Pemeriksaan dalam Jenazah (Otopsi) Klinis	2.211.000,00	2.339.000,00	4.550.000,00
14.	Pemeriksaan Kerangka	1.474.000,00	983.000,00	2.457.000,00
15.	Pemeriksaan Ekshumasi dalam Kota	2.805.000,00	1.870.000,00	4.675.000,00
16.	Pemeriksaan Ekshumasi luar Kota	3.395.000,00	1.455.000,00	4.850.000,00
17.	Pembuatan Odontogram	72.000,00	48.000,00	120.000,00
18.	Pemeriksaan Odontologi	120.000,00	80.000,00	200.000,00
19.	Rekonstruksi Jenazah Ringan	276.600,00	184.400,00	461.000,00
20.	Rekonstruksi Jenazah Sedang	385.200,00	256.800,00	642.000,00
21.	Rekonstruksi Jenazah Berat	495.600,00	330.400,00	826.000,00
C.5 Pengawetan Jenazah (Embalming)				
1.	Pengawetan Jenazah (<i>Embalming</i>) Umum	1.150.000,00	767.000,00	1.917.000,00
2.	Pengawetan Jenazah (<i>Embalming</i>) dengan Penyakit Khusus	1.456.000,00	971.000,00	2.427.000,00
3.	Pengawetan Jenazah (<i>Embalming</i>) dengan Pembusukan Lanjut	1.456.000,00	971.000,00	2.427.000,00
4.	Pengawetan Jenazah (<i>Embalming</i>) Paska Otopsi	443.000,00	295.000,00	738.000,00
5.	Pengawetan Jenazah (<i>Embalming</i>) WNA	2.300.400,00	1.533.600,00	3.834.000,00
6.	Penggunaan Kadaver Pendidikan per Hari	846.000,00	564.000,00	1.410.000,00
C.6 Pemeriksaan Penunjang Forensik				
1.	Pemeriksaan Rontgen Jenazah	105.000,00	45.000,00	150.000,00
2.	Pemeriksaan CT-Scan/ Magnetic Resonance Imaging (MRI) Jenazah (Virtual Otopsi)	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00
3.	Pemeriksaan Bercak Mani/Swab Vagina	175.000,00	75.000,00	250.000,00

4.	Pemeriksaan Golongan Darah (Bercak/Tulang/Rambut/Kuku)	140.000,00	60.000,00	200.000,00
5.	Pemeriksaan Getah Paru/Diatome	175.000,00	75.000,00	250.000,00
6.	Pemeriksaan Penyaring Karbon monoksida (Alkali Dilusi)	70.000,00	30.000,00	100.000,00
7.	Pemeriksaan Toksikologi /NAPZA Kualitatif	210.000,00	90.000,00	300.000,00
8.	Pemeriksaan Toksikologi/NAPZA Kuantitatif per Jenis	280.000,00	120.000,00	400.000,00
9.	Pemeriksaan Histopatologi Forensik	175.000,00	75.000,00	250.000,00
C.7 Pelayanan Lainnya				
1.	Pelayanan pemeriksaan di TKP Dalam kota	899.000,00	599.000,00	1.498.000,00
2.	Pelayanan pemeriksaan di TKP Luar Kota	1.474.000,00	983.000,00	2.457.000,00

D. Pelayanan Kefarmasian

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
D.1 Pelayanan Obat atas Resep Dokter (R/)				
1.	Pelayanan Resep (Telah Resep, Pelayanan Obat+ Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Telaah Obat, Penyerahan Dengan Informasi Obat)	-	20.000,00	20.000,00
D.2 Pembuatan Termasuk Pengendalian Mutu Sediaan Farmasi				
1.	Penyiapan Obat Injeksi			
	a. Penyiapan Obat Khusus (Rekonstitusi Obat Injeksi, Parenteral Nutrition)/Item	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	b. Penyiapan Obat Sitostatika/Item	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2.	Pembuatan Obat Oral/Topical			
	Dihitung Tiap R/			
	a. Racikan Puyer 1-15 Pcs	1.500,00	1.000,00	2.500,00
	b. Racikan Puyer 16-30 Pcs/Lebih	2.100,00	1.400,00	3.500,00
	c. Racikan Kapsul 1-15 Pcs	2.100,00	1.400,00	3.500,00
	d. Racikan Kapsul 16-30 Pcs/Lebih	2.400,00	1.600,00	4.000,00
	e. Racikan Salep, Racikan Krim	1.800,00	1.200,00	3.000,00

D.3 Farmasi Klinis				
1.	Visite Apoteker di Ruang Rawat Inap			
	1 (satu) Pasien dihitung per 1x periode rawat inap			
	a. Visite dan Pemantauan Terapi Obat Apoteker di Ruang Rawat Inap High Care Unit (HCU)/Intensive Care Unit (ICU)/Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	-	20.000,00	20.000,00
	b. Visite dan Pemantauan Terapi Obat Apoteker di Ruang Rawat Inap Kelas VVIP, VIP, I, II, III	-	10.000,00	10.000,00
2.	Konseling Obat Resep Khusus	-	30.000,00	30.000,00
3.	Home Care	25.000,00	100.000,00	125.000,00

E. Pelayanan Medical Check Up

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
I.	Paket A	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum			
II.	Paket B	48.000,00	32.000,00	80.000,00
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum+Visus+ Buta Warna			
III.	Paket C	192.000,00	128.000,00	320.000,00
	1. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum			
	2. Spesialis Okupasi (Dokter Penyimpul)			
	3. Laboratorium Hematologi Rutin			
	4. Laboratorium Urine Lengkap			
	5. Laboratorium Gula Darah Sewaktu/Cito			
	6. Thorax Foto Postero Anterior (PA)			
IV.	Paket D	522.000,00	348.000,00	870.000,00
	1. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum			
	2. Pemeriksaan Mata (Ishihara, Refraksi, Foto Fundus Tonometri)			
	3. Spesialis Okupasi (Dokter Penyimpul)			
	4. Elektro Kardio Graphy (EKG)			

	5. Foto Thorax			
	6. Pemeriksaan Laboratorium:			
	- Hematologi Rutin			
	- Gula Darah N dan PP			
	Fungsi Ginjal:			
	- Kreatinin			
	- Ureum			
	- Asam Urat			
	Fungsi Hati:			
	- Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)			
	- Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)			
	Profil Lipid :			
	- Kolesterol total			
	- Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)			
	- Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)			
	- Trigliserida			
	Hepatitis b Surface Antigen (HbSAg)			
	Urine Lengkap			
V.	Paket E	1.657.200,00	1.104.800,00	2.762.000,00
	1. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum			
	2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam			
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung			
	4. Pemeriksaan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (THT)			
	5. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata (Ishihara, Refraksi, Foto Fundus Tonometri)			
	6. Pemeriksaa Dokter Gigi			
	7. Spesialis Okupasi (Dokter penyimpul)			
	8. Foto Thorax			
	9. Elektro Kardio Graphy (EKG)			
	10. Treadmill			
	11. Audiometri			
	12. Ultrasonography (USG) Abdomen Lengkap			
	13. Ultrasonography (USG) Prostat			

	14. Pemeriksaan Laboratorium:			
	- Hematologi lengkap			
	- Golongan Darah			
	- Gula Darah N dan PP			
	Fungsi Ginjal:			
	- Kreatinin			
	- Ureum			
	- Asam Urat			
	Fungsi Hati:			
	- Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)			
	- Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)			
	- Alkali Fosfatase			
	Profil Lipid :			
	- Kolesterol total			
	- Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)			
	- Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)			
	- Trigliserida			
	Hepatitis B Surface Antigen (HbSAg)			
	Urine Lengkap			
VI.	Paket F	1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
	1. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum (Anamnesa)			
	2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam			
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung			
	4. Pemeriksaan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (THT)			
	5. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata (Ishihara, Refraksi, Foto Fundus, Tonometri)			
	6. Pemeriksaan Dokter Spesialis Kandungan			
	7. Pemeriksaa Dokter Gigi			
	8. Spesialis Okupasi (dokter penyimpul)			
	9. Foto Thorax			
	10. Elektro Kardio Graphy (EKG)			
	11. Treadmill			
	12. Audiometri			
	13. Ultrasonography (USG) Abdomen Lengkap			

	14. Ultrasonography (USG) Mammae			
	15. Pemeriksaan Laboratorium :			
	- Hematologi lengkap			
	- Golongan Darah			
	- Gula Darah N/PP			
	Fungsi Ginjal :			
	- Kreatinin			
	- Ureum			
	- Asam Urat			
	Fungsi Hati :			
	- Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)			
	- Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)			
	- Alkali Fosfatase			
	Profil Lipid :			
	- Kolesterol total			
	- Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)			
	- Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)			
	- Trigliserida			
	Hepatitis B Surface Antigen (HbSAg)			
	Urine Lengkap			
	16. Pemeriksaan Pap Smear Lengkap			
VII.	Paket G	2.320.200,00	1.546.800,00	3.867.000,00
	1. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum (Anamnesa)			
	2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam			
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung			
	4. Pemeriksaan Dokter Spesialis THT			
	5. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata (Ishihara, Refraksi, Foto Fundus, Tonometri)			
	6. Pemeriksaan Dokter Spesialis Paru			
	7. Pemeriksaan Dokter Gigi			
	8. Spesialis Okupasi (Dokter Penyimpul)			
	9. Foto Thorax			
	10. Elektro Kardio Graphy (EKG)			
	11. Treadmill			

	12. Audiometri			
	13. Spirometri Lengkap			
	14. Ultrasonography (USG) Abdomen Lengkap			
	15. Ultrasonography (USG) Prostat			
	16. Pemeriksaan Laboratorium:			
	- Hematologi lengkap			
	- Gula Darah N dan PP			
	Fungsi Ginjal :			
	- Kreatinin			
	- Ureum			
	- Asam Urat			
	Fungsi Hati :			
	- Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)			
	- Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)			
	- Alkali Fosfatase			
	Profil Lipid :			
	- Kolesterol total			
	- Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)			
	- Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)			
	- Trigliserida			
	Anti HBS			
	Prostate Specific Antigen (PSA) Prostat			
	Urine lengkap			
	17. EEG (Electro Encephalo Graphy)			
	18. Psikotes/Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)			
VIII.	Paket H	2.485.800,00	1.657.200,00	4.143.000,00
	1. Pemeriksaan Fisik dokter Umum (Anamnesa)			
	2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam			
	3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung			
	4. Pemeriksaan Dokter Spesialis THT			
	5. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata (Ishihara, Refraksi, Foto Fundus, Tonometri)			

	6. Pemeriksaan Dokter Spesialis Paru			
	7. Pemeriksaan Dokter Spesialis Kandungan			
	8. Pemeriksaa Dokter Gigi			
	9. Spesialis Okupasi (Dokter Penyimpul)			
	10. Foto Thorax			
	11. Elektro Kardio Graphy (EKG)			
	12. Treadmill			
	13. Audiometri			
	14. Spirometri Lengkap			
	15. Ultrasonography (USG) Abdomen Lengkap			
	16. Ultrasonography (USG) Mammae			
	17. Pemeriksaan Laboratorium :			
	- Hematologi lengkap			
	- Gula Darah N dan PP			
	Fungsi Ginjal :			
	- Kreatinin			
	- Ureum			
	- Asam Urat			
	Fungsi Hati :			
	- Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)			
	- Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)			
	- Alkali Fosfatase			
	Profil Lipid :			
	- Kolesterol Total			
	- Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)			
	- Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)			
	- Trigliserida			
	Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)			
	Anti HBS			
	Urine Lengkap			
	18. EEG (Electro Encephalo Graphy)			
	19. Psikotes/ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)			
	20. Pemeriksaan Pap Smear Lengkap			
IX.	Analisa Return to Work	180.000,00	120.000,00	300.000,00

F. Pelayanan CSSD dan Laundry

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Alat Mata/Instrumen mata	40.000,00	10.000,00	50.000,00
2.	Basic Besar	28.000,00	7.000,00	35.000,00
3.	Basic Craniotomy	28.000,00	7.000,00	35.000,00
4.	Basic Orthopedi	28.000,00	7.000,00	35.000,00
5.	Basic Ortopedi Besar	28.000,00	7.000,00	35.000,00
6.	Basic Ortopedi Kecil	15.200,00	3.800,00	19.000,00
7.	Basic Sedang	28.000,00	7.000,00	35.000,00
8.	Basic Spinal NS	28.000,00	7.000,00	35.000,00
9.	Basic Spinal Ortopedi	28.000,00	7.000,00	35.000,00
10.	Basic Urologi	28.000,00	7.000,00	35.000,00
11.	Biaya Set Umum Operasi Kecil	240.000,00	60.000,00	300.000,00
12.	Biaya Set Umum Operasi Sedang	280.000,00	70.000,00	350.000,00
13.	Biaya Set Umum Operasi Besar	320.000,00	80.000,00	400.000,00
14.	Biaya Set Umum Operasi Khusus	360.000,00	90.000,00	450.000,00
15.	Biaya Set Orthopedi Operasi Kecil	200.000,00	50.000,00	250.000,00
16.	Biaya Set Orthopedi Operasi Sedang	280.000,00	70.000,00	350.000,00
17.	Biaya Set Orthopedi Operasi Besar/Khusus	400.000,00	100.000,00	500.000,00
18.	Biaya Set Saraf Operasi Sedang	200.000,00	50.000,00	250.000,00
19.	Biaya Set Saraf Operasi Besar/Khusus	400.000,00	100.000,00	500.000,00
20.	Biaya Set Operasi Jantung	400.000,00	100.000,00	500.000,00
21.	Dressing Set	32.800,00	8.200,00	41.000,00
22.	Dressing Forcep	4.800,00	1.200,00	6.000,00
23.	Heating Set	28.000,00	7.000,00	35.000,00
24.	Hidrofil Kassa 4 x 10 cm	7.200,00	1.800,00	9.000,00
25.	Hidrofil Kassa 4 x 5 cm	4.800,00	1.200,00	6.000,00
26.	Hidrofil Kassa 4 x 6 cm	5.600,00	1.400,00	7.000,00
27.	Instrumen Arteriovenous (AV) Shunt	11.200,00	2.800,00	14.000,00
28.	Instrumen Fess	17.600,00	4.400,00	22.000,00
29.	Instrumen Gigi	15.200,00	3.800,00	19.000,00
30.	Instrumen Laparascopy	15.200,00	3.800,00	19.000,00
31.	Instrumen Laparatomy Anak	15.200,00	3.800,00	19.000,00
32.	Instrumen Maxila	17.600,00	4.400,00	22.000,00
33.	Instrumen Mess Graf	24.000,00	6.000,00	30.000,00
34.	Instrumen Ortopedi	15.200,00	3.800,00	19.000,00
35.	Instrumen Pasang Central Venous Pressure (CVP)	40.000,00	10.000,00	50.000,00
36.	Instrumen TE	15.200,00	3.800,00	19.000,00
37.	Instrumen Tympanoplasty	12.800,00	3.200,00	16.000,00
38.	Kasa I 25 x 25 cm Non X-Ray @ lbr	1.600,00	400,00	2.000,00

39.	Kasa I 25 x 25 cm Non X-Ray bungkus (isi 5)	10.400,00	2.600,00	13.000,00
40.	Kasa I 25 x 25 cm X-Ray @ lbr	2.400,00	600,00	3.000,00
41.	Kasa III 45 x 75 cm Non X-Ray @ lbr	9.600,00	2.400,00	12.000,00
42.	Kasa III 45x75 cm X-Ray @ lbr	10.400,00	2.600,00	13.000,00
43.	Kassa Bungkus BU	4.000,00	1.000,00	5.000,00
44.	Kassa Gulung Bungkus BU	25.600,00	6.400,00	32.000,00
45.	Kateter Set	28.000,00	7.000,00	35.000,00
46.	Set Heatching Atrial Fibrilasi (AF)	32.800,00	8.200,00	41.000,00
47.	Set Instrumen Curettage	109.600,00	27.400,00	137.000,00
48.	Set Instrumen Partus	93.600,00	23.400,00	117.000,00
49.	Set Intrumen Dasar	58.400,00	14.600,00	73.000,00
50.	Set Pace Maker	124.800,00	31.200,00	156.000,00
51.	Set Tracheostomy	96.800,00	24.200,00	121.000,00
52.	Set Vaginal Toilet	66.400,00	16.600,00	83.000,00
53.	Set Vena Sectie	64.800,00	16.200,00	81.000,00
54.	Set Water Sealed Drainage (WSD)	77.600,00	19.400,00	97.000,00
55.	Tromol Instrument	26.400,00	6.600,00	33.000,00
56.	Tromol Instrumen Besar	40.000,00	10.000,00	50.000,00
57.	Umbilical Catether	71.200,00	17.800,00	89.000,00
58.	Instrumen Eksterpasi	40.000,00	10.000,00	50.000,00
59.	Basic Kecil	12.800,00	3.200,00	16.000,00
60.	Linen Set Duk Operasi Besar	77.600,00	19.400,00	97.000,00
61.	Linen Set Duk Operasi Kecil	36.800,00	9.200,00	46.000,00
62.	Linen Lembaran	10.400,00	2.600,00	13.000,00
63.	Selang Sedang	7.200,00	1.800,00	9.000,00
64.	Selang Besar	9.600,00	2.400,00	12.000,00
65.	Loundry Bahan Infeksius Noda Berat (per kg)	11.200,00	2.800,00	14.000,00
66.	Loundry Bahan Infeksius Noda Ringan (per kg)	9.600,00	2.400,00	12.000,00
67.	Loundry Bahan Noninfeksius (per kg)	7.600,00	1.900,00	9.500,00

G. Pelayanan Laboratorium

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
G.1 Hematologi				
1.	Analisa Aspirasi Sumsum Tulang Bone Marrow Puncie (BMP)	239.400,00	102.600,00	342.000,00
2.	Comb Test	130.900,00	56.100,00	187.000,00
3.	Darah Lengkap Hemoglobin (HB), Leukosit, Trombosit, Hematokrit (HT), Diff/Hitung Jenis, LED/Laju Endap Darah	40.600,00	17.400,00	58.000,00

4.	Darah Rutin Hemoglobin (HB), Leukosit, Trombosit, Hematokrit (HT),	29.400,00	12.600,00	42.000,00
5.	Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G6PD)	189.000,00	81.000,00	270.000,00
6.	Gambaran Darah Tepi	60.900,00	26.100,00	87.000,00
7.	Golongan Darah + Rhesus	16.800,00	7.200,00	24.000,00
8.	Hitung Retikulosit	20.300,00	8.700,00	29.000,00
9.	IT Rasio	20.300,00	8.700,00	29.000,00
10.	LED/Laju Endap Darah	13.300,00	5.700,00	19.000,00
11.	Malaria /Filaria Antigen	130.900,00	56.100,00	187.000,00
12.	Malaria/Filaria Metode Pewarnaan	23.100,00	9.900,00	33.000,00
13.	Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)	20.300,00	8.700,00	29.000,00
14.	Lupus Erythematosus (Sel LE)	36.400,00	15.600,00	52.000,00
15.	Total Eosinofil	20.300,00	8.700,00	29.000,00
G.2 Hemostasis				
1.	Agregasi Trombosit	205.100,00	87.900,00	293.000,00
2.	Atauactivated Partial Thromboplastin Time (APTT)	72.100,00	30.900,00	103.000,00
3.	Dimer	189.000,00	81.000,00	270.000,00
4.	Fibrinogen	102.900,00	44.100,00	147.000,00
5.	Hb Elektroforensa	205.100,00	87.900,00	293.000,00
6.	Masa Pembekuan	13.300,00	5.700,00	19.000,00
7.	Masa Pendarahan	13.300,00	5.700,00	19.000,00
8.	Masa Trombin	130.900,00	56.100,00	187.000,00
9.	PT + INR + APTT	130.900,00	56.100,00	187.000,00
10.	PT/INR	72.100,00	30.900,00	103.000,00
11.	Transferin	205.100,00	87.900,00	293.000,00
G.3 Urinalisa				
1.	Esbach	35.000,00	15.000,00	50.000,00
2.	Lengkap (Rutin dan Sedimen)	28.000,00	12.000,00	40.000,00
3.	Microalbumin Urin	105.000,00	45.000,00	150.000,00
4.	Protein Bence Jones	21.000,00	9.000,00	30.000,00
5.	Protein Kuantitatif	42.000,00	18.000,00	60.000,00
6.	Tes Reduksi Protein	10.500,00	4.500,00	15.000,00
G.4 Tes Kehamilan				
1.	Latek (300 mIU)	17.500,00	7.500,00	25.000,00
2.	PP Titer	122.500,00	52.500,00	175.000,00
3.	Tes Kehamilan (25 mIU/ml) Rapid	17.500,00	7.500,00	25.000,00
4.	Tes Titer Human Chorionic Gonadotropin (HCG) (Semi Kuantitatif)	210.000,00	90.000,00	300.000,00
G.5 Faeces				
1.	Latek (300 mIU)	17.500,00	7.500,00	25.000,00
2.	PP Titer	122.500,00	52.500,00	175.000,00

3.	Tes Kehamilan (25 mIU/ml) Rapid	17.500,00	7.500,00	25.000,00
4.	Tes Titer Human Chorionic Gonadotropin (HCG) (Semi Kuantitatif)	210.000,00	90.000,00	300.000,00
G.6 Kimia Darah				
1.	Albumin	23.100,00	9.900,00	33.000,00
2.	Alkali Fosfatase	24.500,00	10.500,00	35.000,00
3.	Bilirubin Direk	24.500,00	10.500,00	35.000,00
4.	Bilirubin Indirek	24.500,00	10.500,00	35.000,00
5.	Bilirubin Total	24.500,00	10.500,00	35.000,00
6.	Elektroforesa Protein	175.000,00	75.000,00	250.000,00
7.	Fosfor	56.000,00	24.000,00	80.000,00
8.	Gama Glutamyl Transferase (GT)	29.400,00	12.600,00	42.000,00
9.	Globulin	21.000,00	9.000,00	30.000,00
10.	Kolinesterase	107.100,00	45.900,00	153.000,00
11.	Protein total	24.500,00	10.500,00	35.000,00
12.	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	24.500,00	10.500,00	35.000,00
13.	Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)	24.500,00	10.500,00	35.000,00
14.	Kolesterol Stik	21.000,00	9.000,00	30.000,00
15.	Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)	29.400,00	12.600,00	42.000,00
16.	Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)	28.000,00	12.000,00	40.000,00
17.	Kolesterol Total	23.100,00	9.900,00	33.000,00
18.	Trigliserida Stik	21.000,00	9.000,00	30.000,00
19.	Trigliserida	26.600,00	11.400,00	38.000,00
20.	Kurva Harian Glukosa	97.300,00	41.700,00	139.000,00
21.	Glukosa Darah Sewaktu	16.800,00	7.200,00	24.000,00
22.	Glukosa Darah Puasa	16.800,00	7.200,00	24.000,00
23.	Glukosa Darah 2 jam PP	16.800,00	7.200,00	24.000,00
24.	Glukosa Darah	16.800,00	7.200,00	24.000,00
25.	Glukosa Stik	13.300,00	5.700,00	19.000,00
26.	TTGO (Tes Toleransi Glukosa Oral)	84.000,00	36.000,00	120.000,00
27.	Jenis Pemeriksaan Prosentase Glukosa Yang Terikat Dengan Hemoglobin (HbA1C)	133.000,00	57.000,00	190.000,00
28.	Asam Urat	21.000,00	9.000,00	30.000,00
29.	CCT (Creatinine Clearence Test)	70.000,00	30.000,00	100.000,00
30.	Cystatin C (Jenis Protein)	252.000,00	108.000,00	360.000,00
31.	Kreatinin	21.000,00	9.000,00	30.000,00
32.	Ureum	21.000,00	9.000,00	30.000,00
33.	Analisa Gas darah	140.000,00	60.000,00	200.000,00
34.	Fospor Anorganik	56.000,00	24.000,00	80.000,00
35.	Kalsium Darah	56.000,00	24.000,00	80.000,00
36.	Kalsium Ion	185.500,00	79.500,00	265.000,00
37.	Magnesium	59.500,00	25.500,00	85.000,00
38.	Na,K, Cl darah	126.000,00	54.000,00	180.000,00

39.	Serum Iron (SI)	84.000,00	36.000,00	120.000,00
40.	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	84.000,00	36.000,00	120.000,00
41.	Creatine Phosphokinase (CK)	84.000,00	36.000,00	120.000,00
42.	Creatine Kinase Myocardial Band (CKMB)	140.000,00	60.000,00	200.000,00
43.	Enzim yang Dimiliki Semua Sel dalam Tubuh (LDH)	84.000,00	36.000,00	120.000,00
44.	Troponin I (protein di dalam jantung)	182.000,00	78.000,00	260.000,00
45.	Troponin T (Protein di dalam Jantung)	182.000,00	78.000,00	260.000,00
46.	Amilase	112.000,00	48.000,00	160.000,00
47.	Lipase	112.000,00	48.000,00	160.000,00
48.	Polymerase Chain Reaction Tuberculosis (PCR TB)	70.000,00	30.000,00	100.000,00
49.	Leptospirosis	52.500,00	22.500,00	75.000,00
G.7 Mikrobiologi				
1.	Bakteri Tahan Asam (BTA) Lepra	45.500,00	19.500,00	65.000,00
2.	Bakteri Tahan Asam (BTA) Sputum 1 x	16.800,00	7.200,00	24.000,00
3.	Difteri/Pewarnaan Albert	43.400,00	18.600,00	62.000,00
4.	Gram Langsung	31.500,00	13.500,00	45.000,00
5.	Jamur	35.700,00	15.300,00	51.000,00
6.	Sekret Mata	31.500,00	13.500,00	45.000,00
7.	Sekret Uretra	31.500,00	13.500,00	45.000,00
8.	Trichomonas	35.700,00	15.300,00	51.000,00
9.	Kultur Cairan Tubuh	210.000,00	90.000,00	300.000,00
10.	Darah	210.000,00	90.000,00	300.000,00
11.	Faeces	210.000,00	90.000,00	300.000,00
12.	Gal	210.000,00	90.000,00	300.000,00
13.	Hapus Tenggorok	210.000,00	90.000,00	300.000,00
14.	PUS	210.000,00	90.000,00	300.000,00
15.	Sputum Bakteri Tahan Asam (BTA)	210.000,00	90.000,00	300.000,00
16.	Sputum non Bakteri Tahan Asam (BTA)	210.000,00	90.000,00	300.000,00
17.	Kultur dan Identifikasi Jamur	210.000,00	90.000,00	300.000,00
18.	Urin	210.000,00	90.000,00	300.000,00
G.8 Narkoba				
1.	Alkohol	77.000,00	33.000,00	110.000,00
2.	Amphetamin	42.000,00	18.000,00	60.000,00
3.	Benzodiazepam	42.000,00	18.000,00	60.000,00
4.	Metamphetamin	42.000,00	18.000,00	60.000,00
5.	Morfin	42.000,00	18.000,00	60.000,00
6.	Narkoba 3 Parameter	105.000,00	45.000,00	150.000,00
7.	Narkoba 6 Parameter	175.000,00	75.000,00	250.000,00
G.9 Tyroid/Endokrin				
1.	Hormon Triiodothyronine (T3)	120.400,00	51.600,00	172.000,00
2.	Beta Human Chorionic Gonadotropin (HCG)	256.900,00	110.100,00	367.000,00

3.	Estradiol	256.900,00	110.100,00	367.000,00
4.	Free Hormon Triiodothyronine (T3)	224.000,00	96.000,00	320.000,00
5.	Free Tiroksin (T4)	156.100,00	66.900,00	223.000,00
6.	Follicle Stimulating Hormone (FSH)	205.100,00	87.900,00	293.000,00
7.	Free Testosteron Index (FTI)	1.332.000,00	888.000,00	2.220.000,00
8.	Growth Hormon Basal/ Exercise	359.100,00	153.900,00	513.000,00
9.	Kortisol	311.500,00	133.500,00	445.000,00
10.	Luteinizing Hormone (LH)	194.600,00	83.400,00	278.000,00
11.	Paratiroid Hormon	512.400,00	219.600,00	732.000,00
12.	Progesteron	256.900,00	110.100,00	367.000,00
13.	Prolaktin	205.100,00	87.900,00	293.000,00
14.	T3 Uptake (Triiodothyronine)	287.000,00	123.000,00	410.000,00
15.	T4 (Tiroksin)	72.100,00	30.900,00	103.000,00
16.	Testoteron	224.000,00	96.000,00	320.000,00
17.	Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) Sensitif	110.600,00	47.400,00	158.000,00
G.10 Umum/Imunoserologi				
1.	Antinuclear Antibody (ANA)	256.900,00	110.100,00	367.000,00
2.	Anti Ds Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)	256.900,00	110.100,00	367.000,00
3.	Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV) Enzime Linked Immunsorbent Assay (ELISA)	92.400,00	39.600,00	132.000,00
4.	Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV) Rapid	92.400,00	39.600,00	132.000,00
5.	Antistreptolysin (ASTO)	51.800,00	22.200,00	74.000,00
6.	C-Reactive Protein (CRP) Kualitatif	51.800,00	22.200,00	74.000,00
7.	C-Reactive Protein (CRP) Kuantitatif	72.100,00	30.900,00	103.000,00
8.	Dengue Blood Immunoglobulin G (IgG)/Imunoglobulin M (IgM)	143.500,00	61.500,00	205.000,00
9.	Dengue NS 1	143.500,00	61.500,00	205.000,00
10.	Human Immunodeficiency Virus (HIV) Western Bloth	512.400,00	219.600,00	732.000,00
11.	Imunoglobulin E (IgE) Total	194.600,00	83.400,00	278.000,00
12.	Imunoglobulin G (IgG)/Imunoglobulin A (IgA/Imunoglobulin M (IgG)	256.900,00	110.100,00	367.000,00
13.	Komplemen C9/C4	256.900,00	110.100,00	367.000,00
14.	Pemeriksaan Anti TB (PAP TB)	72.100,00	30.900,00	103.000,00
15.	Rheumatoid Factor (RF)	48.300,00	20.700,00	69.000,00
16.	Sifilis Kualitatif	36.400,00	15.600,00	52.000,00
17.	Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) Kualitatif	40.600,00	17.400,00	58.000,00

18.	Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) Kuantitatif	90.300,00	38.700,00	129.000,00
19.	Imunoglobulin G (IgG)/ Imunoglobulin M (IgM) Tiphoid	130.900,00	56.100,00	187.000,00
20.	Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) Kualitatif	36.400,00	15.600,00	52.000,00
21.	Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) Kuantitatif	87.500,00	37.500,00	125.000,00
22.	Widal	36.400,00	15.600,00	52.000,00
23.	Anti CMV Imunoglobulin G (IgG) (TORCH)	147.000,00	63.000,00	210.000,00
G.11 Hepatitis Marker				
1.	ACA CMV Imunoglobulin G (IgG)/ Imunoglobulin M (IgM)	377.300,00	161.700,00	539.000,00
2.	Anti Hepatitis a Virus (HAV) Imunoglobulin M (IgM)	112.000,00	48.000,00	160.000,00
3.	Anti HBc Total	287.000,00	123.000,00	410.000,00
4.	Anti HBe	149.800,00	64.200,00	214.000,00
5.	Anti HBs/Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	72.100,00	30.900,00	103.000,00
6.	Anti HBS ICT/Rapid	36.400,00	15.600,00	52.000,00
7.	Anti HBs Imunoglobulin M (IgM)	287.000,00	123.000,00	410.000,00
8.	Anti HCV	79.800,00	34.200,00	114.000,00
9.	Anti HCV ICT /Rapid	36.400,00	15.600,00	52.000,00
10.	Anti HCV Imunoglobulin M (IgM)	311.500,00	133.500,00	445.000,00
11.	HBe Ag	149.800,00	64.200,00	214.000,00
12.	Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) rapid/ICT Rapid	36.400,00	15.600,00	52.000,00
13.	Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) titer/Kuantitatif	65.800,00	28.200,00	94.000,00
G.12 Tumor Marker				
1.	Acute Flaccid Paralysis (AFP) (Hati)	210.000,00	90.000,00	300.000,00
2.	Ca-125 (Ovarium)	315.000,00	135.000,00	450.000,00
3.	Ca-15-3 (Payudara)	315.000,00	135.000,00	450.000,00
4.	Ca-19-9 (Pankreas)	315.000,00	135.000,00	450.000,00
5.	Colon, Gaster (CEA)	315.000,00	135.000,00	450.000,00
6.	Cyfra 21-1	315.000,00	135.000,00	450.000,00
7.	Free Prostate Specific Antigen (PSA)	350.000,00	150.000,00	500.000,00
8.	Neuron Specific Enolase (NSE) (Paru)	427.000,00	183.000,00	610.000,00
9.	Prostate Specific Antigen (PSA) (Prostat)	287.000,00	123.000,00	410.000,00
G.13 Cairan Tubuh Lain				
1.	Analisa Sekret Vagina	105.000,00	45.000,00	150.000,00
2.	Analisa Sperma	105.000,00	45.000,00	150.000,00
3.	Cairan Ascites	210.000,00	90.000,00	300.000,00

4.	Cairan Otak	175.000,00	75.000,00	250.000,00
5.	Cairan Pleura	210.000,00	90.000,00	300.000,00
6.	Cairan Sendi	175.000,00	75.000,00	250.000,00

H. Pelayanan Radiologi

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
H.1 Konvensional Kontras				
1.	Anterograde Pielography (Apg)	338.000,00	182.000,00	520.000,00
2.	Appendocogram	212.550,00	114.450,00	327.000,00
3.	Bno-Ivp	568.100,00	305.900,00	874.000,00
4.	Cholongiografi	910.000,00	490.000,00	1.400.000,00
5.	Colon In Loop	338.000,00	182.000,00	520.000,00
6.	Cystografi	338.000,00	182.000,00	520.000,00
7.	Fistulografi	338.000,00	182.000,00	520.000,00
8.	Floroskopy	234.000,00	126.000,00	360.000,00
9.	Follow Through	274.300,00	147.700,00	422.000,00
10.	Histerosalpingografi (Hsg)	568.100,00	305.900,00	874.000,00
11.	Loopografi	245.700,00	132.300,00	378.000,00
12.	Maag Duodenum (MD)	194.350,00	104.650,00	299.000,00
13.	Oesofagografi	212.550,00	114.450,00	327.000,00
14.	Oesofagus Maag Duodenum (OMD)	274.300,00	147.700,00	422.000,00
15.	Retrograde Pyelography (RPg)	338.000,00	182.000,00	520.000,00
16.	Uretrocystografi	568.100,00	305.900,00	874.000,00
17.	Uretrocystografi Bipolar	629.850,00	339.150,00	969.000,00
18.	Uretrografi	338.000,00	182.000,00	520.000,00
19.	Sialografi	910.000,00	490.000,00	1.400.000,00
20.	Ductulography	975.000,00	525.000,00	1.500.000,00
21.	Vcug (Voiding Cysto Uretrografi)	629.850,00	339.150,00	969.000,00
H.2 Konvensional Non Kontras				
1.	Abdomen 2 Posisi	245.000,00	105.000,00	350.000,00
2.	Abdomen 3 Posisi	294.000,00	126.000,00	420.000,00
3.	Abdomen Lateral	126.000,00	54.000,00	180.000,00
4.	Ankle Joint	147.000,00	63.000,00	210.000,00
5.	Ankle Joint Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
6.	Antebrachi	147.000,00	63.000,00	210.000,00
7.	Antebrachi Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
8.	Artic Cubiti	147.000,00	63.000,00	210.000,00
9.	Artic Cubiti Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
10.	Artic Genu	147.000,00	63.000,00	210.000,00
11.	Artic Genu Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
12.	Artic Humeri	147.000,00	63.000,00	210.000,00
13.	Artic Humeri Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
14.	Baby Gram/ Thoracoabdominal Neonatus	126.000,00	54.000,00	180.000,00
15.	Blass Nier Overzicht (BNO)/Abdomen	126.000,00	54.000,00	180.000,00
16.	Bone Age	175.000,00	75.000,00	250.000,00
17.	Calcaneus	147.000,00	63.000,00	210.000,00
18.	Calcaneus Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00

19.	Clavicula	98.000,00	42.000,00	140.000,00
20.	Clavicula Bilateral	147.000,00	63.000,00	210.000,00
21.	Cranium Ap Lateral	175.000,00	75.000,00	250.000,00
22.	Cruris	147.000,00	63.000,00	210.000,00
23.	Cruris Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
24.	Dental/Gigi Geligi	98.000,00	42.000,00	140.000,00
25.	Femur	147.000,00	63.000,00	210.000,00
26.	Femur Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
27.	Hip (Pinggul) Joint	147.000,00	63.000,00	210.000,00
28.	Hip (Pinggul) Joint Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
29.	Humerus	147.000,00	63.000,00	210.000,00
30.	Humerus Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
31.	Mammografi 2 Posisi	332.500,00	142.500,00	475.000,00
32.	Mibula (Eisler)	147.000,00	63.000,00	210.000,00
33.	Manus	147.000,00	63.000,00	210.000,00
34.	Manus Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
35.	Mastoid Air Cell	193.900,00	83.100,00	277.000,00
36.	Nasal Bone	98.000,00	42.000,00	140.000,00
37.	Panoramic	126.000,00	54.000,00	180.000,00
38.	Pedis	147.000,00	63.000,00	210.000,00
39.	Pedis Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
40.	Pelvis Ap	98.000,00	42.000,00	140.000,00
41.	Pelvis Lateral	98.000,00	42.000,00	140.000,00
42.	Penambahan Film Kecil/Sedang	66.500,00	28.500,00	95.000,00
43.	Scapula Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
44.	Scoliosis Program	525.000,00	225.000,00	750.000,00
45.	Sinus Paranasal 2 Posisi	147.000,00	63.000,00	210.000,00
46.	Sinus Paranasal 3 Posisi	210.000,00	90.000,00	300.000,00
47.	Thorax Ap Dan Lateral	147.000,00	63.000,00	210.000,00
48.	Thorax Ap/Pa	98.000,00	42.000,00	140.000,00
49.	Thorax Lateral	98.000,00	42.000,00	140.000,00
50.	Temporomandibular Joint Syndrome (TMJ) 2 Posisi	114.800,00	49.200,00	164.000,00
51.	Temporomandibular Joint Syndrome (TMJ) 4 Posisi	256.900,00	110.100,00	367.000,00
52.	Top Lordotik	79.100,00	33.900,00	113.000,00
53.	Vert Cervicalis Ap Lateral	147.000,00	63.000,00	210.000,00
54.	Vert Cervicalis Ap Lateral Oblique	294.000,00	126.000,00	420.000,00
55.	Vert Lumbal Ap Lateral	147.000,00	63.000,00	210.000,00
56.	Vert Lumbosacral Ap Lateral	147.000,00	63.000,00	210.000,00
57.	Vert Lumbosacral Ap Lateral Oblique	294.000,00	126.000,00	420.000,00
58.	Vert Sacral, Coccyx	147.000,00	63.000,00	210.000,00
59.	Vert Thoracalis Ap Lateral	147.000,00	63.000,00	210.000,00
60.	Vert Thoracalis Ap Lateral Oblique	294.000,00	126.000,00	420.000,00
61.	Vert Thoracolumbal Ap Lateral	294.000,00	126.000,00	420.000,00
62.	Waters	98.000,00	42.000,00	140.000,00
63.	Wrist Joint	147.000,00	63.000,00	210.000,00
64.	Wrist Joint Bilateral	228.900,00	98.100,00	327.000,00
65.	Invertogram	112.000,00	48.000,00	160.000,00

66.	Mastoid Bilateral	175.000,00	75.000,00	250.000,00
67.	Orbita Ap/Lateral	147.000,00	63.000,00	210.000,00
68.	Scapula	147.000,00	63.000,00	210.000,00
69.	Shoulder Ap Neutral	98.000,00	42.000,00	140.000,00
70.	Shoulder Ap Exo dan Endorotasi	147.000,00	63.000,00	210.000,00
71.	Shoulder Impingement Series	228.900,00	98.100,00	327.000,00
72.	Shoulder Instability Series	228.900,00	98.100,00	327.000,00
73.	Soft Tissue Leher	147.000,00	63.000,00	210.000,00
74.	Thoracoabdominal Ap Dewasa	245.000,00	105.000,00	350.000,00
75.	Vertebra Lumbal Dinamik	280.000,00	120.000,00	400.000,00
76.	Whole Spine Ap dan Lateral	315.000,00	135.000,00	450.000,00
H.3 CT Scan Non Kontras				
1.	CT Scan 3D Cervical	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
2.	CT Scan 3D Ektremitas	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
3.	CT Scan 3D Head	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
4.	CT Scan 3D Lumbal	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
5.	CT Scan 3D Pelvis	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
6.	CT Scan 3D Thoracal	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
7.	CT Scan Brain	716.800,00	307.200,00	1.024.000,00
8.	CT Scan Brain Trauma Series	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
9.	CT Scan Cervical	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
10.	CT Scan Ektremitas	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
11.	CT Scan Leher	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
12.	CT Scan Lower Abdomen	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
13.	CT Scan Lumbal	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
14.	CT Scan Mastoid	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
15.	CT Scan NasopHaring	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
16.	CT Scan Orbita	737.800,00	316.200,00	1.054.000,00
17.	CT Scan Pelvis	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
18.	CT Scan Spn	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
19.	CT Scan Thorakal	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
20.	CT Scan Thorax	1.253.000,00	537.000,00	1.790.000,00
21.	CT Scan Ttb (Guiding)	1.114.400,00	477.600,00	1.592.000,00
22.	CT Scan Upper Abdomen	946.400,00	405.600,00	1.352.000,00
23.	CT Scan Whole Abdomen	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00
24.	CT Urography	1.253.000,00	537.000,00	1.790.000,00
25.	CT Calcium Score	964.600,00	413.400,00	1.378.000,00
26.	Penambahan Film Besar	52.000,00	-	52.000,00
27.	Penambahan Film CT Scan	102.000,00	-	102.000,00
28.	Extra CD	30.000,00	-	30.000,00
H.4 CT Scan Kontras				
1.	CT Angiography Abdominal	2.502.500,00	1.347.500,00	3.850.000,00
2.	CT Angiography Cardiac	2.674.750,00	1.440.250,00	4.115.000,00
3.	CT Angiography Carotis	2.502.500,00	1.347.500,00	3.850.000,00
4.	CT Angiography Kepala	2.399.800,00	1.292.200,00	3.692.000,00
5.	CT Angiography Thorakal Abdominal	2.674.750,00	1.440.250,00	4.115.000,00
6.	CT Angiography Thorax	2.502.500,00	1.347.500,00	3.850.000,00
7.	CT Angiography Ektremitas 1 Sisi	2.502.500,00	1.347.500,00	3.850.000,00
8.	CT Pulmonary Angiography	2.502.500,00	1.347.500,00	3.850.000,00

9.	CT Scan Brain Kontras	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00
10	CT Scan Brain Kontras Trauma Series	1.410.500,00	759.500,00	2.170.000,00
11.	CT Scan Cervical Kontras	1.605.500,00	864.500,00	2.470.000,00
13.	CT Scan Ektremitas Kontras 1 Sisi	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00
14.	CT Scan Leher Kontras	1.410.500,00	759.500,00	2.170.000,00
15.	CT Scan Lower Abdomen Kontras	1.410.500,00	759.500,00	2.170.000,00
16.	CT Scan Lumbal Kontras	1.605.500,00	864.500,00	2.470.000,00
17.	CT Scan Mastoid Kontras	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00
18.	CT Scan Nasop Haring Kontras	1.605.500,00	864.500,00	2.470.000,00
19.	CT Scan Orbita Kontras	1.163.500,00	626.500,00	1.790.000,00
20.	CT Scan Paranasal Kontras	1.605.500,00	864.500,00	2.470.000,00
21.	CT Scan Pelvis Kontras	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00
22.	CT Scan Thorakal Kontras	1.521.000,00	819.000,00	2.340.000,00
23.	CT Scan Thorax Kontras	2.024.100,00	1.089.900,00	3.114.000,00
24.	CT Scan Upper Abdomen Kontras	1.454.700,00	783.300,00	2.238.000,00
25.	CT Scan Whole Abdomen Kontras	1.950.000,00	1.050.000,00	3.000.000,00
26.	CT Urography Kontras	1.950.000,00	1.050.000,00	3.000.000,00
27.	CT Scan Upper Abdomen Kontras Multifase	1.862.250,00	1.002.750,00	2.865.000,00
H.5 USG				
1.	Ultrasonography (USG) Echocardiografi	581.750,00	313.250,00	895.000,00
2.	Ultrasonography (USG) Elastografi	485.550,00	261.450,00	747.000,00
3.	Ultrasonography (USG) Guiding	238.550,00	128.450,00	367.000,00
4.	Ultrasonography (USG) Guiding Fnab	581.750,00	313.250,00	895.000,00
5.	Ultrasonography (USG) Inguinal	238.550,00	128.450,00	367.000,00
6.	Ultrasonography (USG) Kepala	291.200,00	156.800,00	448.000,00
7.	Ultrasonography (USG) Lower Abdominal/Kub/Urologi	260.000,00	140.000,00	400.000,00
8.	Ultrasonography (USG) Mammae	260.000,00	140.000,00	400.000,00
9.	Ultrasonography (USG) Superficial	260.000,00	140.000,00	400.000,00
10.	Ultrasonography (USG) Muskuloskeletal	357.500,00	192.500,00	550.000,00
11.	Ultrasonography (USG) Testis	260.000,00	140.000,00	400.000,00
12.	Ultrasonography (USG) Thorax	357.500,00	192.500,00	550.000,00
13.	Ultrasonography (USG) Transvaginal/Transrectal	260.000,00	140.000,00	400.000,00
14.	Ultrasonography (USG) Tyroid	260.000,00	140.000,00	400.000,00
15.	Ultrasonography (USG) Upper Abdominal	260.000,00	140.000,00	400.000,00
16.	Ultrasonography (USG) Doppler	581.750,00	313.250,00	895.000,00
17.	Ultrasonography (USG) Whole Abdominal	357.500,00	192.500,00	550.000,00
18.	Ultrasonography (USG) Doppler Carotis	611.000,00	329.000,00	940.000,00

19.	Ultrasonography (USG) Doppler Extremitas 1 Sisi	559.000,00	301.000,00	860.000,00
20.	Ultrasonography (USG) Doppler Ginjal	559.000,00	301.000,00	860.000,00
21.	Ultrasonography (USG) Doppler Hepar	559.000,00	301.000,00	860.000,00
22.	Ultrasonography (USG) Leher	292.500,00	157.500,00	450.000,00
23.	Ultrasonography (USG) Soft Tissue Superficial	292.500,00	157.500,00	450.000,00

I. Pelayanan Ambulans

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Jarak sampai dengan 10 km	170.000,00	-	170.000,00
2.	Jarak 11 sampai dengan 21 km	230.000,00	-	230.000,00
3.	Jarak 21 km sampai dengan 30 km	300.000,00	-	300.000,00
4.	Jarak 31 km sampai dengan 40 km	350.000,00	-	350.000,00
5.	Jarak lebih dari 41 km, setiap 10 km dikenakan tambahan	12.000,00	-	12.000,00
6.	Ambulans Jenazah dalam Kota	171.000,00	-	171.000,00
7.	Ambulans Jenazah Luar Kota/km	10.000,00	-	10.000,00
8.	Ambulans Pemakaman dalam Kota	171.000,00	-	171.000,00

J. Pelayanan Alat Elektromedik

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Alat Miskroskop di kamar operasi	200.000,00	-	200.000,00
2.	Bed Side Monitor	50.000,00	-	50.000,00
3.	Blanket Warmer	15.000,00	-	15.000,00
4.	Blood Exchange	350.000,00	-	350.000,00
5.	Blood Warmer	40.000,00	-	40.000,00
6.	Blue Light	60.000,00	-	60.000,00
7.	Buble	100.000,00	-	100.000,00
8.	Cauter di Kamar Operasi	100.000,00	-	100.000,00
9.	Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)	100.000,00	-	100.000,00
10.	Cardio Tocography (CTG) Monitor	100.000,00	-	100.000,00
11.	Central Venous Pressure (CVP)	100.000,00	-	100.000,00
12.	Defribilator	100.000,00	-	100.000,00
13.	Dopler	20.000,00	-	20.000,00
14.	Endoscopy dengan Scope	850.000,00	-	850.000,00
15.	Endoscopy di Kamar Operasi	100.000,00	-	100.000,00
16.	Functional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)/Mastoid	300.000,00	-	300.000,00

17.	Incubator	30.000,00	-	30.000,00
18.	Infus Pump	50.000,00	-	50.000,00
19.	Intraocular Lens (IOL)	350.000,00	-	350.000,00
20.	Kasur Decubitus	50.000,00	-	50.000,00
21.	Laparoscopy	150.000,00	-	150.000,00
22.	Monitor Elektro Kardio Graphy (EKG)	100.000,00	-	100.000,00
23.	Neopuff	30.000,00	-	30.000,00
24.	Oxymetri Sekali Pakai	25.000,00	-	25.000,00
25.	Pacho (Operasi Mata)	400.000,00	-	400.000,00
26.	Pemasangan Endotracheal Tube (ETT) + Vebrilator	200.000,00	-	200.000,00
27.	Phacoelmusifikasi + Intraocular Lens (IOL)	450.000,00	-	450.000,00
28.	Pompa Susu Elektrik	5.000,00	-	5.000,00
29.	Pulse Oxymetry	20.000,00	-	20.000,00
30.	Radiant Warmer	30.000,00	-	30.000,00
31.	Respirator/Ventilator	500.000,00	-	500.000,00
32.	Saturasi Oksigen	30.000,00	-	30.000,00
33.	Suction	50.000,00	-	50.000,00
34.	Syringe Pump	50.000,00	-	50.000,00
35.	Tonsilektomi dengan Laser	400.000,00	-	400.000,00
36.	Ventilator	500.000,00	-	500.000,00
37.	High Flow Nasal Canul (HFNC)	250.000,00	-	250.000,00
38.	Warming Blanket Operatif	200.000,00	-	200.000,00
39.	Warming Blanket Post Operatif	25.000,00	-	25.000,00

18. Tarif Layanan Non Kegiatan

Tarif Pelayanan Kesehatan PSC 119 Kota Serang

1. Pelayanan Ambulans dan Rujukan

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Pelayanan Ambulans Per Kilometer	10.000,00	5.000,00	15.000,00
2	Pelayanan Ambulans Rujukan dengan Petugas Kesehatan			
	a. Dengan 1 Petugas Kesehatan	0	100.000,00	100.000,00
	b. Dengan lebih dari 1 Petugas Kesehatan	0	200.000,00	200.000,00
3	Pelayanan Ambulans Jenazah			
	a. < 20 Kilometer	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	b. > 20 Kilometer, Penambahan Per Kilometer	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4	Pelayanan Ambulans dengan Tim Kesehatan (PPPK) Per Hari	100.000,00	300.000,00	400.000,00


2. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Home Care*)

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Kunjungan Rumah (<i>Home Visit</i>)			
	a. Daerah dekat Markas PSC	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	b. Daerah Jauh dari Markas PSC	75.000,00	75.000,00	150.000,00
2	Pelayanan Kesehatan di Rumah (<i>Home Care</i>): disesuaikan dengan pelayanan yang dibutuhkan			Sesuai dengan tarif per tindakan yang diterima

3. Pelayanan Tindakan Medik

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	b. Rawat Luka Besar	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	c. Rawat Luka <i>Combutio</i> <30%	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	d. Rawat Luka <i>Gangren</i>	30.000,00	20.000,00	50.000,00
2	Pasang Infus	50.000,00	25.000,00	75.000,00
3	Lepas Infus	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4	Pasang Spalk	15.000,00	10.000,00	25.000,00
5	Pemakaian Oksigen Konsentrator 1 Jam Pertama	20.000,00	10.000,00	30.000,00
6	Pemakaian Tambahan Oksigen Konsentrator Per Jam	10.000,00	5.000,00	15.000,00
7	Nebulasi	35.000,00	15.000,00	50.000,00
8	Penanganan Kejang 1 Jam Pertama	50.000,00	20.000,00	70.000,00
9	Injeksi Non Infus (IM, IV, SC)	15.000,00	5.000,00	20.000,00

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemusnahan Sampah Rumah Tangga:

1. Jalan Protokol

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 1	Rumah Per Bulan	15.000,00
2.	Sedang	1-3	Rumah Per Bulan	20.000,00
3.	Besar	>3	Rumah Per Bulan	25.000,00

2. Daerah Perumahan dan Permukiman

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 1	Rumah Per Bulan	10.000,00
2.	Sedang	1-3	Rumah Per Bulan	12.500,00
3.	Besar	>3	Rumah Per Bulan	15.000,00

B. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemusnahan Sampah (toko, Ruko, Kios, Los, tailor):

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 1	Bulan	50.000,00
2.	Sedang	1-3	Bulan	150.000,00
3.	Besar	>3	Bulan	300.000,00

C. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemusnahan Sampah Industri, Badan Usaha, dan Fasilitas Umum:

1. Kantor Pemerintah/Swasta

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 1	Bulan	75.000,00
2.	Sedang	1-3	Bulan	100.000,00
3.	Besar	>3	Bulan	200.000,00

2. Perbankan/BUMN/BUMD

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 1	Bulan	300.000,00
2.	Sedang	1 s.d. 3	Bulan	400.000,00
3.	Besar	> 3	Bulan	500.000,00

3. Rumah Sakit

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 16	Bulan	1.500.000,00
2.	Sedang	16 s.d. 32	Bulan	3.000.000,00
3.	Besar	>32	Bulan	5.000.000,00

4. Klinik/poliklinik/puskesmas/puskesmaswan/praktek dokter/bidan/balai pengobatan/apotek/laboratorium/optikal/salon/pemangkas rambut/sarana Kesehatan lainnya

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Bulan	75.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	100.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	125.000,00

5. Pendidikan

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Bulan	200.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	300.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	750.000,00

6. Industri

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kecil	< 6	Bulan	1.000.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	2.000.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	5.000.000,00

7. Pergudangan

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kecil	< 6	Bulan	250.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	1.350.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	1.750.000,00

8. UMKM

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kecil	< 6	Bulan	250.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	300.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	500.000,00

9. Perbengkelan/Dealer/SPBU/Usaha Bubut/Panglong/Penampungan Besi Tua/Sejenisnya

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Bulan	200.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	500.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	1.000.000,00

10. Hotel, Penginapan

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Bulan	500.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	1.500.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	3.000.000,00

11. Restoran/Rumah Makan/Catering/Cafe/Kantin/Pondokan/Sejenis Lainnya

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Bulan	150.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	300.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	500.000,00

12. Sarana Olahraga/Tempat Hiburan/Rekreasi/Bioskop

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Bulan	125.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	300.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	500.000,00

13. Acara Pertandingan/Pertunjukan Musik/Event Lainnya

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Kegiatan	1.000.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Kegiatan	1.500.000,00
3.	Besar	>12	Kegiatan	2.000.000,00

14. Pusat Perbelanjaan/Swalayan/Supermarket/Mini market/Pasar Modern/Mall

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Bulan	200.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	500.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	1.500.000,00

15. Puing Bangunan/Tebangan Pohon

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Kegiatan	400.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Kegiatan	700.000,00
3.	Besar	>12	Kegiatan	1.200.000,00

16. Gedung Pertemuan/Pertunjukan/Seminar/Resepsi

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Kegiatan	150.000,00
2.	Sedang	6-12	Kegiatan	250.000,00
3.	Besar	>12	Kegiatan	350.000,00

17. Asrama/Pondok Pesantren/Kos-Kosan

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kecil	< 6	Bulan	100.000,00
2.	Sedang	6 s.d. 12	Bulan	200.000,00
3.	Besar	>12	Bulan	350.000,00

18. Pedagang kaki lima dan Kios sementara skala kecil Rp3.000,00 per hari;

19. Pembuangan ke TPSA oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki izin dengan tarif Rp317.000,00 per ton.

20. Pembuangan ke TPSA oleh Badan/Swasta/Pribadi yang memiliki izin dengan tarif Rp125.000,00 per ton.

D. Pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kategori Niaga	m ³	210.000,00
2.	Kategori Non Niaga	m ³	100.000,00
3.	Kategori Sosial	m ³	75.000,00

E. Pengolahan limbah cair :

1. Untuk pelayanan di dalam radius 10 km dari tempat pengolahan limbah, ditetapkan sebagai berikut:

Rumah Sakit	Hotel	Industri
Rp200.000,00/m ³	Rp150.000,00/m ³	Rp250.000,00/m ³

2. Untuk pelayanan di atas radius 10 km berlaku tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan tambahan biaya sebesar Rp20.000,00 per kilo meter.

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp2.000,00 per kendaraan;
- b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp2.000,00 per kendaraan;
- c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp3.000,00 per kendaraan;
- d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas Rp5.000,00 per kendaraan.

Pj. WALI KOTA SERANG,




YEDI RAHMAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

Jenis Bangunan	Luas (M ²)	Tarif (Rp)
a. Kios	sampai dengan 10 m ²	3.000,00 Per Hari
b. Kios	lebih dari 10 m ²	5.000,00 Per Hari
c. Los		3.000,00 Per Hari
d. Pelataran pasar		
1. Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)		3.000,00 Per Hari
2. Pedagang Bakulan		3.000,00 Per Hari
3. Pedagang diatas Kendaraan		3.000,00 Per Hari

Pj. WALIKOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN
USAHA LAINNYA

No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)
1.	Pertokoan	1.000,00 Per m ² Per Hari
2.	Supermarket, swalayan, shopping centre dan pusat perbelanjaan	1.000,00 Per m ² Per Hari

Pj. WALI KOTA SERANG,




YEDI RAHMAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN,
TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA
DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
Penyediaan Tempat Lelang Ikan	5.000,00	Per m ²

Pj. WALI KOTA SERANG,




YEDI RAHMAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Kendaraan	Tarif	
		3 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya
1.	Mobil bus besar	15.000,00 Per kendaraan	5.000,00 Per Kendaraan
2.	Mobil bus sedang	12.000,00 Per Kendaraan	4.000,00 Per Kendaraan
3.	Mobil bus kecil	10.000,00 Per Kendaraan	3.000,00 Per Kendaraan
4.	Mobil penumpang	10.000,00 Per Kendaraan	3.000,00 Per Kendaraan
5.	Mobil barang ringan	12.000,00 Per Kendaraan	4.000,00 Per Kendaraan
6.	Mobil barang sedang	15.000,00 Per Kendaraan	5.000,00 Per Kendaraan
7.	Mobil barang berat	20.000,00 Per Kendaraan	7.000,00 Per Kendaraan
8.	Kendaraan khusus	13.000,00 Per Kendaraan	5.000,00 Per Kendaraan
9.	Kendaraan roda 2 (dua)	3.000,00 Per Kendaraan	1.000,00 Per Kendaraan

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kerbau, sapi dan sejenisnya	40.000,00	Per Ekor
2	Kambing, biri-biri atau domba dan sejenisnya	20.000,00	Per Ekor
3	Ayam, bebek atau Itik dan sejenisnya	1.000,00	Per Ekor

Pj. WALI KOTA SERANG



YEDI RAHMAT

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
 DAN OLAHRAGA

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tiket Masuk Tempat Pariwisata dan Rekreasi		
	a. Tiket masuk wisata buatan manusia	3.500,00	Per Kunjungan
	b. Tiket masuk wisata agro	3.500,00	Per Kunjungan
	c. Tiket masuk wisata minat khusus	3.500,00	Per Kunjungan
	d. Tiket masuk wisata budaya	3.500,00	Per Kunjungan
	e. Tiket masuk wisata alam	3.500,00	Per Kunjungan
	f. Tiket masuk wisata tirta	3.500,00	Per Kunjungan
	g. Tiket masuk wisata religi	3.500,00	Per Kunjungan
	h. Tiket masuk kawasan ekowisata	3.500,00	Per Kunjungan
	i. Tiket masuk wisata Bahari	3.500,00	Per Kunjungan
	j. Tiket masuk wisata kuliner	3.500,00	Per Kunjungan
4.	Tiket Masuk Pelayanan Olahraga		
	Tiket Masuk Lintasan Atletik Stadion Maulana Yusuf	2.000,00	Per Orang Per Kunjungan
5.	Penggunaan Lapangan Futsal		
	a. Siang (dari jam 07.00 sampai dengan 18.00)	75.000,00	Per Jam
	b. Malam (dari jam 18.00 sampai dengan 24.00)	100.000,00	Per Jam
7.	Penggunaan Lapangan Stadion Mini Maulana Yusuf		
	1. Sekolah Sepak Bola (SSB)		
	a. siang (dari jam 07.00 sampai dengan 18.00)	75.000,00	Per Jam
	b. malam (dari jam 18.00 sampai dengan 24.00)	125.000,00	Per Jam
	2. umum		
	a. siang (dari jam 07.00 sampai dengan 18.00)	125.000,00	Per Jam
	b. malam (dari jam 18.00 sampai dengan 24.00)	170.000,00	Per Jam

	3. Komersial	1.500.000,00	Per Keg Per hari
8.	Tur Bus Rekreasi Tubagus		
	a. Wisata Keliling Kesultanan Banten (Kaibon, Benteng Spelwijk, Vihara Avalokitesvara, Masjid Agung, Banten Lama)		
	- Reguler	19.000,00	Per Org Per perjalanan
	- Group (paling banyak 25)	15.000,00	Per Org Per perjalanan
	- Pelajar/Mahasiswa	7.500,00	Per Org Per perjalanan
	b. Wisata Keliling Kota Serang		
	- Group (paling banyak 25 orang)	500.000,00	Per Grup Per perjalanan
	- Coffee on the bus (18.30-21.00 WIB)	50.000,00	Per Orang

A. Gedung

1. Gedung Gelanggang Remaja (GGR).

a. Untuk kepentingan sosial/dinas:

1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp500.000,00

2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp750.000,00

3) penggunaan gedung per jam:

a) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp50.000,00

b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp75.000,00

b. Untuk kepentingan umum:

1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp1.500.000,00

2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp2.000.000,00

c. Penggunaan gedung per jam:

1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp150.000,00

2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp200.000,00

d. Untuk kepentingan komersial:

1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp3.000.000,00

2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp3.500.000,00

- 3) penggunaan gedung per jam :
 - a) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp300.000,00
 - b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp350.000,00
2. Gedung Olah Raga (GOR) Maulana Yusuf :
 - a. Untuk kepentingan sosial/dinas/pembinaan:
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp500.000,00
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp750.000,00
 - 3) penggunaan gedung per jam
 - a) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp10.000,00/lapangan
 - b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp15.000,00/lapangan
 - b. Untuk kepentingan umum:
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp1.500.000,00
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp2.000.000,00
 - 3) penggunaan gedung per jam
 - a) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp50.000,00/lapangan
 - b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp75.000,00/lapangan
 - c. Untuk kepentingan komersial:
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp2.500.000,00
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp3.000.000,00
 - 3) penggunaan gedung per jam
 - a) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp250.000,00
 - b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp300.000,00
3. Lapangan Tenis Alun-Alun Timur :
 - a. Umum
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp25.000,00/jam/lapangan
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp35.000,00/jam/lapangan
 - 3) hari libur/besar siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp50.000,00/jam/lapangan.

- 4) hari libur/besar malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp70.000,00/jam/lapangan.
- b. Klub/Pembinaan Senior
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp30.000,00/4 jam/lapangan
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp40.000,00/4 jam/lapangan
 - 3) hari libur/besar siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp50.000,00/4 jam/lapangan.
 - 4) hari libur/besar malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp60.000,00/4 jam/lapangan
- c. Klub/Pembinaan Junior
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp15.000,00/4 jam/lapangan
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp20.000,00/4 jam/lapangan
 - 3) hari libur/besar siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp25.000,00/4 jam/lapangan.
 - 4) hari libur/besar malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp30.000,00/4 jam/lapangan.
- d. Komersil/event pertandingan sebesar Rp3.000.000,00/hari
4. Lapangan Sepak Bola Stadion Maulana Yusuf
 - a. Kegiatan siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00)
 - 1) kegiatan pembinaan sebesar Rp150.000,00
 - 2) pertandingan umum/instansi sebesar Rp500.000,00
 - 3) kegiatan komersial sebesar Rp500.000,00
 - 4) pertandingan liga sebesar Rp25.000.000,00
 - b. Kegiatan malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00)
 - 1) kegiatan pembinaan sebesar Rp300.000,00
 - 2) pertandingan umum/instansi sebesar Rp2.500.000,00
 - 3) kegiatan komersial sebesar Rp1.500.000,00
 - 4) pertandingan liga sebesar Rp35.000.000,00
5. Area Stadion Maulana Yusuf
 - a. kegiatan pembinaan sebesar Rp1.500.000,00
 - b. pertandingan umum/instansi sebesar Rp3.500.000,00
 - c. kegiatan komersial sebesar Rp10.000.000,00
6. Gedung Olah Raga Pemuda
 - a. Untuk kepentingan sosial/dinas:
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp250.000,00
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp400.000,00

- 3) penggunaan gedung per jam:
 - a) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp10.000,00/lapangan
 - b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp20.000,00/lapangan
 - b. Untuk kepentingan umum:
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp750.000,00/kegiatan
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp1.000.000,00/kegiatan
 - 3) penggunaan gedung per jam:
 - a) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp40.000,00/lapangan
 - b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp60.000,00/lapangan
 - c. Untuk kepentingan komersial:
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp1.500.000,00
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp2.000.000,00
 - 3) penggunaan gedung per jam
 - a) Siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp75.000,00/lapangan
 - b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp100.000,00/lapangan
7. Gedung Bapopsi
- a. Untuk kepentingan sosial/dinas:
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp250.000,00
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp400.000,00
 - 3) penggunaan gedung per jam :
 - a) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp20.000,00/lapangan
 - b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp30.000,00/lapangan
 - b. Untuk kepentingan umum:
 - 1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp1.500.000,00
 - 2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp2.000.000,00

3) penggunaan gedung per jam

a) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp150.000,00

b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp200.000,00

c. Untuk kepentingan komersial:

1) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp1.750.000,00

2) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp3.000.000,00

3) penggunaan gedung per jam :

a) siang (dari jam 07.00 sampai dengan jam 18.00) sebesar Rp200.000,00

b) malam (dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00) sebesar Rp300.000,00

8. LOOP Arena untuk kepentingan komersial sebesar Rp3.000.000,00 per keg/hari.


B. Agro Wisata Hutan Kota

1. orang Rp2.000,00

2. motor Rp3.000,00

3. mobil Rp5.000,00

Pj. WALL KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA
PEMERINTAH DAERAH

A. Benih ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran/Berat	Harga (Rp)	Satuan
1	Ikan Nila	10 gr/ekor	450,00	Per Benih
2	Ikan Nila	20 gr/ekor	900,00	Per Benih per Sangkal
3	Ikan Lele	4-5 cm/ekor	200,00	Per Benih
3	Ikan Lele	6-7 cm/ekor	250,00	Per Benih
4	Ikan Lele	8-9 cm/ekor	300,00	Per Benih
5	Ikan Gurame	6-7 cm/ekor	3.500,00	Per Benih Per Silet

B. Bibit tanaman

No	Jenis Tanaman	Ukuran/Berat	Tarif (Rp)	Satuan
1	Padi Varietas Unggul Baru	/kg	15.000,00	Per Kilo gram
2	Cabe (kriting, besar dan rawit)	/batang	400,00	Per Batang
3	Cabe (kriting, besar dan rawit)	/pack / 10 gram	150.000,00	Per Pack
3	Durian	/batang (1 meter sampai dengan 1,5 meter)	65.000,00	Per Batang
4	Mangga	/batang (1 meter sampai dengan 1,5 meter)	45.000,00	Per Batang
5	Sawo	/batang (1 meter sampai dengan 1,5 meter)	50.000,00	Per Batang
6	Jambu Air	/batang (1 meter s.d 1,5 meter)	40.000,00	Per Batang

C. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

1. Pengujian Air

No	Pengujian Air	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rasa	2.250,00	Per-uji
2.	Bau	2.250,00	Per-uji
3.	Warna	6.000,00	Per-uji
4.	TDS (Alat TDS Meter)	6.000,00	Per-uji
5.	Kekeruhan	6.000,00	Per-uji
6.	Suhu	3.750,00	Per-uji
7.	DHL/Konduktivty	8.250,00	Per-uji
8.	TSS	8.250,00	Per-uji
9.	Nitrat	25.500,00	Per-uji

10.	Besi	16.500,00	Per-uji
11.	Mangan	16.500,00	Per-uji
12.	pH	7.500,00	Per-uji
13.	Fluorida	31.500,00	Per-uji
14.	Cadmium	73.500,00	Per-uji
15.	Sianida	30.000,00	Per-uji
16.	Saliniti	20.250,00	Per-uji
17.	Tembaga	23.250,00	Per-uji
18.	Amonia	34.600,00	Per-uji
19.	Timbal	66.750,00	Per-uji
20.	COD (Spektrofotometer)	93.000,00	Per-uji
21.	BOD5	108.750,00	Per-uji
22.	Nitrit	20.000,00	Per-uji
22.	Kesadahan (Titrasi)	25.000,00	Per-uji
23.	Mercury (Hg)	145.000,00	Per-uji
24.	Minyak Lemak	200.000,00	Per-uji
25.	Fenol	45.000,00	Per-uji
26.	Sulfate	53.000,00	Per-uji
27.	Klorin/Total	15.000,00	Per-uji
27.	Arsen	200.000,00	Per-uji
28.	Kromium Val. VI	35.000,00	Per-uji
29.	Selenium	70.000,00	Per-uji
30.	Alumunium	50.000,00	Per-uji
31.	Klorida	60.000,00	Per-uji
32.	Sulfida	50.000,00	Per-uji
33.	O ₂ Terabsorsi	95.000,00	Per-uji
34.	Total Phosphate sebagai Phosphate	110.000,00	Per-uji
35.	Total Kromium	40.000,00	Per-uji
36.	KM _n O ₄	70.000,00	Per-uji
37.	Surfactan	90.000,00	Per-uji
38.	Cobalt (Co)	40.000,00	Per-uji
39.	Pestisida	45.000,00	Per-uji
40.	Nikel	65.000,00	Per-uji
41.	Plankton	95.000,00	Per-uji
42.	Sedimen	100.000,00	Per-uji
43.	Polikor Befenil (PCB)	95.000,00	Per-uji
44.	Poliaromatik Hidrokarbon (PAH)	95.000,00	Per-uji
45.	Tri Butyl Tin (TBT)	95.000,00	Per-uji
46.	Lapisan Minyak	110.000,00	Per-uji
47.	Padatan Tersuspensi Total	55.000,00	Per-uji
48.	Sampah	15.000,00	Per-uji
49.	Kecerahan	65.000,00	Per-uji
50.	Zinc/Seng (Zn)	65.000,00	Per-uji

2. Pengujian Udara

No	Pengujian Udara	Tarif (Rp)	Satuan
1.	NO ₂	171.750,00	Per-uji
2.	H ₂ S	194.250,00	Per-uji
3.	SO ₂	194.250,00	Per-uji
4.	NH ₃	216.750,00	Per-uji
5.	O ₃	193.500,00	Per-uji
6.	TSP	96.750,00	Per-uji
7.	Kebisingan	104.250,00	Per-uji
8.	Dusfal	231.000,00	Per-uji
9.	Cahaya	139.000,00	Per-uji
10.	CO	197.000,00	Per-uji
11.	CO ₂	197.000,00	Per-uji
12.	Particulate Metter 10 (PM 10) 24 Jam	450.000,00	Per-uji
13.	Particulate Metter 2,5 (PM 2,5) 24 Jam	450.000,00	Per-uji
14.	Total suspended Particulate (TSP) 24 Jam	450.000,00	Per-uji

3. Pengujian Mikrobiologi

No	Pengujian Mikrobiologi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	E. Coli	45.000,00	Per-uji
2.	Total Coliform	45.000,00	Per-uji
3.	Swab Alat	65.000,00	Per-uji
4.	Swab Anal	65.000,00	Per-uji
5.	Stephylococcus	70.000,00	Per-uji
6.	Salmonela	65.000,00	Per-uji
7.	Enterobacteria	70.000,00	Per-uji
8.	ALT	65.000,00	Per-uji
9.	Shigela	70.000,00	Per-uji
10.	Vibrio	70.000,00	Per-uji
11.	E Coli Phatogen	70.000,00	Per-uji

4. Pengujian Emisi

No	Pengujian Emisi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Roda 2	100.000,00	Per-uji
2.	Roda 4	150.000,00	Per-uji
3.	Forklif	500.000,00	Per-uji
4.	Genset	350.000,00	Per Parameter per uji
5.	Cerobong Industri	3.000.000,00	Per titik per uji

5. Pengujian Makanan

No	Pengujian Makanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Formalin	100.000,00	Per-uji
2.	Borak	100.000,00	Per-uji
3.	Methanyl Yellow	65.000,00	Per-uji
4.	Rhodamin B	65.000,00	Per-uji
5.	Na Siklamat	100.000,00	Per-uji
6.	Pork DEtection	100.000,00	Per-uji
7.	Angka Asam	50.000,00	Per-uji
8.	Angka Penyabunan	95.000,00	Per-uji
9.	Garam Beryodium	85.000,00	Per-uji
10.	Protein	150.000,00	Per-uji

11	Lemak Bebas	50.000,00	Per-uji
12	Kadar Air	45.000,00	Per-uji
13	Lemak	150.000,00	Per-uji

D.Puskesmas

No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Konsultasi Kesehatan Hewan	30.000,00	Per Konsultasi
2	Jasa Medik/Paramedik	30.000,00	Per Tindakan
3	Anti Histamin	10.000,00	Per Dosis Per Ekor
4	Anti Radang	10.000,00	Per Dosis Per Ekor
5	Anti Muntah	10.000,00	Per Dosis Per Ekor
6	Anti Jamur Topikal	10.000,00	Per Dosis Per Ekor
7	Anti Diare	10.000,00	Per Dosis Per Ekor
8	Analgetik/Antiperitik	10.000,00	Per Dosis Per Ekor
9	Tindakan Infus Intravena	50.000,00	Per Tindakan
10	Tindakan Infus Subcutan	30.000,00	Per Tindakan
11	Antibiotik	10.000,00	Per Dosis Per Ekor
12	Vitamin	10.000,00	Per Dosis Per Ekor
13	Anti Ekstoparasit	25.000,00	Per Dosis Per Ekor
14	Anti Cacing	30.000,00	Per Dosis Per Ekor
15	Cairan Bius Total	60.000,00	Per Dosis Per Ekor
16	Cairan Bius Lokal	25.000,00	Per Dosis Per Ekor
17	Vaksin Rabies	50.000,00	Per Dosis Per Ekor
18	Tindakan Jahit Luka	250.000,00	Per Tindakan
19	Tindakan Kateter	400.000,00	Per Tindakan
20	Tindakan Operasi Saluran Reproduksi	500.000,00	Per Tindakan
21	Tindakan Operasi Saluran Pencernaan	500.000,00	Per Tindakan
22	Operasi Sterilisasi Anjing Jantan		
	- Anjing Kecil (0 - 5 Kg)	600.000,00	Per Tindakan
	- Anjing Besar (6 - 10 Kg)	700.000,00	Per Tindakan
23	Operasi Sterilisasi Anjing Betina		
	- Anjing Kecil (0 - 5 Kg)	800.000,00	Per Tindakan
	- Anjing Besar (6 - 10 Kg)	900.000,00	Per Tindakan
24	Tindakan Ovariobisektomi	500.000,00	Per Tindakan
25	Tindakan Kastrasi	400.000,00	Per Tindakan
26	Tindakan Operasi Mata	500.000,00	Per Tindakan
27	Vaksin Tricat	180.000,00	Per Dosis Per Ekor
28	Vaksin Fourcat	230.000,00	Per Dosis Per Ekor
29	Vaksin Pentadog	250.000,00	Per Dosis Per Ekor
30	Vaksin Heksadog	300.000,00	Per Dosis Per Ekor
31	Bedah Insidentil Kucing Jantan	300.000,00	Per Tindakan
32	Bedah Insidentil Kucing Betina	350.000,00	Per Tindakan
33	Bedah Insidentil Anjing Jantan	400.000,00	Per Tindakan
34	Bedah Insidentil Anjing Betina	500.000,00	Per Tindakan
35	Inseminasi Buatan Hewan Besar	150.000,00	Per Tindakan
36	Inseminasi Buatan Hewan Kecil	75.000,00	Per Tindakan
37	Rawat Inap Kucing	70.000,00	Per Ekor Per Hari

38	Rawat Inap Anjing		
	- Berat 0-5 Kg	70.000,00	Per Ekor Per Hari
	- Berat 6-10 Kg	80.000,00	Per Ekor Per Hari
	- Berat 11-20 Kg	90.000,00	Per Ekor Per Hari
	- Berat di atas 20 Kg	100.000,00	Per Ekor Per Hari
39	Tindakan USG	150.000,00	Per Tindakan
40	Grooming		
	Grooming/Mandi biasa	50.000,00	Per Ekor Per Hari
	Grooming/Mandi Kutu/Scabies	70.000,00	Per Ekor Per Hari
	Grooming/Mandi Jamur	70.000,00	Per Ekor Per Hari
	Grooming/Kering	35.000,00	Per Ekor Per Hari
41	Pelayanan Ambulator Dalam Kota	100.000,00	Per Kunjungan Per Ekor
42	Operasi Fraktur	600.000,00	Per Tindakan

E. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan pada RSUD

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
A.1 Biaya Bahan untuk Tenaga Kesehatan				
1.	Biaya Masuk Praktek Klinik Dokter Muda (Koas)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2.	Praktek Klinik Dokter Muda (per orang/hari)	25.000,00	20.000,00	45.000,00
3.	Praktek Klinik Dokter Gigi (per orang/hari)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.	Biaya Masuk Praktek Klinik DIII, DIV, SI	750.000,00	-	750.000,00
5.	Praktek D-III/D-IV (Per orang/hari)	5.000,00	20.000,00	25.000,00
6.	Praktek S1 (per orang/hari)	5.000,00	20.000,00	25.000,00
7.	Praktek Profesi Ners (per orang/hari)	5.000,00	20.000,00	25.000,00
8.	Praktek Profesi Apoteker (per orang/hari)	5.000,00	20.000,00	25.000,00
A.2 Biaya untuk Praktek Tenaga Kesehatan				
1.	Uji Pre Praktek Klinik/Pembekalan (Pre Test)	40.000,00	160.000,00	200.000,00
2.	Ujian Klinik Mahasiswa FK (Post Test)	80.000,00	320.000,00	400.000,00
3.	Ujian Klinik Mahasiswa Keperawatan (Post Test)	30.000,00	120.000,00	150.000,00
4.	Ujian Klinik Mahasiswa Kebidanan (Post Test)	30.000,00	120.000,00	150.000,00
5.	Ujian Klinik Mahasiswa Kefarmasian (Post Test)	30.000,00	120.000,00	150.000,00
A.3 Kegiatan Umum				
1.	Pelayanan Konsultasi, Pendampingan dan Bimbingan Praktek Mahasiswa S-1 Teknik (per orang/hari)	20.000,00	20.000,00	40.000,00

2.	Pelayanan Konsultasi, Pendampingan dan Bimbingan Praktek Mahasiswa S-1 Sains (per orang/hari)	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.	Pelayanan Konsultasi, Pendampingan dan Bimbingan Praktek siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (per orang/hari)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4.	Pelayanan Konsultasi, Pendampingan dan Bimbingan Praktek siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) (per orang/hari)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5.	Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Rumah Sakit (per orang/Hari)	300.000,00	150.000,00	450.000,00
6.	Pelayanan Konsultasi, Pendampingan dan Bimbingan Orientasi/Magang (per orang/Hari)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
7.	Pelayanan Kajian etik Pengambilan Data untuk Kepentingan Penelitian :			
	- D3	200.000,00	-	200.000,00
	- S1	300.000,00	-	300.000,00
	- S2	500.000,00	-	500.000,00
	- Institusi	500.000,00	-	500.000,00
A.4 Pelayanan Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerja Sama				
1.	Tahun Pertama	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2.	Tahun Kedua, dan seterusnya	1.000.000,00	-	1.000.000,00


F. Tempat yang digunakan untuk jual beli hewan

No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kerbau, Sapi dan sejenisnya	15.000,00	Per Ekor
2.	Kambing, Biri-biri atau domba dan sejenisnya	5.000,00	Per Ekor

G.Uji Laboratorium Teknik

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Uji Kedalaman Tanah/Sondir	1.000.000,00	Per Sample
2.	Uji Kepadatan Tanah/DCP	150.000,00	Per Sample
3.	Uji Ketebalan Aspal/Koring (Beton)	200.000,00	Per Sample
4.	Uji Ketebalan Aspal/Koring (Hotmix)	150.000,00	Per Sample
5.	Uji Density	125.000,00	Per Sample
6.	Uji Kekerasan Sand Cone	150.000,00	Per Sample
7.	Uji Tekan Beton	100.000,00	Per Sample
8.	Uji Tekan Paving/Conblock	50.000,00	Per Sample
9.	Uji Agregat	1.000.000,00	Per Sample
10.	Uji CBR Lapangan	200.000,00	Per Sample
11.	Uji Hammertest	150.000,00	Per Sample

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. besaran penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

A. Lahan Tanah

1. Tanah Sawah Luhur

No	Jenis Lahan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Lahan Sawah - Kelas 1 - Kelas 2	2.500.000,00 2.000.000,00	Per Hektar Per Tahun Per Hektar Per Tahun
2	Lahan Empang	1.200.000,00	Per Hektar Per Tahun
3	Lahan Pemukiman	250,00	Per m ² Per Tahun

2. Tanah Eks Bengkok

No	Jenis Lahan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Lahan Sawah Tipe 1	6.000.000,00	Per Hektar Per Tahun
2	Lahan Sawah Tipe 2	5.000.000,00	Per Hektar Per Tahun
3	Lahan Sawah Tipe 3	3.000.000,00	Per Hektar Per Tahun

B. Panggung Reklame ditetapkan sebesar Rp375.000,00 Per m² Per Tahun.

C. Retribusi Sewa Videotron :

No.	Wilayah	Tarif (Rp)	Satuan
1.	perkotaan I meliputi: 1. Jalan Jenderal Sudirman 2. Jalan Ahmad Yani 3. Jalan Veteran 4. Jalan Brig. Jend. KH. Syam'un 5. Jalan Mayor Syefe'i 6. Jalan Yusuf Martadilaga 7. Jalan Diponegoro 8. Jalan KH. Abdul Fatah Hasan 9. Jalan Trip Jamaksari 10. Jalan KH. Sochari 11. Jalan Abdul Latif 12. Jalan Abdul Hadi 13. Jalan Lingkar Selatan 14. Jalan Sama'un Bakri 15. Jalan Ciwaru Raya 16. Jalan Ayip Usmana 17. Jalan Pasar Rau-Trip Jamaksari 18. Jalan Bhayangkara 19. Jalan Baimin 20. Jalan RM. Djayadiningrat 21. Jalan Amin Jasuta 22. Jalan Ki Tapa 23. Jalan KH. Khatib 24. Jalan Maulana Yusuf 25. Jalan Juhdi 26. Jalan SA. Tirtayasa 27. Jalan KH. Jamhari 28. Jalan Tb. Makmun 29. Jalan Ki Uju 30. Jalan Empat Lima 31. Jalan Ki Mas Jong 32. Jalan Lontar Baru 33. Jalan Mayor Supri Jamhari 34. Jalan M. Hasanudin 35. Jalan Ternaya 36. Jalan RSU 37. Jalan Tb. Bakri 38. Jalan Pangeran Purbaya 39. Jalan Letnan Jidun 40. Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani Palima 41. Jalan Raya Jakarta-Kalodran Walantaka 42. Jalan Raya Cilegon-Taman Raya Taktakan	1.500,00	Per 30 detik

2.	Perkotaan II : lokasi di luar wilayah perkotaan I	1.000,00	Per 30 detik
----	--	----------	--------------

D. Alat-alat Berat

No.	Nama Alat Berat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tandem Roller kapasitas 7 ton	700.000,00	Per Hari
2.	Tandem Roller kapasitas 5 ton	600.000,00	Per Hari
3.	Tandem Roller kapasitas 3 ton	500.000,00	Per Hari
4.	Baby Roller kapasitas 1 ton	350.000,00	Per Hari
5.	Bechoe Loader	300.000,00	Per Jam
6.	Mini Excavator	125.000,00	Per Jam
7.	Dump Truck	350.000,00	Per Hari
8.	Truck Krane	400.000,00	Per Hari
9.	Saveloader	1.250.000,00	Per Hari
10.	Single Drum Vibro Rollers	650.000,00	Per Jam
11.	Aspalt Sprayer	400.000,00	Per Hari
12.	Plat Temper	300.000,00	Per Hari
13.	Stamper Kodok	300.000,00	Per Hari
14.	Genset	450.000,00	Per Hari
15.	Jack Hammer dan Kompresor	400.000,00	Per Hari
16.	Jeck Listrik	300.000,00	Per Hari

E. Rumah Susun Sederhana Sewa

No	Kategori	Tipe/Peruntukan	Lantai	Satuan	Tarif
1	Kategori 1	24	1	Per Unit Per Bulan	Rp300.000,00
		24	2	Per Unit Per Bulan	Rp250.000,00
		24	3	Per Unit Per Bulan	Rp200.000,00
		24	4	Per Unit Per Bulan	Rp150.000,00
		Kios Ukuran 24 m ²	Dasar	Per m ²	Rp23.000,00
		Event dalam Area Gedung	Dasar	Per Hari	Rp1.800.000,00
		Event Area Halaman Gedung	Dasar dan Halaman	Per Hari	Rp1.000.000,00
		Parkir Roda 2 (dua)		Per Kendaraan /Hari	Rp2.000,00
		Parkir Roda 4 (empat)		Per Kendaraan /Hari	Rp3.000,00
		Parkir Truk/Bus		Per Kendaraan /Hari	Rp5.000,00
		24	1	Per Unit Per Bulan	Rp300.000,00
		24	2	Per Unit Per Bulan	Rp250.000,00
		24	3	Per Unit Per Bulan	Rp250.000,00
		24	4	Per Unit Per Bulan	Rp200.000,00

2	Kategori 2	24	5	Per Unit Per Bulan	Rp200.000,00
		Kios Ukuran 19 m ²	Dasar	Per m ²	Rp23.500,00
		Event dalam Area Gedung	Dasar	Per Hari	Rp1.800.000,00
		Event Area Halaman Gedung	Dasar dan Halaman	Per Hari	Rp1.000.000,00
		Parkir Roda 2 (dua)		Per Kendaraan /Hari	Rp2.000,00
		Parkir Roda 4 (empat)		Per Kendaraan /Hari	Rp3.000,00
		Parkir Truk/Bus		Per Kendaraan /Hari	Rp5.000,00
3	Kategori 3	36	1	Per Unit Per Bulan	Rp400.000,00
		36	2	Per Unit Per Bulan	Rp375.000,00
		36	3	Per Unit Per Bulan	Rp350.000,00
		36	4	Per Unit Per Bulan	Rp325.000,00
		36	5	Per Unit Per Bulan	Rp300.000,00
		Kios Ukuran 19,6 m ²	Dasar	Per m ²	Rp23.500,00
		Event dalam Area Gedung	Dasar	Per Hari	Rp1.800.000,00
		Event Area Halaman Gedung	Dasar dan Halaman	Per Hari	Rp1.000.000,00
		Parkir Roda 2 (dua)		Per Kendaraan /Hari	Rp2.000,00
		Parkir Roda 4 (empat)		Per Kendaraan /Hari	Rp3.000,00
		Parkir Truk/Bus		Per Kendaraan /Hari	Rp5.000,00

F. Gedung KORPRI

1. Aula dengan kapasitas 1.000 orang :
 - a. Untuk anggota KORPRI sebesar Rp1.000.000,00 Per hari Per kegiatan;
 - b. Untuk Umum sebesar Rp3.000.000,00 per hari per kegiatan.
2. Aula dengan kapasitas 100 orang :
 - a. untuk anggota KORPRI sebesar Rp500.000,00 per hari per kegiatan;
 - b. untuk umum sebesar Rp1.000.000,00 per hari per kegiatan.
3. Kamar AC sebesar Rp275.000,00 per kamar per hari;
4. Kamar Non AC sebesar Rp200.000,00 per kamar per hari.

G. Alun-alun:

- a. Alun-Alun Timur untuk kegiatan :
 1. Komersial/umum sebesar Rp3.000.000,00 per hari per kegiatan;
 2. Pemerintah Daerah Kota Serang nonkomersial tidak dipungut biaya;
 3. Pemerintah/instansi/TNI/Polri untuk kegiatan nonkomersial dengan waktu paling lama 2 (dua) hari tidak dipungut biaya.
- b. Alun-alun Barat untuk kegiatan :
 1. komersial/umum sebesar Rp10.000.000,00 per hari per kegiatan;
 2. nonkomersial sebesar Rp5.000.000,00 per hari per kegiatan;
 3. Pemerintah Daerah Kota Serang nonkomersial tidak dipungut biaya.
 4. Pemerintah/instansi/TNI/Polri untuk kegiatan nonkomersial dengan waktu paling lama 2 (dua) hari tidak dipungut biaya.

H. Pelayanan Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
B.1 Parkir Mobil				
1.	Mobil 3 Jam Pertama	3.000,00	-	3.000,00
2.	Mobil per Jam berikutnya	1.000,00	-	1.000,00
3.	Mobil paling banyak per Hari	15.000,00	-	15.000,00
B.2 Parkir Motor				
1.	Motor 3 Jam Pertama	2.000,00	-	2.000,00
2.	Motor per Jam berikutnya	500,00	-	500,00
3.	Motor paling banyak per Hari	5.000,00	-	5.000,00

I. Pelayanan Pendukung Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga

1.	MCK Tempat Pariwisata dan Rekreasi	Tarif (Rp)	Satuan
	a. Mandi/BAB/Cuci	2.000,00	Per Pemakaian
	b. Urinoir/BAK	1.000,00	Per Pemakaian
2.	Parkir Kendaraan Masuk Kawasan Rekreasi	Tarif (Rp)	Satuan
	a. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4	10.000,00	Per Kunjungan
	b. Kendaraan bermotor beroda 3 atau 4	3.000,00	Per Kunjungan
	c. Kendaraan bermotor beroda 2	2.000,00	Per Kunjungan
3.	Penggunaan Area Stadion Maulana Yusuf (Stand Komersil, Food Truck, dan sejenisnya).	300.000,00	Per m ² / Per Keg/Hari

J. Pelayanan Ambulans Jenazah

1. kurang lebih dari 20 km sebesar Rp100.000,00; dan
2. lebih dari 20 km, penambahan per km sebesar Rp15.000,00.

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung

Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp4.710.000,00/m².

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm) : a. Negara : 0 b. Perorangan/Badan usaha : 1			
ganda/campuran a. luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
b. luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

Tabel 2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1.090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1.782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1.597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1.666		
30	1,676		

Keterangan :

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum (L_{li} \times KL) + \sum (L_{bi} \times KB))}{\sum (L_{li} \times \sum LB_i)}$$

L_{li} : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

L_{bi} : Luas Basemen ke-i

KBi: Koefisien Jumlah lapis

a. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

H_{Spbg} = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

b. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data bangunan:

Fungsi : hunian

Luas bangunan (Lt) : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Kepemilikan : pribadi

SHST Bangunan Gedung Sederhana : Rp4.810.000,00

Indeks lokalitas : 0,4%

Cara penghitungan nilai:

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,1 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 $\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepmilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) = 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara Penghitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0,4% x Rp4.810.000,00) x 0,18 x 1
	:	Rp124.676,00

2. Studi Kasus gedung restoran baru di Kota X

Data bangunan:

Fungsi : usaha (UMKM)
 Luas bangunan (Llt) : 400 m²
 Ketinggian : 2 lantai
 Kepemilikan : pribadi
 SHST Bangunan Gedung Sederhana : Rp4.810.000,00
 Indeks lokalitas : 0,5%

Cara penghitungan nilai:

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
usaha (UMKM)	0,5	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,09 = 0,545 Σ (bp x lp) = 1,245	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 2 Lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) = 0,5 x 1,245 x 1 = 0,6225			

Cara Penghitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	400 x (0,5% x Rp4.810.000,00) x 0,6225 x 1
	:	Rp5.988.450,00

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	5.625 /m1	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tanggul/ retaining wall	4.000 /m1	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Turap batas kaveling /persil	3.500 /m1	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	875 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Gerbang	1.625 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	1.375 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan upacara	1.250 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan olahraga terbuka	3.250 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		4.250 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		2.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	7.875 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Box culvert	7.875			
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		7.875 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		7.875 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		4.625 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	4.625 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	3.875 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		3.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	3.875 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Cerobong	3.875 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
13.	Konstruksi menara air		5.000 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
14.	Konstruksi monumen	Tugu	150.000,00 / Unit (setiap 3 m)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Patung	225.000,00 / Unit (setiap 3 m)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di dalam persil	12.000 / Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di luar persil	12.000 / Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
15.	Konstruksi instalasi / gardu Listrik	Instalasi Listrik	62.500/ Unit (luas maksimum 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 6.250 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

		Instalasi telepon/komunikasi	62.500 / Unit (luas maksimum 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 6.250 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi pengolahan	50.000 /Unit (luas maksimum 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 5.000 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Bilboard papan iklan	125.000 / m ² dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	125.000 /Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		400.000,00 /Unit mesin	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
18.	Konstruksi menara televisi		15.000.000,00 /Unit (tinggi paling banyak 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki;	Ketinggian 25-50 m	7.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m	9.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m	11.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 101 - 125 m	13.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

		Ketinggian 126-150 m	15.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian diatas 150 m	20.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	2) Sistem guy wiire/ bentang kawat;	Ketinggian 0-50 m	6.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m	8.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m	10.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian diatas 100 m	12.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
20.		Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama			
	a) Ketinggian kurang dari 25 m		9.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	b) Ketinggian dari 25-50 m		14.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	c) Ketinggian diatas 50 m		19.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	Menara Mandiri					
		1. ketinggian kurang dari 25 m	6.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2. ketinggian dari 25-50 m	11.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		3. ketinggian diatas 50 m	16.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
21.	Tangki tanam bahan bakar		4.625.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	7.500 /m'	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2) Kolam tampung	7.500 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		15.000 /m ³	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasaranan bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Tabel 5. Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT